



Australian Government



PERSADA UB
Pusat Studi Sistem Peradilan Pidana
Universitas Brawijaya



AIPJ2

Australia Indonesia
Partnership For Justice 2



PEMANTAUAN DAN EVALUASI TERKAIT KEBIJAKAN PENANGANAN PEREMPUAN DAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PROSES PERADILAN

**PEMANTAUAN DAN EVALUASI TERKAIT KEBIJAKAN
PENANGANAN PEREMPUAN DAN ANAK BERHADAPAN
DENGAN HUKUM DALAM PROSES PERADILAN**

© 2025 Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penerbit:

Buku ini diterbitkan oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) bekerja sama dengan Yayasan PEKKA, Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya (PERSADA UB), Posbakum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2)

Tim Peneliti:

Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

Gladys Nadya Arianto

Marsha Maharani

Aisyah Assyifa

Bunga Pertiwi Tontowi Puteri

Saffah Salisa Azzahro

Bestha Inatsan Ashila

Yayasan PEKKA

Fitria Villa Sahara

Nunik Sri Harini

Tim Enumerator:

PERSADA Universitas Brawijaya

Ladito Risang Bagaskoro

Mufatikhatul Farikhah

Fitri Hidayat

Hanugrah Titi Habsari

Febrianika Maharani



**Posbakum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung
Djati Bandung**

Yoghi Arief Susanto

Khoirunnisa Mauliddina

Rike Patmanasari

Farkhan Umarudi

Naila Aulia Rahmah V

Zihan Siti Nurhaliza

Dandi Muhammad Dahlan

Penyunting:

Theodora Yuni Shah Putri, S.H., M.H

Desain dan Tata Letak:

Muhamad Arifudin

Cetakan Pertama:

ISBN: 978-623-89098-4-1

Publikasi ini diterbitkan oleh tim peneliti IJRS dan Yayasan PEKKA dengan dukungan Pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Pandangan dan temuan yang disampaikan dalam publikasi ini merupakan pandangan dan temuan tim peneliti. AIPJ2 dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) tidak bertanggung jawab secara hukum atas materi yang tercantum dalam publikasi ini.



KATA PENGANTAR

INDONESIA JUDICIAL RESEARCH SOCIETY

Pentingnya pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang peradilan tidak dapat dipandang sebelah mata, terutama untuk menjamin akses keadilan bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Kebijakan yang dirumuskan dengan baik memerlukan implementasi yang konsisten dan dukungan yang memadai untuk menghasilkan dampak nyata. Dalam konteks ini, pemantauan dan evaluasi menjadi instrumen penting untuk memastikan kebijakan tidak hanya berhenti pada tingkat regulasi, tetapi juga benar-benar memberikan perlindungan bagi mereka yang membutuhkan.

Berdasarkan perhatian tersebut, buku ini mengevaluasi implementasi tiga kebijakan penting: **Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017** tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, **Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019** tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan **Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021** tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.

Pemantauan dan evaluasi terhadap ketiga kebijakan tersebut sangat penting dilakukan karena kebijakan-kebijakan ini dirancang untuk memberikan perlindungan khusus dan akses keadilan bagi kelompok rentan, seperti perempuan dan anak, yang sering menghadapi diskriminasi struktural dalam sistem peradilan. Pemantauan-evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu memberikan panduan yang jelas kepada Hakim dan Jaksa dalam menangani perkara perempuan dan anak secara adil, sensitif gender, dan berbasis pada prinsip hak asasi manusia. Selain itu, melalui kajian ini, tantangan atau hambatan yang muncul dalam penerapannya dapat diidentifikasi, sehingga kebijakan dapat dievaluasi dan diperbaiki agar lebih efektif. Tanpa kajian evaluasi yang berkesinambungan, kebijakan ini berisiko tidak terimplementasi secara optimal, sehingga gagal memberikan dampak yang nyata bagi kelompok yang menjadi sasaran perlindungannya.

Kajian ini merupakan hasil kolaborasi antara IJRS, Yayasan PEKKA, PERSADA Universitas Brawijaya, dan Posbakum Fakultas Hukum dan Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI dan Kejaksaan RI, serta didukung oleh AIPJ2. Kami percaya bahwa kajian pemantauan dan evaluasi kebijakan akan lebih efektif jika dilaksanakan melalui kolaborasi lintas lembaga. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat analisis atas kebijakan, tetapi juga memastikan pendekatan yang lebih partisipatif dan memberikan hasil evaluasi yang lebih bermakna.

Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kajian ini, baik dalam bentuk dukungan data, wawasan, maupun saran yang sangat berharga. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para peneliti yang telah bekerja keras untuk menghasilkan buku ini.

Akhir kata, kami berharap buku ini dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi pengambil kebijakan, lembaga peradilan, dan organisasi masyarakat sipil untuk terus memperbaiki implementasi kebijakan demi terciptanya sistem peradilan yang inklusif, adil, dan berorientasi pada perlindungan kelompok rentan.

Jakarta, Desember 2024

Arsa Ilmu Budiarti
Direktur Eksekutif IJRS

KATA PENGANTAR

YAYASAN PEKKA

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku “Monitoring dan Evaluasi Kebijakan tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum” yang merupakan hasil kolaborasi Yayasan PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS). Buku ini hadir sebagai upaya kolektif untuk memperkuat sistem hukum yang berkeadilan bagi perempuan dan anak, terutama mereka yang menghadapi berbagai bentuk kekerasan, ketidakadilan, dan diskriminasi dalam proses hukum.

Pengalaman perempuan kepala keluarga yang menjadi penyintas KDRT, mengajukan gugatan cerai, dan korban dari sistem perkawinan anak mengungkapkan kompleksitas tantangan yang mereka hadapi dalam mencari keadilan. Banyak dari mereka harus berhadapan dengan stigma sosial, diskriminasi struktural, dan kurangnya dukungan dalam proses hukum. Dalam perkara kasus kekerasan berbasis gender, mereka tidak hanya menghadapi trauma fisik dan psikis, tetapi juga tantangan dalam mendapatkan perlindungan hukum. Sementara itu, dalam kasus perceraian, perempuan sering kali menemui kesulitan dalam mengakses hak-hak pasca perceraian, seperti nafkah dan hak asuh anak. Perkara dispensasi kawin juga menunjukkan kerentanan anak perempuan yang terjebak dalam pernikahan dini tanpa perlindungan yang memadai.

Dalam situasi ini, paralegal komunitas Pekka memainkan peran penting sebagai pendamping perempuan dan anak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Mereka membantu perempuan memahami hak-haknya, mendampingi dalam proses hukum, dan mengadvokasi pemenuhan hak-hak mereka. Dalam perkara dispensasi kawin, Paralegal Pekka turut memperkuat pemahaman pemangku kepentingan, seperti Hakim, Jaksa, dan Aparat Penegak Hukum lainnya, untuk memastikan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan.

Pentingnya upaya memastikan kebijakan perlindungan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum melatarbelakangi penyusunan kajian pemantauan dan evaluasi yang mendasari terbitnya buku ini. Buku ini mengevaluasi implementasi tiga kebijakan utama, yaitu Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak.

Kami menyampaikan apresiasi mendalam kepada IJRS yang telah melibatkan Yayasan PEKKA dalam setiap proses hingga buku ini diterbitkan, dengan merekognisi peran penting Paralegal Komunitas Pekka dalam pemantauan kebijakan ini. Selain itu, ucapan terima kasih kepada mitra kerja, dan seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkomitmen untuk membangun sistem peradilan yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak di Indonesia.

Jakarta, Desember 2024

**Fitria Villa Sahara
Co-Director Yayasan PEKKA**

DAFTAR ISI

BAB 1

PENGANTAR	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Pertanyaan Pemantauan dan Evaluasi.....	4
C. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi	4
D. Alur Pemantauan dan Evaluasi	5
E. Batasan Pemantauan dan Evaluasi.....	24

BAB 2

KERANGKA KONSEP KEBIJAKAN PEREMPUAN DAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM: PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2017, PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 5 TAHUN 2019 DAN PEDOMAN JAKSA AGUNG NO. 1 TAHUN 2021	25
A. Perkembangan Kebijakan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum	26
B. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum.....	29
C. Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.....	32
D. Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2021.....	35

BAB 3

REALITAS PEREMPUAN DAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL, PERKARA PERCERAIAN, DAN PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI TAHUN 2018 – 2023.....	39
A. Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual	40
B. Perkara Perceraian.....	58
C. Perkara Permohonan Dispensasi Kawin	69

BAB 4

POTRET HASIL ASESMEN IMPLEMENTASI PEDOMAN JAKSA AGUNG NO. 1 TAHUN 2021 TENTANG AKSES KEADILAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENANGANAN

PERKARA PIDANA	79
A. Perspektif Jaksa dalam Penanganan Perkara yang Melibatkan PBH dan ABH.....	80
B. Perspektif Jaksa terkait Pendampingan bagi PBH.....	81
C. Perspektif Jaksa dalam Memastikan Hak-Hak bagi PBH dan ABH..	82
D. Perspektif Jaksa Mengupayakan Perekaman Elektronik dan Pemeriksaan Jarak untuk Perlindungan PBH dan ABH	84
E. Pengalaman Jaksa dalam Mengupayakan Restitusi bagi PBH dan ABH sebagai Korban.....	86
F. Perspektif Jaksa dalam Menyusun Surat Dakwaan Perkara TPKS..	89
G. Kebutuhan Jaksa untuk Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas Penanganan Perkara yang Melibatkan Perempuan dan Anak.....	91
H. Tantangan yang Dihadapi Jaksa dan Masukan Perbaikan.....	93

BAB 5

POTRET HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PEREMPUAN DAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM.....

.....	98
A. Perspektif Hakim dalam Pertimbangan Putusan.....	99
B. Perspektif Hakim dalam Penanganan Perkara yang Melibatkan PBH dan ABH.....	106
C. Memastikan adanya Pendampingan PBH dan ABH Persidangan..	109
D. Menggali Kerugian, Memastikan Pemulihan, dan Mengupayakan Restitusi bagi PBH dan ABH.....	116
E. Penerapan Pemeriksaan Langsung Jarak Jauh untuk Perlindungan Hak PBH dan ABH	122
F. Perlindungan Informasi Pribadi PBH dan ABH	126

G. Kebutuhan Hakim terkait Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas...	130
H. Tantangan yang Dihadapi Hakim dan Rekomendasi Perbaikan terhadap Perma No. 3 Tahun 2017	131

BAB 6

POTRET HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN..... 135

A. Kualifikasi Hakim	136
B. Kebutuhan Pelatihan Peningkatan Kapasitas	138
C. Perilaku Hakim dalam Persidangan Permohonan Dispensasi Kawin.....	140
D. Keterangan Para Pihak yang Menjadi Pertimbangan Hakim	148
E. Pertimbangan Hakim terkait Kepentingan Terbaik Anak.....	156
F. Permintaan Rekomendasi kepada Pihak yang Memiliki Keahlian Terkait Perilaku Anak.....	178
G. Tantangan yang Dihadapi Hakim dan Rekomendasi Perbaikan terhadap Kebijakan Penanganan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin.....	181

BAB 7

SIMPULAN DAN REKOMENDASI..... 184

A. Umum.....	185
B. Evaluasi Implementasi Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021.....	185
C. Evaluasi Implementasi Perma No. 3/2017.....	187
D. Evaluasi Implementasi Perma No. 5/2019.....	189
E. Rekomendasi.....	190

DAFTAR PUSTAKA 193

BAB 1

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak selaku kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum. Pemantauan dan evaluasi menjadi penting untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif dan mampu merespon kebutuhan kelompok targetnya. Sebagai rangkaian proses yang menilai kinerja dan dampak¹, pemantauan dan evaluasi dapat mengidentifikasi apakah suatu peraturan telah dilaksanakan dengan baik, menghadapi kendala dalam implementasi, atau membutuhkan pengkinian karena sudah tidak relevan.

Kajian ini berfokus pada implementasi kebijakan penanganan perkara pidana khususnya kekerasan seksual, serta perkara perdata terkait perceraian dan dispensasi kawin. Secara spesifik, pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (selanjutnya disebut Perma 3/2017), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (selanjutnya disebut Perma No. 5/2019), dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana (selanjutnya disebut Pedoman 1/2021). Perma 3/2017 dan Perma No. 5/2019 sudah lebih dari 5 tahun penerapannya sebagai pedoman Hakim dalam penanganan terkait perempuan dan anak, di rentang waktu tersebut juga banyak sosialisasi yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung terkait peraturan internal tersebut. Namun, bila melihat hasil kajian penerapan Perma 3/2017 yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, MaPPI FHUI, IJRS, dan FPL (2021) menemukan faktor hambatan dalam penerapan peraturan tersebut salah satunya adalah minimnya sosialisasi dan peningkatan kapasitas bagi Hakim.² Begitu pula di Kejaksaan, Pedoman 1/2021 sudah hadir selama 3 tahun untuk melengkapi keterjaminan perlindungan hak dan akses

1 Marsha Maharani, et al., *Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum* (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2023), 44, <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2023/08/Pedoman-Pemantauan-dan-Evaluasi-Kebijakan-Perempuan-dan-Anak-Berhadapan-dengan-Hukum.pdf>.

2 Komnas Perempuan, et. al., *Kajian Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di 5 Mitra Wilayah SPPT-PKKTP* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021)

keadilan bagi perempuan dan anak dalam proses peradilan pidana pada tahap penuntutan, akan tetapi belum ada hasil kajian terkait implementasi dari peraturan tersebut. Oleh karenanya, kajian pemantauan dan evaluasi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana ketiga kebijakan perempuan dan anak berhadapan dengan hukum tersebut diterapkan dalam praktiknya, serta untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan dalam pelaksanaannya pasca lebih dari 3 tahun penerapannya.

Bila merujuk data SIMFONI-PPA tahun 2023 mencatat 29.883 kasus kekerasan di Indonesia, dengan 80.5% korban adalah perempuan, di mana 65.7% dari total korban adalah anak-anak, terutama pada kelompok usia 13-17 tahun (36.8%). Bentuk kekerasan yang mendominasi adalah kekerasan seksual dengan 13.156 kasus, diikuti dengan kekerasan fisik dan psikis. Data SIMFONI ini menunjukkan pola bahwa anak perempuan merupakan kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan, khususnya kekerasan seksual.³ Kerentanan anak perempuan juga tercermin dalam tingginya angka perkawinan anak. Sebagai gambaran, sepanjang tahun 2023, Pengadilan Agama Indonesia memeriksa 43.083 permohonan dispensasi kawin⁴. Dari permohonan yang diajukan, mayoritas beralasan karena 61% menghindari zina/hubungan cinta, 29% hamil, 7% pergaulan bebas/hubungan intim, dan 3% alasan ekonomi/budaya/adat/perjodohan.⁵ Paparan data tersebut mengungkapkan bahwa perempuan merupakan kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan sepanjang hidupnya, dengan anak perempuan sebagai kelompok paling rentan. Tingginya angka kekerasan dan permohonan dispensasi kawin menunjukkan banyaknya perempuan yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, saksi, terdakwa maupun para pihak. Hal ini menegaskan pentingnya evaluasi terhadap implementasi ketiga kebijakan tersebut untuk memastikan perempuan mendapatkan akses keadilan dan perlakuan yang adil dalam peradilan.

3 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Ringkasan Data Kekerasan 2023," diakses 8 Agustus 2024, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

4 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, "Rekap Permohonan Dispensasi Kawin Periode Tahun 2022," Sub Direktorat Statistik dan Dokumentasi Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan, diakses 8 Agustus 2024.

5 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, "Rekap Alasan Perkara Dispensasi Kawin Pada Peradilan Agama Seluruh Indonesia Tahun 2022," Sub Direktorat Statistik dan Dokumentasi Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan, diakses 8 Agustus 2024, https://drive.google.com/file/d/1sdlTWNhw9EbFkycSESvd_NviVXAc5FSs/view.

Merespon kondisi tersebut, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) bersama Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dengan dukungan dari Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) menyusun Kajian Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum. Kajian ini ditujukan bagi Akademisi, Mahasiswa, Organisasi Masyarakat Sipil, dan Praktisi yang fokus pada perlindungan perempuan dan anak. Melalui pemantauan dan evaluasi yang akuntabel, berkelanjutan, dan menyeluruh, kajian ini diharapkan dapat memperkuat advokasi berbasis data untuk perlindungan hak-hak perempuan dan anak di Indonesia.

B. Pertanyaan Pemantauan dan Evaluasi

Berdasarkan latar belakang di atas, pertanyaan penelitian pada kajian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Perma 3/2017 dan Perma No. 5/2019 oleh Hakim dalam penanganan perkara perempuan dan anak?
2. Bagaimana implementasi kebijakan Pedoman 1/2021 oleh Jaksa dalam penanganan perkara perempuan dan anak?
3. Apa saja tantangan dan/atau hambatan dalam penerapan ketiga kebijakan tersebut?

C. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi

Berdasarkan latar belakang di atas, kajian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis implementasi Perma 3/2017, Perma No. 5/2019, dan Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021 dalam penanganan perkara perempuan dan anak
2. Mengidentifikasi tantangan dan/atau hambatan dalam penerapan ketiga kebijakan tersebut
3. Menyusun rekomendasi untuk perbaikan implementasi kebijakan berdasarkan temuan evaluasi

D. Alur Pemantauan dan Evaluasi

Pendekatan

Kajian ini menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed methods*) yang mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh pemahaman komprehensif terhadap masalah penelitian.⁶ Pendekatan ini tidak sekadar menggabungkan dua jenis data, tetapi melibatkan perencanaan sistematis dalam desain penelitian, prosedur pengintegrasian data, dan proses penarikan kesimpulan.⁷ Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat suatu fenomena dari berbagai sudut pandang, mengungkap tren dan pola yang mungkin tidak terlihat jika data kuantitatif atau kualitatif dianalisis secara terpisah⁸

Pengumpulan data kuantitatif dilakukan melalui Indeksasi Putusan Pengadilan dan Pemantauan Persidangan, sementara data kualitatif diperoleh melalui wawancara terbuka (*open-ended interview*) dan *focus group discussion (FGD)*. Kombinasi ini memungkinkan peneliti menganalisis tren statistik sekaligus menggali pengalaman dan perspektif para pemangku kepentingan.

Pendekatan metode campuran merupakan pilihan yang tepat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang menyoar perempuan dan anak sebagai kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum. Dengan menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif, pendekatan ini mampu menghasilkan kajian yang lebih akuntabel, berkelanjutan, dan menyeluruh. Hasil analisis yang didasarkan pada integrasi tren statistik serta pengalaman nyata individu memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang efektivitas kebijakan, sekaligus mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, sehingga dapat mendorong perubahan kebijakan yang lebih responsif dan berpihak pada perlindungan perempuan dan anak.

6 John W. Creswell, *A Concise Introduction to Mixed Methods Research* (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2022), hlm 2.

7 Creswell, *A Concise Introduction to Mixed Methods Research*, 3

8 *Ibid.*

1. Indeksasi Putusan Pengadilan

Indeksasi Putusan Pengadilan adalah jenis penelitian dokumen yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari putusan pengadilan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi *trend* atau pola dalam proses persidangan berdasarkan dokumen resmi yang mencatat jalannya peradilan tersebut.⁹ Untuk mengidentifikasi tren atau pola, indeksasi putusan harus dilakukan pada populasi putusan yang memiliki kriteria serupa. Proses ini menggunakan instrumen serupa kuesioner untuk mengumpulkan informasi yang dicari, sehingga dapat menghasilkan agregat data kuantitatif.

Dalam Indeksasi Putusan Pengadilan ini, terdapat beberapa variabel yang digunakan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan berdasarkan Perma 3/2017 yang berfokus pada kasus kekerasan seksual dan perkara perdata yaitu perceraian dan Perma No. 5 /2019 untuk perkara dispensasi kawin.

Tabel 1. Variabel Indeksasi Putusan Pengadilan

Perma No. 3/2017 Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual	<ol style="list-style-type: none">1. Profil Putusan:<ol style="list-style-type: none">a. Karakteristik Putusan: Nomor Register Perkara, Tahun Putus, Jenis Putusan Pengadilan, Wilayah Pengadilan, Jenis Perkara, Status PBH, Jumlah Terdakwa, Jumlah Korban, dan Keberadaan Anak dalam Putusan.b. Karakteristik Terdakwa: Usia Terdakwa, Jenis Kelamin, Status Perkawinan, Pekerjaan, Kewarganegaraan, Pendidikan, Lama Penahanan saat Penyidikan, Lama Penahanan saat Penuntutan, Lama Penahanan saat Persidangan, Kondisi Disabilitas, dan Kondisi Khusus.c. Karakteristik Korban: Usia Korban, Jenis Kelamin, Status Perkawinan, Pekerjaan, Kewarganegaraan, Kondisi Disabilitas, Pendidikan dan Kondisi Khusus.
--	--

9 Marsha Maharani et al., *Disparitas Pemidanaan Kekerasan Seksual di Indonesia: Perkara Tindak Pidana Pencabulan dan Perkosaan Tahun 2019–2021 (UU Perlindungan Anak dan KUHP)* (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2024), 10, <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2024/09/2024.09.23-Buku-Disparitas-TPKS.pdf>.

- d. Anonimitas Publikasi Data Saksi/Korban: Publikasi Data Saksi/Korban dan Jenis Data Saksi/Korban yang Terpublikasi
 - e. Karakteristik Hakim: Jenis Kelamin Hakim
2. Detail Perkara: Pasal yang Didakwakan, Jenis Hukuman yang Dituntut, Besaran/Lama Tuntutan Penjara, Besaran Tuntutan Pidana Denda, Lama Tuntutan Pidana Kurungan Pengganti Denda, Jenis Perbuatan yang Dituntutan, Bukti Medis yang Digunakan, Ahli yang Dihadirkan, Pasal yang Diputus, Vonis Hukum, Besaran/Lama Hukuman Penjara yang Diputus, Besaran/Lama Hukuman penjara yang Diputus, Besaran Hukuman Denda yang Diputus, Jenis Perbuatan yang Diputus, Alasan Memberatkan terhadap Terdakwa, dan Alasan Meringankan terhadap Terdakwa.
 3. Karakteristik Fakta Persidangan: Relasi Terdakwa dengan Korban saat Tindak Pidana Terjadi, Dampak terhadap Korban, Identifikasi Ketidakberdayaan, dan Riwayat Kekerasan Pelaku terhadap Korban.
 4. Karakteristik Kerangka Hukum Acuan: Identifikasi Hukum Tertulis, Identifikasi Nilai-Nilai Tidak Tertulis, dan Identifikasi Konvensi International
 5. Kebutuhan Perempuan Berhadapan dengan Hukum: Identifikasi Kebutuhan Pendampingan, Identifikasi Kebutuhan Pemulihan, dan Identifikasi Kebutuhan Pemeriksaan Audio Visual Jarak Jauh
 6. Karakteristik Perilaku Hakim yang Dilarang: Identifikasi Riwayat Seksual, dan Identifikasi Kecenderungan Menyalahkan Korban (*victim blaming*)
 7. Pertimbangan Hakim: Kerangka Hukum Acuan yang Menjadi Pertimbangan Hakim, Bukti Medis, Riwayat Kekerasan, Kebutuhan Pemulihan, Dampak, Ketidakberdayaan, Pemeriksaan Audio Visual, dan Riwayat Seksual.
 8. Karakteristik Kejadian Perkara: Lokasi terjadi Kekerasan Seksual, dan Cara Melaporkan Perkara.
 9. Perhitungan Restitusi: Besaran Restitusi, Badan yang Menghitung Restitusi, dan Bukti-Bukti Permohonan Restitusi.

**Perma No.
3/2017**

Perkara
Perdata
Perceraian

1. Profil Putusan:
 - a. Karakteristik Putusan: Nomor Registrasi Perkara, Tahun Putus, Jenis Putusan Pengadilan, Wilayah Pengadilan, Status Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Identifikasi Kategori Anak, dan Identifikasi Keberadaan Anak.
 - b. Karakteristik Tergugat/Termohon: Usia Tergugat/Termohon, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Kewarganegaraan, Pendidikan, Identifikasi Kondisi Disabilitas Tergugat, dan Identifikasi Kondisi Kerentanan Tergugat.
 - c. Karakteristik Penggugat/Pemohon: Usia Penggugat/Pemohon, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Kewarganegaraan, Identifikasi Kondisi Disabilitas Penggugatan, Pendidikan, Identifikasi Kondisi Kerentanan Penggugat.
 - d. Status PBH dalam Perkara Perceraian: Status PBH dalam Putusan
 - e. Anonimitas Publikasi Data Penggugat dan Tergugat: Identifikasi Data Penggugat yang Terpublikasi dalam Putusan
 - f. Karakteristik Hakim: Jenis Kelamin
 - g. Usia Pernikahan: Usia Menikah PBH pada Pernikahan yang Diajukan Perceraian
2. Detail Perkara: Alasan Perceraian, Riwayat Kekerasan, Hak Asuh, dan Nafkah Istri
3. Karakteristik Kerangka Hukum Acuan: Identifikasi Hukum Tertulis, Identifikasi Nilai-Nilai Tidak Tertulis, dan Identifikasi Konvensi/Kovenan Internasional sebagai Acuan
4. Kebutuhan Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Persidangan: Identifikasi Kebutuhan Pendampingan PBH, Identifikasi Kebutuhan Pendampingan Suami, dan Identifikasi Kebutuhan Pemeriksaan Audio Visual.
5. Perilaku Hakim terhadap Pemulihan: Identifikasi Kerugian Materiil, dan Identifikasi Kerugian Immateriil.
6. Karakteristik perilaku Hakim yang Dilarang: Kecenderungan Stereotipe
7. Hasil Putusan: Putusan Hakim
8. Biaya Perkara: Besaran Biaya Perkara

**Perma No.
5/2019**

Perkara
Permohonan
Dispensasi
Kawin

1. Profil Dokumen Penetapan: Nomor Register Perkara, Jenis Pengadilan, Wilayah Pengadilan, dan Tahun Penetapan Putusan.
2. Profil Hakim: Jumlah Hakim dalam Penetapan, dan Jenis Kelamin Hakim
3. Identitas Pemohon: Relasi Pemohon dengan Anak yang Dimohonkan, Usia Pemohon, Pendidikan Pemohon
4. Identitas Anak yang Dimohonkan: Jenis Kelamin, Usia Anak yang Dimohonkan, Kondisi Disabilitas, Status Pendidikan, dan Status Perkawinan Sebelumnya Anak Dimohonkan Dispensasi Kawin.
5. Identitas Calon Suami/Istri: Usia Calon Suami/Istri, Kondisi Disabilitas, Status Pekerjaan, Status Pendidikan, Status Perkawinan Calon Suami/Istri Sebelumnya yang Dimohonkan Dispensasi Kawin, dan Status Perkawinan Pasangan yang Dimohonkan Dispensasi Kawin.
6. Pemberi Keterangan dalam Peradilan: Pihak yang Dihadirkan Permohonan
7. Pemberian Nasihat bagi Para Pihak oleh Hakim: Pemberian Nasehat ke Para Pihak, Jenis Nasehat, dan Nasehat yang Dijadikan Pertimbangan Hakim.
8. Perilaku Hakim dalam Proses Pemeriksaan: Hakim Mendengar Keterangan Para Pihak, Hakim Mempertimbangkan Keterangan Para Pihak, Pertimbangan Hakim terkait Kondisi Anak yang Dimohonkan, dan Pertimbangan Hakim Berdasarkan Rekomendasi Tenaga Profesional, Identifikasi Riwayat Seksual oleh Hakim, dan Kerangka Acuan Hukum Tertulis.
9. Identifikasi Paksaan dalam Permohonan Dispensasi Kawin: Paksaan Psikis, Paksaan Seksual, dan Paksaan Ekonomi
10. Pemeriksaan Anak oleh Hakim: Prosedur dan Etika Pemeriksaan Anak, dan Persetujuan Anak terkait Rencana Kawin.
11. Pertimbangan Kepentingan Terbaik Anak: Identifikasi Latar Belakang / Motif Perkawinan Anak, Identifikasi Perbedaan Usia Anak dengan Calon Suami/Istri, dan Komitmen Orang Tua.

12. Detail Permohonan: Kehadiran Saksi dalam Permohonan Dispensasi Kawin, dan Pendampingan Anak dalam Permohonan Dispensasi Kawin.
13. Penetapan Akhir Permohonan Dispensasi Kawin: Penetapan Akhir yang Diberikan Hakim, dan Besaran Biaya Perkara.
14. Pendekatan Perspektif Hakim dalam Penetapan: Pendekatan Positif atau Inovasi Hakim dalam Penetapan Putusan, dan Pendekatan Negatif Hakim dalam Penetapan Putusan.

Penentuan sampel putusan dilakukan dengan cara *quota sampling*. Cara ini dilakukan karena peneliti kesulitan untuk mendapatkan kerangka populasi (list seluruh populasi). Jumlah *quota sampling* pada masing-masing kasus ditetapkan peneliti >300 putusan. Pemilihan minimal 300 sampel didasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, literatur statistik menunjukkan bahwa ukuran sampel sebesar 300 dianggap baik ('good') untuk analisis statistik, termasuk analisis deskriptif.¹⁰ Kedua, ukuran ini memberikan stabilitas hasil dan mengurangi kesalahan sampling, terutama ketika jumlah populasi tidak diketahui. Ketiga, berdasarkan rumus pengambilan sampel untuk populasi tak terbatas, ukuran sampel ini memberikan *margin of error* yang dapat diterima (5.66%) dengan tingkat kepercayaan 95%. Oleh karena itu, minimal jumlah sampel ini dinilai memadai dan aman untuk kajian ini.

Perhitungan Margin Error dari Rumus Sampel untuk Populasi Tidak Terbatas:

$$n = \frac{Z^2 \cdot p \cdot (1 - p)}{e^2}$$

$$300 = \frac{1,96^2 \cdot 0,5 \cdot (1 - 0,5)}{e^2}$$

$$e = 5.658032638058333$$

- n: ukuran sampel, sebesar 300
- Z: Didasarkan pada tingkat kepercayaan 95%, yaitu 1,96
- p: Proporsi asumsi populasi (biasanya 0,5 untuk proporsi terburuk jika tidak diketahui).
- **e: Margin of error**

10 Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S, Using multivariate statistics, edisi ke 3, (New York: HarperCollins, 1996).

Peneliti mengusahakan agar semua kriteria yang menjadi karakteristik dari populasi menjadi sampel dalam Indeksasi Putusan terpenuhi, adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Populasi

<p>Perma No. 3/2017 Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual¹¹</p>	<p>1. Pasal</p> <p>a. KUHP</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Pasal 285: Mengatur tentang pemerkosaan, yaitu tindakan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan hubungan seksual dengan ancaman kekerasan atau kekerasan. ii. Pasal 286: Mengatur tentang hubungan seksual dengan perempuan yang tidak berdaya karena kondisi tertentu (contoh: sakit, pingsan) sehingga ia tidak mampu memberikan persetujuan. iii. Pasal 287: Mengatur tentang hubungan seksual dengan anak perempuan di bawah usia 15 tahun atau yang belum menikah, meskipun tanpa paksaan atau kekerasan (<i>statutory rape</i>). iv. Pasal 288: Mengatur tentang hubungan seksual dengan istri yang belum cukup umur dalam ikatan pernikahan yang sah. v. Pasal 289: Mengatur tentang tindakan pencabulan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang. vi. Pasal 290: Mengatur tentang pencabulan terhadap seseorang yang tidak sadar, dalam kondisi tidak berdaya, atau masih di bawah umur. vii. Pasal 291: Mengatur tentang tindakan pencabulan dengan korban tertentu, misalnya anak di bawah umur atau dalam hubungan tertentu dengan pelaku. viii. Pasal 292: Mengatur tentang hubungan seksual sesama jenis dengan anak di bawah umur. ix. Pasal 293: Mengatur tentang tindakan memperdaya anak di bawah umur untuk melakukan perbuatan cabul. x. Pasal 294 Ayat 1: Mengatur tentang pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak di bawah asuhan, pengawasan, atau kuasanya. xi. Pasal 294 Ayat 2: Mengatur tentang tindakan cabul yang dilakukan oleh seseorang dalam posisi berkuasa atau memiliki otoritas terhadap orang lain (misalnya bawahan, anak didik, atau karyawan).
---	---

¹¹ Pasal-pasal yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari perkara tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam KUHP, UU PKDRT, dan Qanun Jinayat. Penelitian ini tidak secara khusus mencantumkan pasal-pasal dari UU TPKS, karena undang-undang tersebut baru disahkan pada tahun 2022. Sementara itu, kajian ini bertujuan untuk memonitor dan mengevaluasi putusan pengadilan yang diterbitkan dalam rentang waktu 2018 hingga 2023.

	<p>b. UU PKDRT</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Pasal 46: Mengatur tentang ancaman pidana bagi pelaku kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. ii. Pasal 48: Mengatur tentang ancaman pidana bagi pelaku kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga. <p>c. Qanun Jinayat</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Pasal 46: Mengatur tentang jarimah pelecehan seksual. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelecehan seksual ii. Pasal 47: Mengatur tentang jarimah pemerkosaan. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemerkosaan. iii. Pasal 48: Mengatur tentang jarimah pemerkosaan terhadap anak. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemerkosaan terhadap anak iv. Pasal 49: Mengatur tentang jarimah qadzaf (menuduh seseorang berzina tanpa bukti). Setiap orang yang dengan sengaja melakukan qadzaf v. Pasal 50: Mengatur tentang jarimah liwath (hubungan seksual sesama jenis laki-laki) dan musahaqah (hubungan seksual sesama jenis perempuan). Setiap orang yang dengan sengaja melakukan liwath atau musahaqah. <p>2. Tahun Registrasi Tahun registrasi putusan sebagai lingkup kriteria populasi putusan yang diindeksasi adalah dari tahun 2018 hingga 2023.</p> <p>3. Jumlah Putusan yang Diindeksasi: 361 putusan</p>
<p>Perma No. 3/2017 Perkara Perdata Perceraian</p>	<p>1. Tahun Registrasi Tahun registrasi putusan sebagai lingkup kriteria populasi putusan yang diindeksasi adalah dari tahun 2018 hingga 2023.</p> <p>2. Jenis Pengadilan Jenis lingkup Pengadilan dalam kriteria populasi putusan mencakup Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.</p> <p>3. Jumlah Putusan yang Diindeksasi: 340 putusan</p>

Perma No. 5/2019 Perkara Permohonan Dispensasi Kawin	4. Tahun Registrasi Tahun registrasi putusan sebagai lingkup kriteria populasi putusan yang diindeksasi adalah dari tahun 2020 hingga 2023.
	5. Jenis Pengadilan Jenis lingkup Pengadilan dalam kriteria populasi putusan mencakup Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.
	6. Jumlah Putusan yang Diindeksasi: 339 putusan

2. Pemantauan Persidangan

Pemantauan persidangan merupakan kegiatan melakukan observasi secara langsung proses persidangan di pengadilan.¹² Tujuannya adalah mengamati secara langsung tindakan dan gerak-gerik semua pihak yang terlibat dalam persidangan, yang tidak bisa tergambarkan jelas dalam putusan. Data yang diperoleh dari pemantauan persidangan dapat dikategorikan sebagai data kualitatif jika pencatatan dilakukan secara mendalam untuk mendeskripsikan proses persidangan, seperti interaksi antar pihak atau dinamika dalam ruang persidangan.¹³ Sebaliknya, data tersebut menjadi data kuantitatif jika pemantau menggunakan instrumen survei tertutup—misalnya kuesioner dengan skala atau pilihan tetap—untuk mencatat pola atau karakteristik serupa dari banyak persidangan.¹⁴

Seperti halnya dengan indeksasi putusan pengadilan, instrumen pemantauan persidangan juga didasarkan dari berbagai variabel yang dapat menggambarkan pelaksanaan Perma 3/2017 dalam persidangan kekerasan seksual dan perceraian, serta Perma No. 5/2019 dalam persidangan dispensasi kawin. Meskipun cara yang digunakan serupa, namun variabel pemantauan persidangan lebih fokus pada perspektif Hakim secara langsung selama persidangan, yang seringkali sulit dilihat hanya dari putusan pengadilan.

12 Maharani et al., *Pedoman Pemantauan*, 55.

13 Pendekatan kualitatif berfokus pada pengumpulan data dalam bentuk narasi, menggunakan panduan atau instrumen yang fleksibel dan terbuka, sehingga tidak membatasi eksplorasi terhadap dinamika subjek yang diteliti. Lihat John W. Creswell, *Research Design; Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, edisi ke 4 (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014), hal. 12-19

14 Pendekatan kuantitatif menitikberatkan pada pengumpulan data dalam bentuk angka, dengan instrumen yang terstruktur dan tertutup, di mana jawaban telah ditentukan agar dapat diolah secara statistik. Lihat *ibid.*

Tabel 3. Variabel Pemantauan Persidangan

<p>Perma No. 3/2017</p> <p>Perkara Perdata Perceraian dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Pemantauan <ol style="list-style-type: none"> a. Nama Pemantau b. Tanggal Pemantauan c. Waktu Dimulainya Persidangan d. Waktu Berakhirnya Persidangan e. Wilayah Pengadilan 2. Data Perkara: Nomor Register Perkara, Jenis Perkara, Tahapan Sidang yang Sedang Dipantau, Status PBH dalam Perkara, Pihak yang Berhubungan dengan PBH 3. Identitas PBH: Usia PBH, Status Perkawinan PBH, Pekerjaan Utama PBH, Pendidikan Terakhir PBH, Kerentanan yang Dimiliki PBH 4. Identitas Hakim: Nama Hakim, Catatan khusus terhadap Keberadaan Hakim, Jenis Kelamin Hakim. 5. Perilaku Hakim selama Persidangan: <ol style="list-style-type: none"> a. Terkait Pendampingan: Hakim Memberikan Informasi Hak Pendamping ke PBH, Hakim Memastikan Kebutuhan Pendampingan, Hakim Memastikan PBH Memiliki Pendamping, Hakim Memperbolehkan Pendamping Masuk ke Ruang Sidang b. Hakim Menggali Dampak dan/Kerugian yang Dialami PBH c. Hakim Menggali Ketidakberdayaan PBH d. Hakim Menggali Kekerasan dan/atau Riwayat Kekerasan yang Dialami PBH e. Hakim Menggali Adanya Ketimpangan Kekuasaan f. Hakim Menggali Perlakuan Diskriminatif yang Dialami PBH g. Hakim Menanyakan Kebutuhan Pemulihan h. Hakim Menanyakan/Menyebutkan Status Sosial PBH i. Mengidentifikasi Adanya Pertanyaan Riwayat/Pengalaman Seksualitas yang Tidak Relevan j. Mengidentifikasi Pernyataan yang Merendahkan, Mengintimidasi, dan Menyalahkan PBH k. Mengidentifikasi Penggunaan Alasan Agama dan/atau Praktik Tradisional untuk Membenarkan Diskriminasi
--	---

**Perma
No.5/2019**
Perkara
Permohonan
Dispensasi
Kawin

1. Data Pemantauan
 - a. Nama Pemantau
 - b. Tanggal Pemantauan
 - c. Waktu Dimulainya Persidangan
 - d. Waktu Berakhirnya Persidangan
 - e. Wilayah Pengadilan
2. Data Perkara: Nomor Register Perkara, Tahapan Sidang yang Sedang Dipantau
3. Identitas Pemohon: Pemohon dalam Perkara Dispensasi Kawin, Usia Pemohon
4. Identitas Anak Yang Dimohonkan: Jenis Kelamin Anak yang Dimohonkan, Usia Anak yang Dimohonkan, Pendidikan Anak yang Dimohonkan, Kondisi Disabilitas Anak yang Dimohonkan, Status Pekerjaan Anak Yang Dimohonkan
5. Pendamping dalam Permohonan Dispensasi Kawin: Pendamping bagi Anak yang Dimohonkan, Pendamping bagi Pemohon
6. Data Hakim: Nama Hakim, Jenis Kelamin Haim, Nama Panitera/Panitera Pengganti
7. Identitas Calon Pasangan (Suami/Istri): Usia Calon Pasangan, Pendidikan Calon Pasangan, Status Disabilitas Calon Pasangan, Status Pernikahan Pasangan, Status Pekerjaan Pasangan.
8. Pemberi Keterangan dalam Peradilan: Anak, Orang Tua/Wali Anak, Calon Pasangan, Orang Tua Calon Pasangan, Pihak Lain, Saksi
9. Pemeriksaan Anak oleh Hakim: Penggunaan Atribut Persidangan, Penggunaan Bahasa dan Metode tertentu untuk Pemeriksaan Anak
10. Identifikasi Latar Belakang/Motif Perkawinan Anak
11. Pemberian Nasihat/Resiko Perkawinan Anak oleh Hakim ke para Pihak
12. Keberadaan Komitmen Orang Tua
13. Pertimbangan Hakim: Alasan/Motif Perkawinan, Komitmen Orang Tua, Kesiapan dan Kondisi Anak, Penggunaan Rekomendasi, Keberadaan Paksaan
14. Identifikasi Riwayat Seksual oleh Hakim
15. Kerangka Acuan Hukum: Tertulis dan Tidak Tertulis
16. Identifikasi Paksaan dalam Permohonan Dispensasi Kawin: Bentuk Paksaan, Pihak yang Memaksa
17. Prosedur dan Etika Pemeriksaan Anak

Penentuan sampel untuk pemantauan persidangan dilakukan menggunakan metode *purposive sampling*. Cara ini dipilih karena peneliti menghadapi beberapa tantangan, seperti tidak adanya kerangka populasi, kesulitan menemukan persidangan yang memenuhi kriteria yang dibutuhkan, serta keterbatasan informasi yang bisa diperoleh dari satu persidangan saja. Selain itu, keterbatasan waktu juga menjadi faktor. Oleh karena itu, jumlah sampel ditentukan berdasarkan kondisi di Pengadilan dan seberapa banyak keberadaan persidangan yang sesuai dengan kriteria. Dalam hal ini, kajian ini melakukan pemantauan persidangan dengan 3 jenis perkara dengan jumlah 100 persidangan di beberapa wilayah Pengadilan dengan uraian di bawah. Wilayah Pengadilan untuk pemantauan persidangan dilakukan di sekitar Bandung Bandung Raya, wilayah ini dipilih karena PTA Bandung merupakan nomor 3 tertinggi di Indonesia pada tahun 2023, setelah Surabaya dan Semarang.¹⁵

Tabel 4. Kriteria dan Jumlah Sampel Persidangan

Perkara	Jumlah Persidangan	Kriteria Persidangan	Wilayah Pengadilan
Perma No. 3/2017 Tindak Pidana Kekerasan Seksual	17 Persidangan	Sidang pertama, pemeriksaan, dan pembuktian	Pengadilan Negeri Bandung Pengadilan Negeri Bale Bandung Pengadilan Negeri Sumedang
Perma No. 3/2017 Perkara Perdata Perceraian	43 Persidangan		Pengadilan Negeri Bandung Pengadilan Negeri Bale Bandung Pengadilan Negeri Sumedang Pengadilan Agama Sumedang
Perma No.5/2019 Perkara Dispensasi Kawin	40 Persidangan		Pengadilan Agama Soreang Pengadilan Agama Bandung Pengadilan Agama Kota Cimahi Pengadilan Agama Ngamprah

15 Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M., "Ditjen Badilag Dan Upaya Pencegahan Perkawinan Anak Dalam Perkara Dispensasi Kawin," presentasi di Surabaya, 28 Juni 2024. Disamping itu, wilayah Pengadilan untuk Pemantauan Persidangan dipilih di wilayah sekitar Bandung Raya karena keterjangkauan akses yang dapat dilakukan oleh tim enumerator dari Posbakum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

3. Wawancara Terbuka dan *Focus Group Discussion*

Wawancara terbuka merupakan salah satu jenis pengumpulan data kualitatif, di mana pewawancara menggali informasi kepada individu atau perorangan yang memiliki pemahaman dan/atau pengalaman terhadap fenomena yang ingin dikaji.¹⁶ Wawancara terbuka dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada informan tanpa menentukan pilihan jawaban sebelumnya. Hal ini ditujukan agar informan dapat mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pengalaman mereka dengan bahasa atau kata-kata mereka sendiri, sehingga memberikan data yang kaya dan terperinci.¹⁷ Adapun, pemilihan wilayah wawancara mendalam dan FGD yaitu dilakukan di beberapa wilayah di 3 Provinsi yaitu Jawa Barat (Cianjur dan Sukabumi), Jawa Timur (Bangkalan, Surabaya, Situbondo), dan Nusa Tenggara Barat (Lombok Barat dan Lombok Tengah). Wilayah tersebut dipilih berdasarkan prevalensi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk kekerasan seksual dan angka perceraian akibat perkawinan anak.

Wawancara terbuka dilakukan untuk menggali lebih dalam penerapan Perma 3/2017 dalam kasus kekerasan seksual dan perceraian, dan Perma No. 5/2019 dalam kasus dispensasi kawin. Setiap kebijakan tersebut memiliki pertanyaan kunci yang akan berkembang berdasarkan tanggapan dari informan.

16 Maharani et al., *Pedoman Pemantauan*, 54.

17 Creswell, *Concise Introduction*, 138.

Tabel 5. Pertanyaan Kunci Wawancara Mendalam

Informan	Pertanyaan Kunci
Hakim	<p>Perma No. 3 Tahun 2017</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengalaman penanganan perkara terkait perempuan berhadapan dengan hukum (PBH) 2. Tantangan dan hambatan dalam penanganan perkara terkait perempuan berhadapan dengan hukum (PBH) 3. Pengalaman pelatihan terkait gender 4. Pengalaman pelatihan dan sosialisasi Perma No. 3 Tahun 2017 5. Penerapan pasal-pasal dalam Perma 6. Perspektif Hakim dalam penanganan perkara terkait perempuan berhadapan dengan hukum (PBH) 7. Pengalaman dalam menggali kerugian dan dampak yang dialami PBH 8. Pengalaman pemeriksaan audio visual 9. Restitusi 10. Pendampingan dan kebutuhan PBH dalam proses persidangan
Hakim	<p>Perma No. 5 Tahun 2019</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengalaman penanganan perkara permohonan dispensasi kawin 2. Sertifikasi Hakim Anak 3. Pengalaman pelatihan terkait anak berhadapan dengan hukum (ABH) 4. Tantangan dan hambatan penerapan perma dalam penanganan permohonan dispensasi kawin 5. Penerapan pasal-pasal dalam Perma 6. Perspektif Hakim dalam penanganan perkara permohonan dispensasi kawin 7. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin 8. Dukungan yang dibutuhkan Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi

Pendamping	<p>Perma No. 3 Tahun 2017</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan dan pemahaman terkait kebijakan perempuan dan anak berhadapan dengan hukum yaitu Perma 3/2017 dan Pedoman Kejaksaan 1/2021 2. Pengalaman terkait perilaku Hakim yang merendahkan atau menyudutkan perempuan 3. Pengalaman terkait perilaku Hakim perihal dampak yang dialami serta kebutuhan pemulihan PBH 4. Pengalaman terkait perilaku Hakim kebutuhan restitusi/ganti rugi PBH 5. Tantangan atau hambatan selama proses pendampingan PBH di proses peradilan
Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH)	<p>Perma No. 3 Tahun 2017</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengalaman kasus dan penyelesaiannya 2. Hambatan dan tantangan yang dialami selama proses hukum penyelesaian 3. Pengalaman mendapatkan perilaku merendahkan, menyalahkan, dan mengintimidasi 4. Pengetahuan perihal peraturan terkait Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) 5. Pengalaman terkait perilaku Jaksa dan Hakim selama proses peradilan 6. Pengalaman pendampingan 7. Dampak yang dialami dalam proses peradilan 8. Kebutuhan restitusi/ganti rugi 9. Pengalaman pemeriksaan audio visual
Orang Tua Anak	<p>Perma No. 5 Tahun 2019</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin 2. Pengetahuan tentang Perma No. 5 Tahun 2019 3. Perilaku Hakim dalam persidangan permohonan dispensasi kawin 4. Hasil penetapan permohonan dispensasi kawin

Informan yang diwawancarai adalah individu yang memiliki pengalaman dan pemahaman tentang persidangan dalam kasus kekerasan seksual, perceraian, atau dispensasi kawin, baik sebagai pihak yang berperkara maupun sebagai aparat penegak hukum. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh para informan untuk kepentingan kajian ini.

Tabel 6. Kriteria Informan

Informan	Kriteria
Hakim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hakim yang pernah menangani permohonan dispensasi kawin dan perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri minimal 5 tahun. 2. Hakim yang pernah menangani perkara Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri dan Perceraian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama minimal 5 tahun. 3. Mencakup Hakim wilayah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Cianjur, Sukabumi, Bangkalan, Surabaya, Lombok Barat, dan Lombok Tengah.
Pendamping	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendamping yang memiliki pengalaman pendampingan Perempuan dan/atau Anak pada perkara Kekerasan Seksual, Perceraian, dan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan hingga perkara selesai. 2. Mencakup Pendamping di wilayah Cianjur, Sukabumi, Bangkalan, Surabaya, Lombok Barat, dan Lombok Tengah.
Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perempuan dewasa sebagai korban yang telah menjalani proses hukum untuk perkara TPKS dan/atau Perceraian karena KDRT/ Kekerasan Seksual. 2. Mencakup PBH di wilayah Sukabumi, Bangkalan, Lombok Barat.
Orang Tua Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Orang tua dan/atau wali dari anak perempuan di bawah 19 tahun yang sudah menikah dalam 3 tahun terakhir (paling lambat tahun 2020) melalui mekanisme dispensasi nikah di Pengadilan. 2. Mencakup Orang Tua Anak di wilayah Cianjur, Bangkalan, Situbondo, dan Lombok Tengah,

Sedangkan, *Focus Group Discussion* (FGD) dilakukan untuk menggali lebih dalam penerapan dari Pedoman 1/2021 yang dilakukan oleh Jaksa. Metode FGD dipilih sebagai efisiensi dan diskusi kelompok seringkali dapat bersifat dinamis, di mana pengalaman, pandangan, dan tantangan beberapa informan pada satu wilayah dapat menjadi pengalaman kolektif yang melengkapi atau diperbandingkan. Adapun, kriteria informan dan wilayah Kejaksaan meliputi:

Sasaran Informan	Kriteria	Wilayah Kejaksaan
Kepala Seksi Pidana Umum	Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) dipilih karena yang memiliki wewenang mengetahui tata kelola proses penanganan perkara termasuk perkara yang melibatkan perempuan dan anak berhadapan dengan hukum	Kejaksaan Negeri Cianjur Kejaksaan Negeri Sukabumi Kejaksaan Negeri Surabaya
Jaksa yang berpengalaman penanganan perempuan dan anak (minimal 3 orang)	Jaksa yang memiliki pengalaman dalam penanganan perkara yang melibatkan perempuan dan anak berhadapan dengan hukum pada perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/ atau KDRT	Kejaksaan Negeri Bangkalan Kejaksaan Negeri Mataram Kejaksaan Negeri Lombok Tengah

Sama seperti pada tahapan wawancara mendalam di atas, bahwa setiap kebijakan tersebut memiliki pertanyaan kunci yang akan berkembang berdasarkan tanggapan dari informan. Adapun, pertanyaan kunci untuk FGD terkait implementasi Pedoman 1/2021 meliputi:

Tabel 7. Pertanyaan Kunci FGD

Kebijakan	Pertanyaan Kunci
Pedoman No. 1/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengalaman penanganan perkara 2. Pengalaman pelatihan terkait gender 3. Pengalaman sosialisasi dan pelatihan terkait Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana 4. Pengalaman dalam persidangan perkara perempuan dan anak berhadapan dengan hukum (Tindak Pidana Kekerasan Seksual & KDRT) 5. Tantangan dan hambatan dalam penanganan perkara perempuan dan anak berhadapan dengan hukum dan implementasi Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 6. Perspektif dalam memastikan hak-hak perempuan dan anak berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan 7. Perspektif dan pengalaman terkait restitusi 8. Perspektif terkait pendampingan bagi perempuan dan anak dalam proses peradilan 9. Pengalaman dan perspektif dalam pembuatan dakwaan pada perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual 10. Perspektif dan masukan terhadap Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021

Jangka Waktu Pengumpulan Data

1. Indeksasi Putusan

Pengumpulan dan pemilahan sampel putusan pengadilan dari Direktori Putusan Mahkamah Agung dilakukan dari bulan Januari hingga Februari 2024. Lalu, Enumerator melakukan proses indeksasi putusan pengadilan sepanjang bulan Maret hingga Juni 2024.

2. Wawancara Mendalam dan FGD

Wawancara mendalam kepada Hakim, Pendamping, PBH, serta Orang Tua dan FGD dengan Jaksa dilakukan secara bersamaan sepanjang bulan Mei hingga Juni 2024 di 6 wilayah

3. Pemantauan Persidangan

Pemantauan persidangan dilakukan sepanjang bulan Juni 2024.

Pengolahan Data

1. Pengolahan Data Hasil Indeksasi Putusan dan Pemantauan Persidangan

Hasil keseluruhan data indeksasi putusan pengadilan dan pemantauan persidangan yang dianalisis dengan formulir indeksasi dan formulir pemantauan yang telah disediakan dalam bentuk daring melalui alat berupa Survey Monkey. Setelah itu, data mentah diperoleh dalam bentuk .xls yang dapat diolah dengan aplikasi Microsoft Excel. Pengolahan dilakukan dalam beberapa tahap yakni:

- a. *Data cleaning*: untuk memastikan data yang diperoleh seragam dan terisi serta tidak ada salah pengetikan atau pengisian
- b. *Data processing*: mengolah data bersih dari tahap data cleaning menjadi akumulasi angka frekuensi dan persentase
- c. *Data visualization*: mengolah data frekuensi dan persentase menjadi dalam bentuk grafik untuk dianalisis lebih lanjut

2. Pengolahan Data Hasil Wawancara Mendalam dan FGD

Hasil keseluruhan data wawancara mendalam dan FGD dari tahapan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan tahap transkrip atau verbatim yaitu mengubah data yang direkam dalam format audio menjadi teks

yang dapat dibaca dan dianalisis. Setelah terdapat hasil dokumen verbatim, kemudian dilakukan tahap pengkodingan hasil wawancara (*Coding Interview*) yaitu proses menganalisis data kualitatif dengan memberikan label atau kategori tertentu untuk mengidentifikasi suatu topik, tema, atau pola pembahasan.¹⁸

E. Batasan Penelitian

1. Penelitian ini berfokus pada pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Perma 3/2017, Perma No. 5/2019, dan Pedoman Kejaksaan 1/2021 untuk mengamati perilaku APH dalam implementasinya. Analisis lebih luas yang mencakup aspek sosial, kajian hukum, dll terhadap kebijakan tersebut, termasuk isu perkawinan anak, kekerasan terhadap perempuan, dan akses keadilan, tidak dilakukan secara mendalam dalam karena memerlukan desain penelitian lanjutan.
2. Berkaitan dengan keterbatasan waktu dan sumber daya, wawancara, FGD, serta observasi ruang persidangan hanya dilakukan di beberapa lokasi tertentu. Maka dari itu, hasil penelitian ini belum mampu memberikan gambaran umum pelaksanaan kebijakan secara nasional. Meski demikian, pola-pola yang ditemukan melalui data ini dapat membantu menginventarisasi implementasi kebijakan Perma 3/2017, Perma No. 5/2019, dan Pedoman Kejaksaan 1/2021.
3. Indeksasi putusan dilakukan menunjukkan adanya informasi yang tidak tersedia pada cukup banyak putusan, yang dapat mengurangi keakuratan pola yang tergambar. Oleh karena itu, peneliti melakukan analisis dan deskripsi data dengan lebih hati-hati untuk menghindari kesalahan penarikan kesimpulan.
4. Keterbatasan pelaksanaan pemantauan persidangan tidak bisa secara menyeluruh mengobservasi satu kasus secara spesifik dari keseluruhan rangkaian proses persidangan. Tim Peneliti hanya melihat satu tahapan persidangan sesuai jadwal di Pengadilan pada saat periode pengambilan data. Maka dari itu, data pemantauan persidangan digunakan sebagai data dukung.

18 Earl Babbie., *The Practice of Social Research Fourteenth Edition.*, (Boston: Cengage Learning, 2016), Hlm. 387

BAB 2

**KERANGKA KONSEP KEBIJAKAN
PEREMPUAN DAN ANAK
BERHADAPAN DENGAN HUKUM:
PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NO. 3 TAHUN 2017,
PERATURAN MAHKAMAH
AGUNG NO. 5 TAHUN 2019 DAN
PEDOMAN JAKSA AGUNG
NO. 1 TAHUN 2021**



A. Perkembangan Kebijakan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum

Kebijakan terkait perlindungan perempuan dan anak telah mengalami perkembangan yang signifikan di tingkat internasional maupun nasional. Pada tahun 1979, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* atau CEDAW), yang menjadi tonggak penting dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Kemudian, pada tahun 1989, PBB menerbitkan Konvensi Hak Anak untuk mendorong negara-negara agar meningkatkan kualitas hidup dan melindungi hak-hak anak secara menyeluruh. Kedua konvensi tersebut menjadi dasar bagi negara-negara anggota, termasuk Indonesia, untuk mengembangkan kebijakan perlindungan perempuan dan anak, tidak terkecuali perempuan dan anak berhadapan dengan hukum.

CEDAW adalah perjanjian internasional yang lahir sebagai respons terhadap banyaknya kasus diskriminasi dan kekerasan yang dialami oleh perempuan. CEDAW juga telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984.¹⁹ Dengan meratifikasi CEDAW, negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menyesuaikan hukum nasional dengan standar internasional serta melaporkan kemajuan implementasinya.²⁰ Pada tahun 2015, Komite CEDAW mengeluarkan Rekomendasi Umum No. 33 tentang Akses Keadilan (*General Recommendation No. 33 on Women's Access to Justice*), yang bertujuan memberikan panduan kepada negara anggota dalam memenuhi kewajiban mereka, khususnya untuk menjamin perempuan mendapatkan akses keadilan. CEDAW mengharuskan negara-negara untuk menyediakan perlindungan hukum yang efektif bagi perempuan melalui pengadilan dan lembaga publik, serta menghapuskan undang-undang dan praktik yang diskriminatif.²¹ Selain itu, Rekomendasi Umum No. 33 menekankan pentingnya aksesibilitas, kualitas, dan akuntabilitas

19 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan Pengkajian Hukum Tentang Optional Protocol Cedaw Terhadap Hukum Nasional Yang Berdampak Pada Pemberdayaan Perempuan, (2007), hlm. 3

20 "8th Periodic Report Submitted by Indonesia under Article 18 of the Convention" merupakan salah satu laporan pemerintah Indonesia terkait pelaksanaan CEDAW. Adapun "Concluding Observations on the Eighth Periodic Report of Indonesia" merupakan dokumen evaluasi atas pelaksanaan CEDAW di Indonesia yang diterbitkan oleh Komite CEDAW.

21 Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Pasal 2, 18 Desember 1979, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women>.

sistem keadilan bagi perempuan, serta menghapuskan hambatan struktural seperti stereotip gender dan diskriminasi yang menghalangi perempuan mendapatkan keadilan.²² Kedua kebijakan ini menekankan perlunya reformasi hukum untuk memastikan bahwa perempuan memiliki perlindungan yang sama di hadapan hukum, serta akses penuh terhadap upaya hukum yang tersedia.

Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996 menekankan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di semua aspek kehidupan, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum dan secara tidak langsung dalam kasus perkawinan anak. Konvensi ini menegaskan bahwa setiap lembaga, termasuk lembaga penegak hukum, harus selalu mengutamakan kepentingan anak dalam setiap tindakannya.²³ Kepentingan terbaik anak mencakup perlindungan fisik, emosional, dan psikologis anak, serta hak mereka untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman. Prinsip ini menjadi dasar untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak membahayakan perkembangan atau kesejahteraan mereka. Selain itu, konvensi ini menuntut untuk dilakukannya perlindungan kepada anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, atau penyalahgunaan, termasuk praktik-praktik yang dapat mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial anak,²⁴ dalam hal ini termasuk dengan perkawinan anak. Negara melalui lembaga-lembaganya harus memastikan anak mendapatkan perlindungan diperlukan untuk kesejahteraan mereka.

Indonesia, sebagai negara yang meratifikasi kedua konvensi tersebut, telah menetapkan sejumlah peraturan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan perlindungan terhadap hak anak. Salah satunya, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diperbaharui menjadi UU No. 16 Tahun 2019, untuk lebih sesuai dengan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam konteks perkawinan. Pada tataran peraturan internal lembaga, Indonesia juga telah mengacu pada prinsip-prinsip CEDAW, Konvensi Hak Anak serta Bangkok Guidance dalam

22 Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, Rekomendasi Umum No. 33 tentang Akses Perempuan terhadap Keadilan, Bagian II.A, 3 Agustus 2015, <https://digitallibrary.un.org/record/807253?ln=en&v=pdf>.

23 Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi tentang Hak Anak, Pasal 3, 20 November 1989, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>.

24 Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi tentang Hak Anak, Pasal 19.

merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini terlihat dari sejumlah langkah strategis yang diambil oleh berbagai institusi, termasuk Mahkamah Agung dan Kejaksaan, dalam menyusun pedoman-pedoman yang bertujuan untuk memperkuat perlakuan yang adil dan non-diskriminatif terhadap perempuan dan anak dalam sistem peradilan.

Lebih khusus kebijakan perempuan berhadapan dengan hukum terkait peradilan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Peraturan ini dirancang untuk memastikan perempuan yang sedang berproses dalam peradilan mendapat perlakuan yang adil dan setara, tanpa diskriminasi. Adapun kebijakan terkait anak, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan ini ditujukan untuk memprioritaskan dan menekankan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap putusan mengenai permohonan dispensasi kawin, untuk melindungi mereka dari dampak negatif perkawinan anak.

Selain itu, Kejaksaan juga turut berkontribusi dengan mengeluarkan Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana. Pedoman ini berfungsi sebagai panduan bagi Jaksa dalam menangani perkara pidana yang melibatkan perempuan dan anak, mencakup setiap tahap dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan adanya pedoman-pedoman ini, diharapkan proses hukum dapat berjalan lebih inklusif, menjamin perlindungan hukum, dan mendorong keadilan bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.

B. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 menjadi terobosan dari Mahkamah Agung dalam menjamin akses terhadap keadilan dan bebas diskriminasi dalam sistem peradilan bagi perempuan. Secara garis besar, Perma No. 3 Tahun 2017 mengatur hal-hal yang seharusnya dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH). Adapun, hal-hal penting yang diatur dalam peraturan ini yaitu:

1. Prinsip-Prinsip Perlindungan bagi Perempuan dalam Pemeriksaan Perkara PBH

PERMA No. 3 Tahun 2017 menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak perempuan dengan mempertimbangkan prinsip kesetaraan, non diskriminasi, keadilan, dan penghormatan hak asasi manusia. Hal ini mencakup langkah-langkah untuk memastikan bahwa perempuan yang berhadapan dengan hukum tidak diperlakukan secara diskriminatif atau diabaikan kebutuhannya. Hakim diwajibkan untuk meminimalkan bias dalam pengambilan keputusan dan mengedepankan keadilan berbasis gender. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 yang berbunyi:²⁵ Hakim dalam pemeriksaan perkara harus mempertimbangkan asas kesetaraan gender dan non diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- a. Ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara;
- b. Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;
- c. Diskriminasi;
- d. Dampak psikis yang dialami korban;
- e. Ketidakberdayaan fisik dan psikis korban;
- f. Relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan
- g. Riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

25 Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Perma No. 3 Tahun 2017, Ps. 4.

PERMA ini juga memberikan definisi terkait relasi kuasa yakni dalam Pasal 1 Angka 9 bahwa relasi kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah. Dalam hal ini, karena di dalam persidangan terdapat relasi kuasa, maka Pasal tersebut juga menjadi terbosan dasar hukum bagi Pendamping. Pasal ini memberikan legitimasi bahwa pendamping dibutuhkan untuk pendamping perempuan berhadapan dengan hukum (PBH) menghadapi persidangan akibat ketidaksetaraan relasi kuasa dan memastikan proses hukum yang adil dengan mengurangi potensi dominasi dari pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar.

2. Memastikan Kesetaraan Gender

Perma 3/2017 juga memberikan kritik terhadap fenomena penegakan hukum yang menyalahkan korban atas tindak pidana yang menimpa dirinya. Kondisi ini dipengaruhi oleh pola pikir patriarkis yang dianut penegak hukum dan masyarakat dengan melihat perempuan sebagai sumber masalah yang mendorong laki-laki melakukan perbuatan melawan hukum. Situasi yang demikian seakan-akan memberikan justifikasi bagi kekerasan yang diderita perempuan sekaligus menjadi unsur pemaaf bagi laki-laki yang melakukan kekerasan.²⁶ Oleh karenanya, Perma 3/2017 mengatur hal-hal yang harus diperhatikan oleh Hakim dalam menyikapi PBH di persidangan. Dalam Pasal 5, diatur larangan-larangan bagi Hakim dalam melakukan pemeriksaan, seperti:

- a. Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi Perempuan Berhadapan dengan Hukum
- b. membenarkan terjadinya Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias Gender
- c. Mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku

26 Arsa Ilimi Budiarti et al., *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia: Indeksasi terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018–2020*, cetakan kedua (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2022), hlm. 30

d. Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung Stereotip Gender

3. Mengatur terkait Hak-Hak PBH

Perma 3/2017 secara rinci mengatur hak-hak PBH dalam persidangan seperti hak pendampingan, hak pemeriksaan melalui audio visual jarak jauh, dan hak untuk pemulihan. Dalam Pasal 9, dijelaskan bahwa PBH yang mengalami hambatan fisik dan psikis dan membutuhkan pendampingan dapat mengakses hak tersebut di persidangan. Lebih lanjut, Hakim dapat menyarankan dan mengabulkan permintaan PBH tersebut untuk menghadirkan pendamping dimaksud.

Kemudian, terkait dengan hak pemeriksaan melalui audio visual jarak jauh, diatur dalam Pasal 10 bahwa Hakim atas inisiatif sendiri dan/atau permohonan para pihak, penuntut umum, penasihat hukum dan/atau korban dapat memerintahkan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain, apabila:

- a. Kondisi mental/jiwa PBH tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog
- b. Berdasarkan penilaian Hakim, keselamatan PBH tidak terjamin apabila berada di tempat umum dan terbuka
- c. Berdasarkan keputusan LPSK, PBH dinyatakan berada dalam program perlindungan saksi dan/atau korban dan menurut penilaian LPSK tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan baik karena alasan keamanan maupun karena alasan hambatan fisik dan psikis.

Selanjutnya, terkait dengan hak pemulihan bagi korban, diatur dalam Pasal 8 Perma 3/2017 bahwa:

1. Hakim agar menanyakan kepada perempuan sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus, dan kebutuhan untuk pemulihan
2. Hakim agar memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan penggabungan perkara sesuai dengan Pasal 98 KUHP dan/atau gugatan biasa atau permohonan restitusi sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dalam hal pemulihan korban atau pihak yang dirugikan Hakim agar:
 - a. Konsisten dengan prinsip dan standar HAM
 - b. Bebas dari pandangan Stereotip Gender
 - c. Mempertimbangkan situasi dan kepentingan korban dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan Gender

C. Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Batas minimal usia perkawinan yang semula adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) telah dinyatakan sebagai bentuk diskriminasi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017. Sebagai tindak lanjut atas putusan MK tersebut, dilakukan revisi terhadap UU Perkawinan yang mengubah batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.²⁷ Artinya, seseorang yang ingin melakukan perkawinan sebelum berusia 19 tahun wajib untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan.²⁸ Yang dimaksud dengan dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.²⁹ Namun, hal ini harus dilakukan atas dasar alasan yang sangat mendesak dengan disertai dengan bukti-bukti yang cukup.

Pada dasarnya, mekanisme pengajuan dispensasi kawin bertujuan untuk mencegah adanya perkawinan usia anak. Oleh sebab itu, dispensasi kawin harus diajukan atas dasar alasan yang sangat mendesak, yaitu berupa keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan yang dibuktikan³⁰ dengan bukti-bukti pendukung yang cukup yang dapat membuktikan bahwa usia calon mempelai masih di bawah

27 Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No. 16 Tahun 2019, LN No. 186 Tahun 2019, TLN No. 6401, Ps. 7 ayat (1).

28 Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, Ps. 7 ayat (2).

29 Indonesia, Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Perma No. 5 Tahun 2019, Ps. 1 Angka 5.

30 Hal ini merujuk pada penjelasan mengenai "alasan sangat mendesak," yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Lihat Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, Penjelasan Ps. 7 ayat (2).

ketentuan batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang dan membuktikan bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilakukan.³¹

Lebih lanjut, prosedur bagi Hakim untuk mengadili permohonan dispensasi kawin telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Perma No. 5 Tahun 2019). Secara umum, prosedur yang diatur dalam Perma No. 5 Tahun 2019 meliputi persyaratan administrasi, tata cara pengajuan permohonan dan pemeriksaan perkara, upaya hukum yang dapat diajukan terhadap penetapan dispensasi kawin, hingga klasifikasi Hakim yang mengadili permohonan dispensasi kawin yang masing-masing akan diulas sebagai berikut:

Pihak yang dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin utamanya adalah orang tua dari anak. Namun, terdapat kondisi dimana permohonan dapat diajukan oleh wali anak atau kuasa orang tua/wali dalam orang tua/wali berhalangan atau kedua orang tua telah meninggal dunia.³² Begitu pula dengan pihak yang wajib hadir dalam sidang pemeriksaan permohonan, yaitu anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami/isteri dan orang tua/wali kedua belah pihak calon suami/isteri untuk didengar keterangannya oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan. Sebab, tidak didengarnya keterangan para pihak dalam sidang pemeriksaan permohonan dispensasi kawin mengakibatkan penetapan menjadi batal demi hukum.³³ Hakim juga harus memberikan nasihat kepada para pihak tersebut dengan tujuan untuk memastikan para pihak memahami risiko perkawinan terhadap kelangsungan pendidikan, hak atas kesehatan seksual dan reproduksi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, serta dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak.³⁴

31 Hal ini merujuk pada penjelasan mengenai “bukti-bukti pendukung yang cukup,” yaitu surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Lihat Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, Penjelasan Ps. 7 ayat (2).

32 Indonesia, *Perma No. 5 Tahun 2019*, Ps. 6.

33 Indonesia, *Perma No. 5 Tahun 2019*, Ps. 13.

34 Indonesia, *Perma No. 5 Tahun 2019*, Ps. 12.

Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin merupakan hal krusial yang perlu diperhatikan. Dalam Perma No. 5 Tahun 2019 diatur bahwa Hakim perlu mengidentifikasi pengetahuan dan persetujuan anak terkait permohonan dispensasi kawin yang diajukan, kesiapan anak dari segi psikologis dan kesehatan untuk melangsungkan perkawinan, serta ada atau tidaknya paksaan psikis, fisik, dan seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin dan mengawinkan anak.³⁵ Identifikasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa pertimbangan Hakim dalam mengabulkan atau menolak dispensasi kawin diberikan atas dasar kepentingan terbaik bagi anak.

Perma No. 5 Tahun 2019 telah memberikan panduan bagi Hakim untuk memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini dilakukan melalui sejumlah cara yang secara garis besar berupa Hakim perlu mempelajari secara teliti dan cermat permohonan dispensasi kawin yang diajukan, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memastikan komitmen orang tua untuk turut bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anak, mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan, dan mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi anak serta orang tua berdasarkan rekomendasi dari pihak yang memiliki keahlian pada bidang-bidang tersebut.³⁶

Meskipun Perma No. 5 Tahun 2019 tidak secara eksplisit menyebutkan mengenai kriteria keadaan mendesak untuk dilaksanakan perkawinan di bawah batas minimal usia perkawinan, namun rekomendasi dari pihak yang memiliki keahlian pada sejumlah aspek kelangsungan hidup anak yang harus dipertimbangkan Hakim berperan penting dalam menunjukkan urgensi untuk dilakukannya perkawinan. Seperti misalnya Hakim meminta rekomendasi dari psikolog terkait pertimbangan kesiapan psikis anak untuk melakukan perkawinan, rekomendasi dari dokter/bidan terkait kesiapan organ reproduksi anak, atau rekomendasi dari pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/ Daerah (KPAI/KPAD) sebagaimana disebutkan dalam Perma No. 5 Tahun 2019.³⁷

35 Indonesia, *Perma No. 5 Tahun 2019*, Ps. 14.

36 Indonesia, *Perma No. 5 Tahun 2019*, Ps. 16.

37 Indonesia, *Perma No. 5 Tahun 2019*, Ps. 16.

D. Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2021

Pedoman Jaksa Agung 1/2021 dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap Jaksa dalam pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum dalam penanganan perkara pidana. Dengan Pedoman Kejaksaan 1/2021 diharapkan dapat mencapai tujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan akses keadilan bagi perempuan dan anak. Ruang lingkup pengaturan Pedoman Jaksa Agung 1/2021 meliputi penanganan perkara pidana yang melibatkan perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁸ Secara tematik, hal-hal yang perlu diacu oleh Jaksa pada saat menangani perkara perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum yakni sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi martabat perempuan dan anak pada saat pemeriksaan di setiap proses peradilan

Baik pada proses penyelidikan, prapenuntutan, maupun proses persidangan, maka Jaksa harus menjunjung tinggi hak asasi, kehormatan, dan martabat perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Jaksa tidak mengintimidasi perempuan dan anak, serta memastikan bahwa pihak lainnya seperti misal tersangka/ terdakwa dan penegak hukum lainnya juga tidak melakukan intimidasi kepada perempuan dan anak. Misalnya seperti intimidasi kepada korban perempuan supaya mencabut laporan kepolisian (LP), menyalahkan korban perempuan atas pelecehan seksual yang dialaminya karena mengenakan pakaian terbuka. Terutama yang harus dihindarkan dari itu adalah anggapan bahwa kesalahan pelaku menjadi lebih ringan.³⁹

2. Memastikan Perempuan dan Anak Didampingi oleh Pendamping

Dalam proses peradilan, terutama ketika penegak hukum sedang melakukan pemeriksaan maka Jaksa harus memastikan bahwa proses pemeriksaan dan permintaan keterangan perempuan/anak didampingi oleh pekerja sosial, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), keluarga, kuasa korban/saksi, advokat, atau pendamping lainnya.⁴⁰

38 Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Pedoman tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana, Pedoman No. 1 Tahun 2021, hlm. 2.

39 Indonesia, *Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2021*, hlm. 4.

40 Indonesia, *Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2021*, hlm. 5.

Apabila Jaksa atau penegak hukum lainnya mengetahui ada perempuan/anak yang belum didampingi oleh pendamping, maka Jaksa atau penegak hukum lainnya juga perlu menginformasikan kepada perempuan/anak terkait pentingnya peran pendamping. Selain itu, Jaksa juga perlu memfasilitasi perempuan/anak untuk memperoleh pendamping yang berkualitas. Hendaknya Jaksa berinisiatif selalu menanyakan perempuan/anak yang berhadapan dengan hukum. Masyarakat awam tidak mengetahui bahwa dirinya perlu pendampingan karena pengetahuan hukum masyarakat Indonesia masih sangat minim.

3. Memberitahukan Kepada Perempuan dan Anak Mengenai Hak-Haknya dan Informasi Lain

Penegak hukum hendaknya selalu menyampaikan korban, saksi, dan tersangka/terdakwa terkait informasi seluruh proses peradilan yang akan berlangsung, hak korban/saksi termasuk hak untuk mengajukan restitusi dan tata cara pengajuannya, hak atas pendamping, hak atas perlindungan, dll.⁴¹

4. Melakukan Pemeriksaan Secara Digital Untuk Perlindungan Perempuan dan Anak

Pedoman Jaksa Agung 1/2021 mengenal pemeriksaan digital, hal ini terdiri dari 2 (dua) jenis, yakni:

- a. Pemeriksaan melalui perekaman elektronik, yakni keterangan saksi pada tahap penyidikan direkam oleh penyidik, kemudian rekamannya diberikan kepada Hakim di persidangan. Perlu dilakukan biasanya karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan alasan lain yang dialami perempuan/anak yang membuat mereka sulit menghadiri persidangan atau mengulang-ulang kronologi. Adapun kelengkapan formil yang harus dipenuhi yaitu: 1) surat keterangan dokter atau psikolog; 2) surat pemberitahuan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk dilakukan pemeriksaan melalui perekaman elektronik; dan/atau 3) surat permintaan persetujuan ketua pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan melalui perekaman elektronik.⁴²

41 Indonesia, *Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2021*, hlm. 7.

42 Indonesia, *Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2021*, hlm. 11.

- b. Pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio-visual. Jaksa perlu meminta persetujuan kepada Hakim. Setelah mendapat persetujuan Hakim, Jaksa juga membuat surat panggilan kepada korban dan/atau saksi, pendamping yang berasal dari pekerja sosial, LPSK, keluarga, kuasa saksi/korban, atau pendamping lainnya untuk melaksanakan pemeriksaan langsung jarak jauh. Pemeriksaan langsung jarak jauh dapat dilakukan di pengadilan tempat perkara diperiksa atau di tempat lain dengan memperhatikan kesehatan, keamanan, dan keselamatan korban/saksi.⁴³

5. Melindungi Informasi Pribadi untuk Menjaga Keamanan Perempuan dan Anak

Dalam penyusunan berkas perkara dan surat dakwaan, maka hendaknya penguraian fakta dan perbuatan yang terkait dengan seksualitas, Jaksa sedapat mungkin menghindari uraian yang terlalu detail dan vulgar. Jaksa selaku penyidik juga harus memisahkan dokumen yang berisi gambar, ilustrasi, dan/atau foto yang menunjukkan organ seks, aktivitas dan/atau objek seksual dari berkas perkara, juga tidak boleh mencantumkannya pada surat dakwaan, yang biasanya berpotensi terjadi pada kasus kekerasan seksual penyebaran konten seksual. Selain itu, untuk melindungi perempuan dan anak yang terutama korban kekerasan seksual, maka perlu merahasiakan identitas, informasi, dan/atau dokumen yang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁴

6. Mendorong Pemeriksaan Forensik atau Pemeriksaan oleh Ahli untuk Memperkuat Pembuktian.

Penyidik dan penuntut umum dapat mengacu di dalam Pedoman 1/2021, untuk melengkapi kelengkapan formil, maka berkas perkara dilengkapi dengan *Visum et Repertum* atau surat pemeriksaan medis atas pemeriksaan forensik terhadap korban/pelaku, hasil pemeriksaan laboratorium forensik seperti terhadap cairan tubuh, rambut, dll, dan *Visum et Repertum Psikiatrikum*.⁴⁵

43 Indonesia, *Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2021*, hlm. 15-18.

44 Indonesia, *Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2021*, hlm. 13-15.

45 Indonesia, *Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2021*, hlm. 8-9, 23-24, dan 29.

7. Mengidentifikasi Dampak dan Kerugian Korban, serta Membantu Restitusi dan Pemulihan Korban

Jaksa tidak hanya berfokus pada penuntutan kepada pelaku, melainkan pemulihan korban. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, Jaksa juga perlu menyampaikan kepada korban terkait informasi hak dan cara pengajuan restitusi. Restitusi dapat dilakukan dengan pengajuan gugatan ganti rugi atau restitusi oleh korban, kemudian dilakukan gabungan gugatan ganti rugi atau restitusi dengan persidangan perkara pidana jika diizinkan oleh Hakim. Selain itu, permohonan restitusi juga dapat diajukan melalui penuntut umum untuk diajukan bersamaan dengan surat dakwaan atau tuntutan.⁴⁶

Oleh karenanya, dalam hal ini, ketiga kebijakan memiliki posisi yang melengkapi dalam memastikan penanganan perkara yang melibatkan perempuan dan anak berhadapan dengan hukum dapat berkeadilan gender. Perma 3/2017 menjadi landasan awal yang mengatur penanganan perkara perempuan berhadapan dengan hukum baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku. Perma No. 5/2019 melengkapi dengan memperluas fokus khusus pada dispensasi kawin. Dan Pedoman Jaksa Agung 1/2021 mengintegrasikan dan menyelaraskan implementasi penanganan terhadap perempuan dan anak berhadapan dengan hukum di tingkat penuntutan.

46 Indonesia, *Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2021*, hlm. 14.

BAB 3

REALITAS PEREMPUAN DAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL, PERKARA PERCERAIAN, DAN PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI TAHUN 2018 - 2023




Bab ini menyajikan hasil indeksasi dan analisis terhadap putusan pengadilan dalam tiga jenis perkara yaitu tindak pidana kekerasan seksual (TPKS), perceraian, dan dispensasi kawin. Analisis berfokus pada aspek demografis dan karakteristik utama dari putusan yang diindeksasi, meliputi demografi perkara, pola keterlibatan PBH, jenis kelamin Hakim, bantuan hukum dan pendampingan, serta hasil dari putusan. Pembahasan dalam bab ini memberikan landasan faktual untuk analisis lebih lanjut tentang implementasi Perma 3/2017, Perma No. 5/2019, dan Pedoman Jaksa Agung 1/2021 yang akan diuraikan pada bab berikutnya.

A. Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual


1. Demografi Perkara

Kajian perkara TPKS ini dilakukan untuk mengevaluasi implementasi pelaksanaan Perma 3/2017. Oleh karena itu, putusan pengadilan yang dijadikan sumber penelitian dipilih berdasarkan periode Perma diperlakukan, yaitu tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Penentuan jumlah putusan setiap tahun dilakukan secara proporsional, namun penyesuaian dilakukan berdasarkan ketersediaan putusan pengadilan yang memenuhi kriteria penelitian pada tahun yang bersangkutan. Meskipun terdapat perbedaan jumlah putusan antar tahun, perbedaan tersebut tidak signifikan. Tahun 2020 memiliki jumlah putusan terbanyak dengan persentase sebesar 18.6%, sedangkan jumlah putusan terendah berada di tahun 2018, sebesar 13.3%, sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut.

Grafik 1. Tahun Putus Perkara TPKS, n = 361 Putusan




Grafik 2. Jenis Pengadilan Perkara TPKS, n = 361 Putusan




Pemilihan jenis pengadilan dilakukan secara purposif untuk memastikan adanya representasi dari Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syariah. Berdasarkan hasil pengumpulan putusan, sebagaimana ditunjukkan dalam grafik di atas, putusan Pengadilan Negeri diambil sebesar 81.4%, sementara putusan dari Mahkamah Syariah yang terkumpul mencapai 18.6%. Persentase Mahkamah Syariah diambil lebih kecil karena pengadilan ini hanya terdapat di satu wilayah. Meskipun jumlah perkara yang masuk relatif sedikit, putusan Mahkamah Syariah memiliki penting untuk menjaga representasi. Sehingga diperlukan upaya menangkap beragam kondisi yang mencerminkan praktik keHakiman di seluruh Indonesia. Dalam konteks ini, penting untuk tidak hanya berfokus pada putusan-putusan yang dihasilkan oleh peradilan umum, tetapi juga mencakup putusan yang menggunakan Qanun Jinayat sebagai dasar hukum. Hal ini karena Qanun Jinayat, yang diterapkan secara khusus di Aceh melalui peradilan Mahkamah Syar'iyah, mencerminkan kekhasan hukum di Indonesia yang mengakomodasi keragaman sistem hukum, termasuk hukum syariat.

Grafik 3. Usia Terdakwa TPKS, n = 382 Terdakwa




Grafik 4. Usia Korban TPKS, n = 378 Korban




Grafik jenis kelamin terdakwa dan korban di bawah menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual secara signifikan melibatkan laki-laki sebagai terdakwa dan perempuan sebagai korban. Sebanyak 97.4% terdakwa berjenis kelamin laki-laki, sedangkan terdakwa perempuan hanya sebesar 0.5%. Adapun jenis kelamin korban, sebanyak 94.2% merupakan perempuan, dan 4.0% merupakan laki-laki. Ini sejalan dengan pola umum dalam kasus kekerasan seksual, di mana perempuan lebih sering menjadi korban dan laki-laki lebih sering menjadi pelaku.⁴⁷ Meski jumlah terdakwa perempuan dan korban laki-laki sangat kecil, penting untuk memperhatikan kasus-kasus ini kedepannya untuk memahami ruang lingkup kekerasan seksual secara lebih luas.

47 Lihat hasil penelitian Marsha, et. al, *Disparitas Pemidanaan Kekerasan Seksual di Indonesia: Perkara Tindak Pidana Pencabulan dan Perkosaan tahun 2019-2021 (UU Perlindungan Anak dan KUHP)*, (IJRS, 2024)

**Grafik 5. Jenis Kelamin Terdakwa
TPKS, n = 382 Terdakwa**



**Grafik 6. Jenis Kelamin Korban
TPKS, n = 378 Korban**




Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa mayoritas data mengenai status disabilitas terdakwa dan korban tidak tercatat dalam putusan. Hal ini mengindikasikan dua kemungkinan: pertama, para pihak tidak memiliki disabilitas, dan kedua, status disabilitas tidak dicatat dalam putusan. Adapun jenis disabilitas yang tercatat adalah sebagai berikut: 1) pada terdakwa, terdapat 0.3% yang memiliki disabilitas sensorik, serta 5.7% terdakwa yang diketahui memiliki disabilitas, namun jenis disabilitas mereka tidak diinformasikan secara rinci; 2) pada korban, tercatat 1.1% yang memiliki disabilitas, namun jenisnya tidak diuraikan lebih lanjut dalam putusan. Selain itu, terdapat 2.4% korban dengan disabilitas mental, 2.4% dengan disabilitas intelektual, 0.8% dengan disabilitas sensorik, dan 0.3% dengan disabilitas fisik. Berdasarkan data ini, penting agar informasi mengenai status disabilitas pihak yang terlibat ke depannya dicatat secara lebih sistematis dalam putusan pengadilan.

Penginformasian yang jelas mengenai kondisi disabilitas sangat penting untuk memudahkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan, termasuk memastikan aksesibilitas dan keadilan yang setara. Untuk mencapai hal ini, optimalisasi Penilaian Personal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan menjadi kunci.⁴⁸ Penilaian Personal tidak hanya membantu mengidentifikasi


48 Lihat Bestha Inatsan Ashila, et. al. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Untuk Penyandang Disabilitas*

kebutuhan spesifik penyandang disabilitas, tetapi juga menjadi landasan bagi aparat penegak hukum untuk menyediakan akomodasi yang layak sepanjang tahapan peradilan, mulai dari penyelidikan hingga persidangan. Integrasi proses penilaian personal antar aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, diperlukan untuk memastikan adanya keselarasan dalam penerapan akomodasi dan perlakuan yang sesuai, sehingga penyandang disabilitas dapat menjalani proses hukum secara adil dan bermartabat.

Grafik 7. Status Disabilitas Terdakwa TPKS, n = 382 Terdakwa




Grafik 8. Status Disabilitas Korban TPKS, n = 378 Korban



Indeksasi putusan secara spesifik mengidentifikasi jenis kerentanan lain pada korban. Kerentanan ini merujuk pada kondisi khusus yang dapat menyebabkan dampak lebih berat ketika mengalami kekerasan dan/atau membuat korban lebih rentan terhadap kekerasan. Identifikasi kondisi dilakukan melalui pilihan jawaban yang telah ditentukan dalam kuesioner, namun tetap tersedia pertanyaan terbuka untuk mencatat bentuk kerentanan lainnya yang mungkin diidentifikasi oleh enumerator dan tidak terdapat dalam pilihan yang tersedia. Hasil indeksasi menunjukkan, meskipun sebagian besar putusan tidak mencantumkan informasi terkait kerentanan korban, terdapat 0.3% korban yang diketahui dalam kondisi hamil saat dilakukan kekerasan seksual, dan 1.1% korban yang tercatat sebagai pramuria.

Grafik 9. Kondisi Rentan Korban TPKS, n = 378 Korban



Perempuan hamil rentan menjadi korban kekerasan karena kondisi fisik dan psikologis yang membuat mereka lebih bergantung pada pasangan, perubahan dinamika hubungan yang dapat memicu ketidakseimbangan kekuasaan, serta tekanan sosial dan ekonomi seperti kemiskinan atau hubungan yang tidak stabil.⁴⁹ Kekerasan seksual selama kehamilan, seperti pemaksaan hubungan seksual atau pemaksaan reproduksi, dapat berdampak serius, termasuk komplikasi kesehatan seperti keguguran, persalinan prematur, berat badan lahir rendah, hingga kematian ibu atau bayi.⁵⁰ Selain itu, dampak psikologis seperti depresi, kecemasan, dan gangguan stres pasca-trauma (PTSD) dapat memengaruhi kesejahteraan ibu dan janin, sementara ketergantungan ekonomi seringkali memperburuk situasi mereka.⁵¹

Hasil indeksasi putusan menemukan bahwa status korban sebagai pramuria diidentifikasi oleh enumerator sebagai kondisi khusus yang rentan terhadap kekerasan seksual. Perempuan yang bekerja dalam industri *hospitality*, seperti pramuria, rentan mengalami kekerasan seksual karena sifat pekerjaan yang berkontak langsung dan intensif dengan pelanggan, yang sering kali menjadi pelaku utama pelecehan seksual.⁵² Selain itu, relasi kekuasaan yang sangat timpang dalam industri ini membuat perempuan

49 Kathleen A. Drexler, dkk, Intimate Partner Violence and Trauma-Informed Care in Pregnancy, *American Journal of Obstetrics & Gynecology MFM*, Volume 4, Issue 2, (2022)

50 *ibid.*


51 *ibid.*

52 Jill Poulston, "Metamorphosis in Hospitality: A Tradition of Sexual Harassment," *International Journal of Hospitality Management* 27, no. 2 (2008): 232–240, <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2007.07.013>

yang bekerja di garis depan berada dalam posisi subordinat, sehingga lebih sulit untuk melawan perlakuan tidak pantas dari pelanggan maupun atasan.⁵³ Tradisi budaya industri *hospitality* yang kerap menormalisasi perilaku seksual, ditambah dengan tekanan untuk selalu memenuhi kebutuhan pelanggan, semakin memperbesar risiko pelecehan.⁵⁴ Karakteristik pekerja, seperti perempuan muda yang sering kali memiliki status pekerjaan rendah, juga memperkuat kerentanan mereka, terutama dalam lingkungan kerja yang sering kali minim perlindungan atau sop anti-pelecehan.⁵⁵

Selanjutnya, hasil indeksasi putusan mencatat bahwa mayoritas jenis kelamin Hakim dalam kasus TPKS adalah laki-laki. Sebanyak 47.6% majelis Hakim terdiri dari seluruhnya laki-laki, sementara 34.6% majelis didominasi oleh Hakim laki-laki. Di sisi lain, majelis Hakim yang didominasi perempuan tercatat sebesar 17.5%, dan hanya 5.3% majelis yang seluruhnya beranggotakan Hakim perempuan.

Grafik 10. Jenis Kelamin Hakim, n = 361 Putusan




53 *ibid.*


54 *ibid.*

55 *ibid.*

Grafik 11. Pasal yang Dituntut, n = 361 Putusan




Grafik 12. Pasal yang Diputus, n = 361 Putusan




Pemilihan putusan pengadilan juga dilakukan secara *purposive*/berkriteria dan proporsional berdasarkan pasal, untuk memastikan setiap pasal terkait tindak pidana kekerasan seksual terwakili. Namun, penyesuaian dilakukan berdasarkan ketersediaan putusan dari tahun 2018 hingga 2023, sehingga jumlah putusan pengadilan berbeda antar pasal. Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa sebagian besar kasus dituntut dan diputuskan menggunakan pasal yang berkaitan dengan perkosaan dan kekerasan seksual terhadap anak, dengan Pasal 285 KUHP dan UU Perlindungan Anak sebagai yang paling banyak. Selain itu, baik pada tuntutan Jaksa maupun putusan Hakim terdapat juga pasal-pasal yang digunakan dari Qanun, UU PKDRT, dan UU TPKS. Adapun demikian, terdapat perbedaan antara pasal yang dituntut dan diputuskan. Pada grafik pasal tuntutan Jaksa, pasal 285 KUHP memiliki persentase tertinggi sebesar 18%, diikuti oleh pasal 81 UU PA dan pasal 82 UU PA, yang masing-masing memiliki persentase tinggi (16.1% dan 15.8%). Sedikit berbeda dengan grafik pasal putusan Hakim, pasal 81 UU PA memiliki persentase tertinggi sebesar 16.9%, dan pasal 82 UU PA sebesar 15.2%, sedangkan pasal 285 KUHP berada di urutan kedua dengan 16.6%. Dari hasil indeksasi ini juga ditemukan bahwa pasal dari UU TPKS yang disahkan pada tahun 2022 juga telah mulai digunakan.

Grafik 13. Vonis Hakim, n = 361 Putusan




Berdasarkan hasil indeksasi dari 361 putusan, hampir seluruh putusan mencatat bahwa kasus yang disidangkan ditanyakan bersalah oleh Hakim (99.2%). Adapun vonis bebas tercatat sebesar 0.8%, atau sebanyak 3 putusan.

Grafik 14. Lokasi Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual, n = 361 Putusan



Berdasarkan hasil indeksasi dari 361 putusan, dapat diketahui bahwa mayoritas tindak pidana kekerasan seksual mayoritas 41.3% terjadi di tempat, sarana, fasilitas atau rumah milik korban. Temuan ini sejalan dengan beberapa riset yang ada bahwa dalam hal lokasi terjadinya kekerasan seksual kebanyakan ditemukan terjadi di rumah korban, hal ini dikarenakan lingkungan rumah korban sangat mudah dan jauh dari jangkauan “mata-mata yang mengintip”, hal ini diperparah apabila di beberapa kasus kekerasan seksual dengan pelakunya adalah hubungan keluarga dengan korban.⁵⁶ Selain itu, 28.5% terjadi di tempat lainnya, dan 26.9% terjadi di tempat, sarana, fasilitas rumah milik pelaku. Bahkan walaupun jumlahnya sedikit, ditemukan 2.8% tempat pendidikan/sekolah, 1.9% kantor/tempat kerja, 0.6% transportasi publik, dan 0.3% terjadi di ruang siber yaitu media massa/sosial. Hal ini memperlihatkan bahwa kekerasan seksual bisa rentan terjadi di mana saja.

Grafik 15. Waktu Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual, n = 361 Putusan




Selain tempat terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, dari 361 putusan yang diindeksasi diketahui bahwa kekerasan seksual dapat terjadi pada waktu kapanpun. Mayoritas 45.7% terjadi di malam, 28.8% terjadi di pagi hari, 27.7% terjadi di siang hari, dan 16.9% terjadi di sore hari.

56 Luciana C. Trindade, et. al. Sexual violence against children and vulnerability. *Revista da Associação Médica Brasileira*. June 2014, Hlm. 73

2. PBH dan ABH dalam Perkara TPKS

Grafik 16. Status PBH, n = 361 Putusan




Berdasarkan hasil indeksasi putusan perkara TPKS, hampir seluruh PBH yang terdapat dalam putusan berstatus sebagai korban (99.4%). Disamping itu, terdapat 0.6%, atau sebanyak 1 putusan, yang teridentifikasi PBH sebagai terdakwa. Dalam putusan ini PBH melakukan pencabulan kepada anak di bawah umur.

Indeksasi putusan juga mengungkap tingginya jumlah anak yang menjadi korban dalam kasus TPKS. Lebih dari setengah sampel putusan menunjukkan bahwa anak berhadapan dengan hukum berstatus sebagai korban, yaitu sebesar 52.9%. Sementara itu, anak-anak yang berstatus sebagai pelaku tercatat sebesar 6.4%, dan sebagai saksi sebesar 1.9%. Data ini, sebagaimana digambarkan dalam grafik di bawah, menunjukkan bahwa anak-anak masih sangat rentan menjadi korban dalam kasus kekerasan seksual. Dalam beberapa penelitian yang ada juga menunjukkan bahwa secara global berdasarkan tinjauan terhadap 112 penelitian dari 96 negara, lebih dari separuh anak-anak dilaporkan pernah mengalami kekerasan seksual⁵⁷ dan memang mereka memiliki kecenderungan tinggi rentan terhadap kekerasan seksual karena karakteristiknya yang masih terbatas dalam hal kemampuan dan pengetahuan terkait situasi kekerasan.⁵⁸

57 Hillis et. al (2016) dalam Adetola I. Ogunjimi, et. al. Experience-Based Perception of Vulnerability Factors to Child Sexual Abuse by Health Care Professionals in Nigeria: A Qualitative Approach. *Journal of Interpersonal Violence* 36(23-24), (2021), Hlm. 11436


58 Nadan et. al (2015) dalam *Ibid*, Hlm. 11437

Grafik 17. Status Anak Berhadapan Hukum, n = 361 Putusan




Sejalan dengan grafik di atas, grafik di bawah juga memperlihatkan pola yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku berada di kelompok usia dewasa muda, sedangkan korban cenderung berasal dari kelompok usia anak-anak atau remaja. Meskipun ada 59.5% korban yang usianya tidak teridentifikasi, tetap penting untuk memperhatikan 29.1% korban yang teridentifikasi sebagai anak-anak. Di sisi lain, hanya 16.2% terdakwa yang berusia anak-anak, dengan mayoritas terdakwa berasal dari kelompok usia dewasa. Dua kelompok usia terdakwa yang paling dominan adalah usia 18-25 tahun, sebesar 28.5%, dan usia 26-35 tahun, sebesar 19.6%. Kondisi ini perlu menjadi perhatian untuk kebijakan perlindungan anak dan pencegahan kekerasan terhadap kelompok usia rentan kedepan.


Grafik 18. Usia Korban TPKS, n = 378 Korban



Grafik 19. Usia Terdakwa TPKS, n = 382 Terdakwa



Grafik 20. Relasi Korban dengan Terdakwa, n = 361 Putusan



Berdasarkan grafik di atas, dari 361 putusan yang terindeksasi, diketahui mayoritas 16.1% merupakan tetangga, 13.0% hubungan romantis, 11.6% keluargainti, dan 10.6% dalam hubungan pertemanan. Hal ini memperlihatkan bahwa relasi korban dengan terdakwa mayoritas merupakan orang terdekat dengan korban. Temuan ini juga mengkonfirmasi beberapa penelitian yang ada bahwa pelaku kekerasan seksual paling banyak dilakukan oleh lingkungan terdekat seperti anggota keluarga seperti saudara kandung dan/atau saudara tiri⁵⁹, hubungan ayah dan/atau ayah tiri⁶⁰, serta kerabat dekat⁶¹. Relasi ini juga kerap kali menormalisasi budaya untuk cenderung tidak mengungkapkan informasi atau menutupi kejadian kekerasan seksual tersebut untuk mencegah konflik keluarga dan budaya penghormatan dan kepatuhan kepada orang yang lebih buruk yang harus dilakukan anak-anak juga turut memperburuk kerentanan anak sebagai korban kekerasan seksual.⁶²


59 Jon A. Shaw, et, al. "Child on child sexual abuse: Psychological perspectives." *Child Abuse & Neglect* 24, No. 12 (2000), Hlm. 1597

60 Luciana C. Trindade, et. al (2014), Hlm. 73

61 Adetola I. Ogunjimi, et. al (2021), Hlm. 11437


62 Adetola I. Ogunjimi, et. al (2021), Hlm. 11436-11437

Grafik 21. Riwayat Kekerasan yang Dilakukan Terdakwa terhadap Korban, n = 361 Putusan



Berdasarkan 361 putusan yang terindeksasi, mayoritas 65.4% tidak terdapat informasi terkait riwayat kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap korban. Namun, sebagian temuan di dalam putusan menunjukkan terdapat riwayat kekerasan yaitu 29.4% kekerasan psikis, 9.4% kekerasan fisik, dan 0.8% kekerasan ekonomi. Dalam pasal 4 Perma 3/2017 telah mengatur bahwa Hakim dalam pemeriksaan perkara agar mempertimbangkan kesetaraan gender dengan mengidentifikasi fakta persidangan salah satunya adalah riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.⁶³

Grafik 22. Pihak Pertama Kali yang Diceritakan oleh Korban terkait TPKS yang Dialami, n = 361 Putusan



63 Indonesia, *Perma 3 2017*, Ps. 4 poin g

Selain itu, dari 361 putusan yang terindeksasi, dapat diketahui bagaimana kemampuan korban untuk melaporkan tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya dengan menceritakan terlebih dahulu ke orang terdekat yaitu keluarga. Berdasarkan grafik di atas, menunjukkan bahwa 53.5% korban melapor pertama kali kepada anggota keluarga inti, sebagian lainnya 11.1% adalah pihak lain, 6.9% teman, dan 6.4% anggota keluarga non inti. Pola ini sejalan dengan temuan pada hasil riset Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia (2022) bahwa 59.6% korban terlebih dahulu menceritakan kejadian yang dialaminya kepada anggota keluarga.⁶⁴ Namun, apabila dilihat dalam pandangan akses keadilan, pola demikian korban lebih memilih menceritakan perkaranya kepada orang terdekat dapat menimbulkan kondisi kerentanan yang berdampak kepada korban kekerasan seksual apabila merujuk temuan terkait relasi korban dengan pelaku merupakan orang terdekat juga, hal ini justru tidak akan mendapatkan penyelesaian dan pemulihan yang diharapkan.⁶⁵

Grafik 23. Dampak yang Dialami Korban, n = 361 Putusan



64 Arsa Ilmi Budiarti, et. al., Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia (Indeksasi terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018-2020), (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2022), Hlm. 95

65 *Ibid*, Hlm. 96

Berdasarkan grafik di atas, dari 361 putusan yang terindeksasi, diketahui korban mengalami berbagai dampak atas tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya. Mayoritas korban mengalami dampak psikologis yaitu 73.4% korban mengalami trauma dan depresi, 31.0% kehilangan kepercayaan diri dan malu, 26.02% menjadi penakut dan mengurung diri. Selain itu, dampak fisik juga dialami oleh korban, 21.6% luka-luka, lebam, cidera, 8.6% hamil, 7.2% rusaknya organ reproduksi korban, dan 3.3% korban mengalami infeksi/penyakit di organ reproduksi.

Bila dikaitkan bahwa mayoritas anak adalah sebagai korban, tentu dampak yang dialami dari terjadinya kekerasan seksual ini dapat berdampak jangka panjang pada kehidupan anak berlanjut hingga dewasa.⁶⁶ Korban kekerasan seksual terlebih anak-anak berisiko lebih tinggi mengalami masalah psikologis dan/atau kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan stres pasca trauma.⁶⁷ Hasil penelitian terbaru yang dilakukan Manukrishnan dan Bhagabari (2023) yang mengidentifikasi pengalaman kekerasan seksual perempuan di masa kecilnya sebelum usia 16 tahun menemukan bahwa para korban mengalami masalah psikologis yang signifikan setelah mengalami kekerasan seksual termasuk trauma, mimpi buruk, dan gangguan tidur.⁶⁸ Para korban juga melaporkan mengalami rasa malu, bersalah, dan harga diri yang rendah dan dampak ini berkelanjutan.⁶⁹ Selain itu, masalah kepercayaan (*trust issues*) juga umum dialami oleh korban, hal ini dikarenakan kekerasan seksual yang terjadi seringkali melibatkan pelanggaran kepercayaan oleh seseorang yang seharusnya menjadi pelindung seperti orang tua, anggota keluarga, atau kerabat.⁷⁰

66 Manukrishnan dan Krishnamani Bhagabari, *Surviving childhood Sexual Abuse: A Qualitative study of the Long-Term Consequences of Childhood Sexual Abuse on Adult Women's Mental Health*. *Journal of Psychosexual Health* 5(4), 2023, Hlm. 253


67 *Ibid.*

68 *Ibid.* Hlm. 256

69 *Ibid.* Hlm. 259

70 *Ibid.*

Grafik 24. Pendamping yang Mendampingi Korban, n = 361 Putusan




Berdasarkan grafik di atas, dalam hal pendampingan korban, dari 361 putusan yang terindeksasi mayoritas 69.5% tidak terdapat informasi di dalam putusan. Namun, 25.8% korban didampingi oleh anggota keluarga, 1.9% lainnya merupakan Psikolog, Pendamping Hukum meliputi Advokat atau Penasihat Hukum, 1.7% Pekerja Sosial, 1.4% Petugas UPTD PPA, 1.1% Paralegal, 0.8% Juru Bahasa, 0.6% Petugas LPSK, Petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, Penerjemah, dan 0.3% Tenaga Kesehatan, Psikiater, Guru SLB, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Bila melihat konsep pendamping menurut Perma 3/2017 adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya untuk mendampingi PBH.⁷¹ Namun, jika dilihat dari karakteristik korban yang mayoritas adalah anak, temuan ini memperlihatkan dalam Pasal 23 Ayat 2 UU SPPA bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan/atau anak saksi, atau pekerja sosial.⁷²

71 Indonesia, *Perma 3 2017*, Ps. 1 Ayat 10

72 Indonesia, *Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Ps. 23 Ayat 2

Grafik 25. Pemulihan yang Diperoleh Korban, n = 361 Putusan



Berdasarkan grafik di atas, dari 361 putusan yang terindeksasi, 94.2% tidak ada informasi terkait pemulihan yang diperoleh korban. Hanya sebagian kecil teridentifikasi dalam putusan korban memperoleh pemulihan yaitu 5.0% pemulihan psikologis, 1.9% pemulihan medis, 0.6% restitusi, kompensasi, ganti kerugian, dan 0.3% pemulihan psikiatris, pemulihan pendidikan, rehabilitasi sosial, rumah aman/shelter, dan lainnya. Sebagai temuan yang berasal dari indeksasi putusan, tentu putusan memiliki keterbatasan dalam mendokumentasikan hanya sebagian dari fakta yang ada. Misalnya terkait pemulihan yang bisa saja termasuk pemulihan kesehatan psikologis dan fisik, bisa saja pada praktiknya korban telah mengakses layanan pemulihan tersebut di luar dari proses peradilan, sehingga putusan tidak mendokumentasikannya.

Pasal 8 dan Pasal 11 huruf b Perma 3/2017 mewajibkan Hakim menanyakan kebutuhan pemulihan korban, serta mempertimbangkan pemulihan korban pada saat melakukan pemeriksaan. Namun, sangat dimungkinkan bahwa Hakim telah melakukannya, meskipun tidak terdokumentasikan di dalam putusan. Terkait hal ini perlu adanya penelitian mendalam yang bisa menggali fakta di persidangan secara langsung. Di sisi lain, perlu didiskusikan juga terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi apabila pada praktiknya sedikit sekali pengadilan yang mengidentifikasi kebutuhan

dan perkembangan pemulihan korban. Misalnya oleh karena masih banyak Hakim yang belum mengetahui Perma 3/2017, maupun karena dipengaruhi minimnya korban yang didampingi oleh pendamping profesional yang membuat korban tidak memahami kebutuhan pemulihan dan hak-hak dirinya sendiri.

B. Perkara Perceraian

1. Demografi Perkara


Kajian perkara perceraian ini dilakukan untuk mengevaluasi implementasi pelaksanaan Perma 3/2017 dalam penerapannya pada perkara perdata. Objek penelitian mencakup putusan pengadilan dari tahun 2018 hingga 2023, dimulai satu tahun setelah Perma diberlakukan. Pemilihan putusan dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan ketersediaan putusan yang memenuhi kriteria penelitian pada masing-masing tahun. Penelitian ini menganalisis putusan dari dua yurisdiksi yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

Grafik 26. Jenis Putusan Pengadilan Perceraian, n = 340 Putusan




Berdasarkan grafik di atas, dari 340 putusan perceraian yang diindeksasi, mayoritas 58.% berasal dari Pengadilan Agama dan sementara 41.2% putusan perceraian lainnya dari Pengadilan Negeri.

Grafik 27. Penetapan Akhir Putusan Perceraian, n = 340 Putusan




Berdasarkan grafik di atas, dari total perkara perceraian yang dianalisis, mayoritas 94.1% penetapan akhir putusan perceraian adalah dikabulkan sepenuhnya oleh Hakim. Sementara itu, 2.9% gugatan dikabulkan sebagian, dan 2.9% lainnya ditolak seluruhnya.

Grafik 28. Jenis Perceraian dari Pengadilan Agama, n = 200 Putusan




Dari 200 putusan perceraian dari Pengadilan Agama yang diindeksasi, mayoritas 64.5% merupakan jenis perkara cerai talak (diajukan suami) dan 35.5% cerai gugat (diajukan istri).

Grafik 29. Usia Tergugat dan Penggugat, n = 340 Putusan




Berdasarkan grafik di atas, dari 340 putusan yang diindeksasi, mayoritas 32.6% usia penggugat dan 29.7% usia tergugat adalah pada kategori >25 - 35 tahun. Namun, temuan menarik menunjukkan 8.2% penggugat dan tergugat berusia <18 - 25 tahun.

Grafik 30. Jenis Kelamin Hakim, n = 340 Putusan



Dari 340 putusan perceraian yang terindeksasi, didapati bahwa mayoritas Hakim yang menangani perkara perceraian 40.9% dominan Hakim laki-laki, 37.6% semua Hakim laki-laki, 16.8% lainnya adalah dominan perempuan, dan hanya 4.7% semua Hakim perempuan.


Grafik 31. Alasan Pengajuan Perceraian, n = 340 Putusan
***alasan perceraian dapat diajukan lebih dari satu**



Berdasarkan grafik di atas, mayoritas alasan pengajuan perceraian 79.1% karena sering terjadi perselisihan atau pertengkaran, 63.2% alasan lainnya, 30.0% akibat komunikasi yang buruk, 26.2% adanya penelantaran atau karena suami tidak menafkahi anak/istri, 21.5% akibat adanya kekerasan/penganiayaan, dan 20.6% zina dan perselingkuhan. Alasan perceraian ini juga sama yang ditemukan oleh AIPJ2 (2019) bahwa alasan yang paling banyak diajukan adalah 61% suami meninggalkan rumah lebih dari dua tahun tanpa alasan yang jelas, 29% suami tidak menafkahi anak, dan 13% mengalami kekerasan fisik.⁷³


73 Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2), Analisis Putusan Perkara Perceraian di Indonesia, (2019), <https://aipj.or.id/pages/publication/analisis-putusan-perkara-perceraian-di-indonesia>

Grafik 32. Riwayat Kekerasan dalam Pernikahan, n = 340 Putusan



Berdasarkan grafik di atas, dari 340 putusan yang diindeksasi, meskipun mayoritas 51.3% tidak terdapat informasi dalam putusan terkait riwayat kekerasan selama pernikahan yang diajukan perceraian, namun beberapa ditemukan terdapat riwayat kekerasan dalam pernikahan tersebut, 18.4% mengalami kekerasan fisik, 15.4% kekerasan ekonomi, 14.4% kekerasan psikis, hingga ditemukan 0.5% mengalami kekerasan seksual dalam pernikahan.

Grafik 33. Pihak yang Melakukan Kekerasan, n = 340 Putusan




Dari riwayat kekerasan tersebut, didapati pihak yang melakukan kekerasan 39.1% merupakan pihak suami dan 3.2% dilakukan oleh PBH sendiri. Temuan ini menjadi hal yang menarik bahwa terdapat dari 3.2% riwayat kekerasan yang terjadi dilakukan oleh PBH (10 perkara), mayoritas PBH melakukan kekerasan psikis (makian atau ancaman) dan kekerasan fisik (pemukulan, penamparan, dsb). Beberapa contoh dalam putusan terkait kekerasan yang dilakukan PBH dalam perkara perceraian tersebut yakni:

“Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata hinaan kepada Penggugat karena Penggugat yang berprofesi sebagai tenaga honorer yang memiliki pendapatan pas-pasan/kecil.” (Putusan 31/Pdt.G/2021/PN Amb).

“Penggugat dilempar batu oleh Tergugat dikarenakan Tergugat meminta uang kepada Penggugat dan disamping itu pula Tergugat saat ini diduga telah menjalin hubungan intim dengan laki-laki lain.” (Putusan 164/Pdt.G/2018/PN Amp).


2. PBH dalam Perkara Perceraian

Grafik 34. Status PBH dalam Perkara Perceraian, n = 340 Putusan




Berdasarkan grafik di atas, mayoritas status Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) dalam perkara perceraian 67.4% merupakan penggugat atau pemohon dan 32.6% merupakan tergugat/termohon.

Grafik 35. Pendamping PBH dalam Perkara Perceraian, n = 340 Putusan



Berdasarkan grafik di atas, dari 340 putusan perceraian yang terindeksasi, mayoritas 75.3% tidak ditemukan informasi terkait pendamping bagi PBH. Namun, 23.8% didapati PBH didampingi oleh Advokat, 2.1% keluarga, dan 0.3% didampingi oleh Pekerja Sosial dan Paralegal. Sebagaimana definisi Pendamping yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Perma No.3/2017 bahwa Pendamping adalah seseorang atau kelompok organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung.⁷⁴ Namun, tingginya angka ketiadaan informasi pendampingan ini mengindikasikan dua kemungkinan yakni perihal minimnya akses terhadap pendampingan hukum, atau kurangnya pencatatan informasi pendampingan dalam putusan. Hal ini menjadi catatan penting mengingat pendampingan hukum merupakan salah satu aspek penting dalam menjamin akses keadilan bagi perempuan berhadapan dengan hukum.


Grafik 36. Biaya Perkara Perceraian, n = 340 Putusan



74 Indonesia, Perma No. 3 Tahun 2017, Ps. 1 Ayat 1

Berdasarkan grafik di atas, dari 340 putusan perceraian yang diindeksasi, mayoritas biaya perkara 55.9% berkisar antara Rp 500.000 atau kurang. Sebanyak 37.6% perkara membutuhkan biaya antara Rp 500.001 hingga Rp 1.000.000, sementara 4.4% berkisar Rp 1.000.001 – Rp 1.500.000. Biaya yang lebih tinggi tercatat pada 1.5% perkara berkisar Rp 1.500.001 – Rp 3.000.000, dan 0.3% perkara lainnya hingga mencapai lebih dari Rp 7.500.000.

Grafik 37. Pihak yang Menanggung Biaya Perceraian, n = 340 Putusan



Dalam hal pembebanan biaya, mayoritas 62.1% ditanggung oleh penggugat dengan komposisi 138 perempuan dan 73 laki-laki. Sebanyak 35.6% biaya dibebankan kepada tergugat, dan 2.1% lainnya diproses secara prodeo atau ditanggung oleh Pengadilan. Perempuan yang menjadi penggugat dalam perkara perceraian ini terlihat tidak hanya mengikuti litigasi perceraian yang menjadi proses yang kompleks, akan tetapi juga harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit seperti dalam hal biaya perkara⁷⁵ dengan tentunya jumlah biaya yang beragam. Biaya dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat dibebankan kepada pihak yang mengajukan perceraian.⁷⁶

Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 121 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), penggugat membayar semua biaya administrasi (gugatan), ongkos pemanggilan serta pemberitahuan kepada kedua pihak, dan biaya materai yang harus dibayar oleh penggugat. Biaya itu disebut sebagai uang muka, yang pada akhirnya termaktub juga beban biaya perkara di dalam putusan Hakim, dan apabila 'uang muka' itu melebihi

75 Haiyun Nisa, et. al. Menghitung Biaya Psikologis Litigasi Perceraian bagi Perempuan Penggugat. *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia* Volume 3 Nomor 1 (2023), Hlm. 183


76 Ahmad Mujahidin, *Prosedur dan Alur Beracara di Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

beban biaya perkara maka dapat dikembalikan kepada penggugat.⁷⁷ Meskipun begitu, tidak ditemukan literatur yang menjelaskan bagaimana pertimbangan Hakim dalam menentukan pihak yang dibebankan biaya perkara, terutama bila diputus yang menanggung biaya adalah tergugat.

3. Pasca Perceraian Perlindungan Hak Anak dan Nafkah dalam Putusan Perceraian

Pasca berakhirnya pernikahan antara pasangan suami istri menimbulkan konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang melakukannya.⁷⁸ Dalam hal ini termasuk perihal aspek perlindungan hak anak dan pemenuhan nafkah anak dan istri pasca perceraian.

Grafik 38. Pengajuan Permohonan Hak Asuh Anak, n = 340 Putusan




Indeksasi terhadap 340 putusan perceraian mengungkapkan pola terkait perlindungan hak anak pasca perceraian. Sebanyak 57.6% putusan tidak mencantumkan informasi tentang pengajuan hak asuh anak, walaupun 183 putusan di antaranya melibatkan pasangan yang telah memiliki anak tetapi tidak mengajukan permohonan hak asuh anak. Dari perkara yang mencatat permohonan hak asuh, 39.1% diajukan oleh suami dan hanya 3.2% oleh PBH. Secara dasar hukum, dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) misalnya, mengatur tentang pemeliharaan anak pasca putusannya hubungan pernikahan orang tua. Terdapat dua pasal yang menentukan terkait pengasuhan anak yaitu Pasal 105 KHI menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan yaitu (1) ketika anak masih dalam keadaan belum

77 Ilman Hadi, "Uang Panjar Pengadilan", *HukumOnline* (29 Juni 2023). <https://www.hukumonline.com/klinik/a/uang-panjar-1t4fdde9479486e/>, diakses 22 Desember 2024.

78 Haiyun Nisa, et. al (2023)

mumayyiz (kurang dari 12 tahun) pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya dan (2) ketika anak tersebut mumayyiz (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak asuh kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya.⁷⁹

Grafik 39. Pengajuan Permohonan Pemberian Nafkah Anak, n = 340 Putusan



Situasi serupa terlihat dalam permohonan nafkah anak, di mana 91.5% putusan tidak mencantumkan informasi terkait hal ini. Hanya 8.5% permohonan nafkah anak diajukan oleh pihak istri. Namun, dari mayoritas putusan yang tidak terdapat informasi terkait pengajuan permohonan hak asuh anak, didapati sebanyak 228 putusan yang statusnya sudah memiliki anak akan tetapi tidak mengajukan permohonan pemberian nafkah anak. Nafkah anak merupakan semua hal yang diperlukan anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya.⁸⁰ Perceraian orang tua memiliki akibat hukum terhadap anak hasil dari perkawinan, orang tua tetap berkewajiban memenuhi hak-hak anak. Pasal 45 Ayat 1 dan 2 UU Perkawinan memuat ketentuan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya meskipun kedua orang tua telah bercerai. Lebih lanjut, Pasal 105 Huruf C Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Namun, nafkah anak berupa biaya hidup

79 Umul Khair. Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian. *Jurnal Cendekia Hukum* Vol. 5(2), (2020)

80 Muhammad Yogie Hidayatullah dan Ahsin Dinal Mustafa, Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch, *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 8(1), (2024), Hlm. 49


maupun biaya pendidikan seringkali tidak didapatkan sehingga beban tersebut ditanggung sendiri oleh salah satu pihak yang memiliki hak asuh anak dalam hal ini adalah pihak ibu.⁸¹

Grafik 40. Pengajuan Permohonan Nafkah Istri, n = 340 Putusan



Selain terkait kebutuhan anak pasca perceraian, dari 340 putusan perceraian yang terindeksasi, juga didapati mayoritas 89.4% tidak terdapat informasi terkait permohonan nafkah istri, hanya terdapat informasi 7.9% yang dimohonkan oleh pihak istri, dan 2.6% oleh pihak suami.

Grafik 41. Jenis Nafkah Istri yang Diajukan, n = 79 Putusan




81 *Ibid.* Hlm. 348-349

Adapun, dari pengajuan permohonan nafkah istri, mayoritas jenis nafkah istri yang diberikan meliputi 10.6% nafkah iddah, 10.3% nafkah mut'ah, 1.8% nafkah madhiyah, dan 0.6% nafkah terutang. Dalam hukum perdata Islam, nafkah merupakan suatu pemberian yang harus dilaksanakan oleh pihak suami terhadap orang-orang yang berada dalam tanggungannya yaitu istri beserta anak.⁸² Nafkah yang tidak diberikan selama masih adanya hubungan pernikahan menjadi hutang yang harus diselesaikan walaupun pernikahannya putus melalui perceraian. Dalam hal ini, perceraian tidak mengakibatkan berhentinya pemberian nafkah.⁸³ Bahkan dalam aturan hukum Islam, pihak suami dalam kondisi ekonomi yang tertekan atau fakir tidak mengugurkan kewajibannya untuk tetap memberikan nafkah.⁸⁴

C. Perkara Permohonan Dispensasi Kawin

1. Demografi Perkara

Grafik 42. Jenis Pengadilan Dispensasi Kawin, n = 339 Putusan



Kajian perkara Dispensasi Kawin ini dilakukan untuk mengevaluasi implementasi pelaksanaan Perma No. 5 Tahun 2019. Pemilihan putusan pengadilan dilakukan secara purposif untuk memastikan keterwakilan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, dengan periode analisis


82 Syamsul Bahri (2015) dalam Mansari dan Moriyanti., Sensitivitas Hakim terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian., *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, (2019), hlm. 44

83 Mansari dan Moriyanti (2019), hlm. 44

84 Nelli Jumni (2017) dalam Mansari dan Moriyanti (2019), hlm. 44

dari tahun 2020 hingga 2023, yaitu setelah Perma tersebut diterapkan. Berdasarkan dengan ketentuan tersebut, tercatat 29.2% putusan berasal dari pengadilan negeri, dan 70.8% putusan berasal dari pengadilan agama. Adapun persentase putusan berdasarkan tahun, seperti yang terlihat pada grafik di bawah, menunjukkan distribusi yang hampir merata, tanpa adanya perbedaan signifikan dalam jumlah putusan di setiap tahunnya.

Grafik 43. Tahun Putus Dispensasi Kawin, n = 339 Putusan




Hasil indeksasi putusan, seperti yang ditampilkan dalam grafik di bawah, menunjukkan bahwa pemohon dispensasi kawin paling banyak berasal dari kedua Orang Tua, yaitu sebesar 63.4%. Selanjutnya, 19.5% pemohon adalah ayah, dan 14.7% diajukan oleh Ibu. Selain itu, tercatat 2.1% pemohon merupakan wali anak. Data ini menunjukkan bahwa proses pengajuan dispensasi kawin sudah sesuai dengan ketentuan pasal 6 Perma No. 5 tahun 2019, yang menyatakan bahwa pemohon haruslah orang tua atau wali anak, sementara anak tidak diperbolehkan mengajukan permohonan sendiri.⁸⁵


Indeksasi ini juga mengungkapkan tingkat pendidikan pemohon, di mana mayoritas pemohon sebesar 40.1% memiliki pendidikan terakhir SD atau sederajat. Tingkat pendidikan SMP atau sederajat tercatat sebesar 12.1%, sementara tingkat pendidikan SMA atau sederajat sebesar 14.8%. Berdasarkan data ini, dapat disimpulkan bahwa permohonan dispensasi kawin cenderung diajukan oleh keluarga dengan tingkat pendidikan rendah.

85 Indonesia, *Perma No. 5 Tahun 2019*, Ps. 6 ayat (1-4).

Grafik 44. Pemohon Dispen Kawin, n = 339 Putusan



Grafik 45. Pendidikan Terakhir Pemohon, n = 554 Pemohon 1 dan 2



Grafik 46. Jenis Kelamin Hakim, n = 339 Putusan



Berdasarkan grafik di atas mengenai jenis kelamin Hakim dalam 339 putusan dispensasi kawin, terlihat bahwa mayoritas Hakim yang memutus perkara tersebut adalah laki-laki, dengan persentase mencapai 70.8%. Sementara itu, Hakim perempuan hanya berjumlah 29.2%. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa Hakim laki-laki masih mendominasi persidangan dispensasi kawin.

2. PBH dan ABH dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin

Grafik 47. Jenis Kelamin Anak yang Dimohonkan, n = 339 Putusan



Data demografi anak yang diajukan untuk dispensasi kawin menunjukkan bahwa mayoritas adalah perempuan, sebesar 80.2%, sementara laki-laki hanya 18.9%. Temuan ini sejalan dengan data lainnya yang menunjukkan bahwa anak perempuan memiliki risiko pernikahan anak yang lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki.⁸⁶ Selain itu, berdasarkan data Badilag tahun 2023, usia anak perempuan yang diajukan dispensasi kawin cenderung lebih muda dibandingkan laki-laki, meskipun perbedaannya tidak terlalu jauh.⁸⁷


Sementara itu, distribusi tingkat pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan yang diajukan dispensasi tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, sebagaimana grafik di bawah. Persentase tertinggi tingkat pendidikan anak adalah tamat SMP atau sederajat, baik untuk anak perempuan maupun laki-laki. Data tersebut tidak berbeda dengan data dari Badilag tahun 2023, menunjukkan bahwa persentase tingkat pendidikan anak tertinggi yang mengajukan dispensasi kawin adalah SMP/ sederajat,

86 Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Puskapa bersama BPS dan Bappenas, tercatat 1 dari 9 perempuan yang berumur 20–24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Sedangkan laki-laki tercatat 1 dari 100 laki-laki berumur 20–24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Lihat BPS, Bappenas, Puskapa, *Unicef, Infografis: Perkawinan Anak di Indonesia*, diakses pada 20 Desember 2024 <https://www.unicef.org/indonesia/media/2826/file/Perkawinan-Anak-Factsheet-2020.pdf>

87 Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M., "Penanganan Perkara Dispensasi Kawin di Lingkungan Peradilan Agama," presentasi sebagai Plt. Direktur Pembinaan Administrasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, n.d.

baik pada laki-laki maupun perempuan.⁸⁸ Data ini menunjukkan bahwa pernikahan anak sering terjadi pada anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah atas. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa beberapa anak yang diajukan dispensasi kawin masih bersekolah saat permohonan diajukan. Keberlanjutan pendidikan anak adalah faktor penting yang harus dipertimbangkan untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak.

Grafik 48. Pendidikan Anak yang Dimohonkan Dispensasi Kawin, n = 339 Putusan




Perbedaan terkait pendidikan juga terlihat pada pendidikan calon pasangan dari anak perempuan dan laki-laki yang dimohonkan dispensasi kawin. Berdasarkan grafik di bawah tingkat pendidikan calon pasangan dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, terdapat beberapa perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Calon pasangan dari anak perempuan (calon suami) lebih banyak yang memiliki pendidikan tamat SMA (22.1%), dibandingkan calon pasangan dari anak laki-laki (calon istri) yang paling banyak memiliki pendidikan tamat SMP (5.60%). Terdapat data

88 *ibid.*

menarik dari data di bawah, tidak ada calon pasangan dari anak laki-laki yang tidak pernah sekolah, sedangkan terdapat 1.80% calon pasangan dari anak perempuan yang tidak pernah sekolah. Hal menarik lainnya, tidak ada calon pasangan dari anak laki-laki yang memiliki pendidikan terakhir sarjana, sedangkan terdapat 0.60% calon pasangan anak perempuan merupakan tamatan S1. Secara umum, dapat diidentifikasi bahwa calon pasangan dari anak perempuan cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan calon pasangan dari anak laki-laki.

Grafik 49. Pendidikan Calon Pasangan Berdasarkan Jenis Kelamin Anak, n = 339 Putusan




Data tersebut mendukung gambaran umum bahwa laki-laki masih cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Rendahnya tingkat pendidikan perempuan secara keseluruhan dapat membatasi peluang mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan mengembangkan karir, sehingga memperbesar risiko mereka menjadi korban perkawinan anak. Kondisi ini sering kali didorong oleh norma sosial-budaya yang menempatkan perempuan pada peran domestik, sehingga pendidikan dianggap kurang prioritas, dan perkawinan anak menjadi salah satu konsekuensinya.⁸⁹

89 Quentin Wodon, Chata Male, Ada Nayihouba, dkk., Child Marriage: A Critical Barrier to Girls' Schooling and Gender Equality in Education, *The Review of Faith & International Affairs* 14, no. 3 (2016): 6-17, <https://doi.org/10.1080/15570274.2016.1215839>.

Hasil indeksasi putusan juga memperlihatkan perbedaan demografi calon pasangan dari anak perempuan dan laki-laki yang dimohonkan dispensasi kawin. Perbedaan pertama terdapat jenis pekerjaan calon pasangan berdasarkan grafik di bawah. Terlihat perbedaan signifikan dalam pekerjaan calon pasangan dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin antara anak laki-laki dan anak perempuan. Calon pasangan dari anak perempuan lebih banyak yang bekerja di sektor wiraswasta (9.7%) dan karyawan swasta (13.9%), sementara calon pasangan dari anak laki-laki lebih banyak yang tidak atau belum bekerja (7.4%). Sebaliknya, hanya sedikit calon pasangan dari anak laki-laki yang bekerja di sektor karyawan swasta (1.8%), dan tidak ada yang bekerja di sektor wiraswasta.

Calon pasangan dari anak perempuan yang tidak bekerja juga lebih sedikit (5%) dibandingkan calon pasangan dari anak laki-laki. Dari data ini, tampak bahwa calon pasangan anak perempuan lebih sering bekerja di sektor wiraswasta dan karyawan swasta, sementara calon pasangan anak laki-laki lebih banyak yang tidak atau belum bekerja. Hal ini dapat mengidentifikasi bahwa alasan ekonomi mungkin menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perkawinan anak, khususnya pada anak perempuan. Namun, perlu dilakukan kajian lebih mendalam karena berbagai faktor lain, seperti kondisi sosial dan budaya, juga dapat berperan dalam mendorong praktik perkawinan anak yang lebih sering dialami oleh anak perempuan.


Grafik 50. Pekerjaan Calon Pasangan Berdasarkan Jenis Kelamin Anak, n = 339 Putusan



Indeksasi putusan mengidentifikasi adanya pernikahan di luar catatan negara. Meskipun persentasenya kecil (4.7%), namun masih ditemukan anak yang sudah menikah baik secara adat atau agama, sebelum diajukannya dispensasi kawin. Hal ini mengkonfirmasi bahwa pernikahan anak yang tidak tercatat atau tidak terekam masih ada. Berkaitan dengan hal tersebut, pengajuan pengesahan pernikahan atau isbat nikah di pengadilan agama juga cukup tinggi di Indonesia. Terdapat beberapa tahun dimana jumlah perkara isbat nikah berada diatas jumlah perkara dispensasi kawin, meskipun perkara dispensasi kawin memiliki kecenderungan naik.⁹⁰ Hal ini mengindikasikan masih banyak masyarakat yang menikah secara adat, agama, atau siri kemudian mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan pengakuan hukum. Kondisi ini berpotensi meningkatkan angka perkawinan anak. Namun, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami kecenderungan di masyarakat, apakah mereka lebih cenderung mengajukan dispensasi kawin atau isbat nikah dalam melangsungkan perkawinan anak.


90 Data dari Dirgen Badilag menunjukkan jumlah perkara isbat nikah yang masuk menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 terdapat 119.926 perkara, kemudian menurun menjadi 60.231 perkara pada tahun 2019, dan kembali turun menjadi 49.763 perkara pada tahun 2020. Sayangnya, data untuk tahun 2021 tidak ditemukan, namun pada tahun 2022 jumlah perkara meningkat signifikan menjadi 79.639 perkara. Sementara itu, jumlah perkara dispensasi kawin menunjukkan tren yang berbeda, yaitu mengalami peningkatan dari 13.822 perkara pada tahun 2018 menjadi 24.864 perkara pada tahun 2019, dan melonjak drastis menjadi 64.196 perkara pada tahun 2020. Meskipun jumlahnya sedikit menurun menjadi 62.919 perkara pada tahun 2021 dan 52.095 perkara pada tahun 2022. Lihat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, "Data Perkara Peradilan Agama Tingkat Pertama", 7 Maret 2017, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/perkara-diterima-dan-diputus-pada-tingkat-pertama/data-perkara/perkara-diterima-dan-diputus-pada-tingkat-pertama>, dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, "Kumpulan Dataset Perkara Peradilan Agama", <https://kinsatker.badilag.net/Direktorilist>

Grafik 51. Anak dan Calon Pasangan Telah Menikah Diluar Catatan Negara, n = 339 Putusan



Terkait keberadaan pendamping dalam perkara dispensasi kawin, hasil indeksasi putusan menunjukkan bahwa mayoritas putusan tidak mencantumkan informasi mengenai pendamping. Pendamping bagi anak cukup beragam, terdapat pendamping dari P2TP2A, DP3A, dan psikolog. Pendamping terbanyak bagi anak adalah pengacara atau advokat, meskipun jumlahnya hanya 5.9%. Sementara itu, pendamping utama bagi pemohon adalah keluarga, yang mencapai 14.2%.

Grafik 52. Keberadaan Pendamping bagi Anak, n = 339 Putusan



Berdasarkan gambaran demografi dan kasus di atas, terdapat salah satu isu yang perlu menjadi perhatian, yaitu “tidak ada informasi” yang tergambar dalam putusan. Tingginya persentase ketiadaan informasi dalam putusan pengadilan menjadi salah satu keterbatasan utama dalam penelitian ini. Kekurangan data tersebut tidak hanya membatasi analisis yang dapat dilakukan, tetapi juga mengurangi kemampuan untuk memahami konteks kasus secara menyeluruh. Oleh karena itu, salah satu rekomendasi yang dapat diajukan adalah perbaikan dalam penyusunan putusan pengadilan dengan menyertakan informasi yang relevan tentang pihak yang berperkara, seperti usia, tingkat pendidikan terakhir, pekerjaan, dan data demografis lainnya. Informasi ini sangat penting untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan mendalam mengenai latar belakang kasus, sehingga analisis yang dihasilkan dapat lebih akurat dan kontekstual.

Namun demikian, perlindungan privasi pihak yang berperkara tetap harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, data yang secara langsung dapat mengidentifikasi individu, seperti nama, alamat, atau nama institusi pendidikan, harus dihapus atau disamarkan dalam dokumen putusan yang dipublikasikan. Langkah ini penting untuk menjaga kerahasiaan dan melindungi hak privasi pihak-pihak yang terlibat, sambil tetap memungkinkan penyajian informasi yang cukup untuk mendukung analisis kasus. Dengan adanya keseimbangan antara keterbukaan informasi yang relevan dan perlindungan privasi, diharapkan kualitas putusan pengadilan, baik dari segi transparansi maupun akuntabilitas, dapat ditingkatkan di masa mendatang.

BAB 4

**POTRET HASIL ASESMEN
IMPLEMENTASI PEDOMAN
JAKSA AGUNG NO. 1 TAHUN
2021 TENTANG AKSES
KEADILAN BAGI PEREMPUAN
DAN ANAK DALAM
PENANGANAN PERKARA
PIDANA**



A. Perspektif Jaksa dalam Penanganan Perkara yang Melibatkan PBH dan ABH

Berdasarkan hasil temuan FGD dengan, ditemukan adanya perspektif beberapa pihak yang mengintimidasi perempuan dan anak korban masih terjadi di persidangan. Perilaku intimidasi ini menjadi relevan untuk melihat bagaimana perspektif khususnya APH dalam penanganan korban kekerasan seksual. Sebab, perempuan korban kerap kali dianggap bertanggungjawab terhadap peristiwa kekerasan seksual yang dialami.⁹¹

Jaksa melihat adanya perilaku penegak hukum yang mengintimidasi atau justru menyalahkan korban pada proses persidangan. Para Jaksa melihat perilaku tersebut dilakukan, baik oleh Hakim maupun Penasihat Hukum terdakwa. Jaksa pernah menemukan pengacara yang diskriminatif dan menyalahkan korban.⁹² Terdapat Jaksa yang bahkan menemukan ada penasihat hukum terdakwa yang menekan anak korban sedemikian rupa sampai menangis.

Adapun Hakim menegurnya baru setelah melihat anak korban diintimidasi hingga menangis, alih-alih menghentikan pengacara tersebut sebelum intimidasi itu berdampak pada psikologis korban. Selain itu, Jaksa juga menemukan Hakim itu sendiri yang mengintimidasi anak korban. Misalnya mengutip FGD, Jaksa menjelaskan bahwa Hakim bertanya, *"Saat kemaluannya masuk, kamu merasakan enak nggak? Kamu ada basah atau gimana?"*⁹³ Jaksa melihat perilaku demikian berdampak pada psikologis korban yang semakin menambah perasaan trauma.⁹⁴

Namun realitas di lapangan, Jaksa berpendapat bahwa tidak mungkin seorang Jaksa bisa menginterupsi perilaku Hakim. Mengutip pernyataan Jaksa pada saat FGD yang mengatakan, *"Ya kami menginterupsi ke Hakim tidak mungkin, kalau pengacara kami bisa mengajukan keberatan."*⁹⁵ Respon Jaksa yang ditemukan hanya mengajukan keberatan terhadap

91 Lidwina Inge Nurtjahyo dan Choky Risma Ramadhan. eds. *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan*. (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2016). Hlm. 316

92 FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Bangkalan oleh IJRS dan PEKKA pada 30 Mei 2024.

93 FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Mataram oleh IJRS dan PEKKA pada 30 Mei 2024.

94 *Ibid.*

95 FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah oleh IJRS dan PEKKA pada 30 Mei 2024.

perilaku tersebut yang kerap dilakukan oleh Pengacara, namun, tidak terhadap perilaku Hakim.

B. Perspektif Jaksa terkait Pendampingan bagi PBH

Sesuai Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021, dalam pemeriksaan atau meminta keterangan, korban atau saksi berhak untuk didampingi oleh pendamping, baik keluarga, peksos, LPSK, dan kuasa korban. Penelitian ini juga menemukan bahwa Jaksa biasanya memastikan keberadaan pendamping. Pendamping PBH atau ABH biasanya adalah pekerja sosial (Peksos), orang tua, dinas sosial, dan paralegal. Adapun kebanyakan Jaksa menjelaskan tentang pendamping untuk ABH. Hal ini dimungkinkan karena Pasal 23 Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan ABH untuk didampingi oleh pendamping. Sedangkan di dalam Pedoman 1/2021, saksi atau korban perempuan dapat didampingi oleh pendamping. Apabila Jaksa melihat ABH belum didampingi, Jaksa akan mencari pendamping untuk ABH dengan menghubungi Kepolisian Sektor ataupun dinas sosial.⁹⁶ Beberapa Jaksa menjelaskan telah memastikan korban memiliki pendamping sejak tahap penyidikan. Orang yang paling diutamakan untuk mendapatkan pendamping menurut Jaksa ialah anak dan anak dengan disabilitas.⁹⁷

Pada praktiknya Jaksa melihat bahwa pendamping sangat penting membantu jalannya penanganan perkara. Sebagai contoh, anak biasanya lebih nyaman untuk membuka diri kepada Peksos. Terkadang anak menceritakan hanya sebagian dari ceritanya kepada orang tuanya, namun ia berminat untuk menceritakan seluruh ceritanya kepada Peksos sehingga bisa memperoleh informasi baru yang lebih lengkap.⁹⁸ Peksos bisa menggali lebih dalam terkait kronologi dari anak. Sehingga menurut Jaksa, Peksos sangat penting keberadaannya baik pada pemeriksaan pra-persidangan maupun pada persidangan. Menurut Jaksa, pendamping juga berdampak baik terhadap kondisi psikologis korban. Korban jadi merasa lebih nyaman dan aman ketika menghadapi proses peradilan dan

96 FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Surabaya dan Jaksa di Kejaksaan Negeri Sukabumi oleh IJRS dan PEKKA pada 30 Mei 2024.

97 FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Bangkalan oleh IJRS dan PEKKA pada 30 Mei 2024.

98 FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Mataram oleh IJRS dan PEKKA pada 30 Mei 2024.

memberikan keterangannya.⁹⁹ Korban bisa bercerita secara lebih lancar ketika persidangan.

Namun, penelitian ini juga menemukan pandangan yang keliru pada beberapa Jaksa terkait pendamping. Penelitian ini menemukan adanya Jaksa yang merasa keberadaan pendamping hanya untuk formalitas, serta tidak terdapat perbedaan pada kasus yang ada dan tidak ada pendamping.¹⁰⁰ Dalam hal ini, Jaksa menjelaskan bahwa ia harus meminta izin kepada Hakim untuk melepas toga dan duduk di samping korban untuk memeluk dan menenangkan anak korban ketika memberi keterangan di persidangan.¹⁰¹ Padahal seharusnya pendampingan korban di persidangan dan di luar persidangan itu merupakan peran pendamping. Seharusnya Jaksa dapat menghadirkan pendamping untuk membantu memenuhi hak korban, memastikan pemulihan, maupun membantu menggali keterangan korban seperti yang telah dijelaskan di atas, bukan hanya untuk formalitas belaka.

C. Perspektif Jaksa dalam Memastikan Hak-Hak bagi PBH dan ABH

Dalam memastikan hak-hak bagi PBH dan ABH oleh Jaksa berdasarkan hasil temuan FGD dengan Jaksa di enam wilayah menunjukkan perspektif yang baik dalam memastikan hak PBH dan ABH dalam persidangan. Jaksa di Kejaksaan Negeri Cianjur mengungkapkan perspektifnya dalam hal memberikan rasa aman kepada PBH melalui kerja sama lintas bidang dan instansi lain seperti penyediaan rumah aman dan pengamanan sekitar salah satunya juga dengan melalui edukasi kepada masyarakat sekitar.

“Penyediaan rumah aman, ada satu perkara yang waktu itu begini “pak saya takut pulang ke rumah”, kenapa? Karena saya takut dengan tetangga saya, nanti tetangga saya ngamuk. Nah kami bekerja sama dengan polsek setempat dan bagian intelijen kejaksaan, kami lakukan pengamanan di sekitaran rumah sampai perkara itu selesai. Dan tidak itu saja, kita mengedukasi warga setempat, jadi jangan kita pergi terus mereka mengambil tindakan lain seperti itu.” (FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Cianjur pada 30 Mei 2024)

99 FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Sukabumi oleh IJRS dan PEKKA pada 30 Mei 2024.

100 FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah oleh IJRS dan PEKKA pada 30 Mei 2024.

101 *Ibid.*

Hal ini terlihat Jaksa di Kejaksaan Negeri Cianjur memahami bahwa ancaman fisik atau psikologis terhadap PBH sebagai korban memerlukan langkah perlindungan yang bersifat preventif dan kolaboratif. Langkah ini mendukung pemenuhan hak PBH atas keamanan, rasa aman, dan bebas dari intimidasi. Kemudian, perspektif lainnya juga terlihat pada Jaksa di Kejaksaan Negeri Bangkalan yang memastikan hak ABH sebagai korban dengan membangun kedekatan emosional sebelum anak sebagai korban memberikan keterangan.

“Mungkin terkait anak korban yang umurnya masih sangat kecil. Dulu saya pernah jadi sebelum sidang, saya harus ngobrol dulu, mendekati diri; karena ada anak yang ekstrovert dan introvert. Untuk yang introvert ini kan agak susah ditanya-tanya. Mau tidak mau kami sebagai Jaksa harus mendekati diri secara emosional dulu kepada anak, kemudian ngobrol seperti biasa lah. Jadi tidak ada kaitannya dengan perkaranya, ngobrol seperti biasa.” **(FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Bangkalan pada 30 Mei 2024)**

Perspektif ini menunjukkan adanya sensitivitas terhadap kebutuhan emosional anak sebagai korban untuk memahami bahwa anak memiliki tingkat kenyamanan yang berbeda dalam berkomunikasi. Strategi ini menguatkan pemenuhan hak ABH untuk didengar secara nyaman dan sesuai dengan usianya sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak. Selanjutnya, perspektif lain juga terlihat oleh Jaksa di Kejaksaan Negeri Mataram dalam memastikan hak ABH sebagai korban dengan mengedepankan *Trauma-Informed Approach*¹⁰² dengan menciptakan rasa nyaman bagi ABH sebagai korban serta memastikan kelanjutan dukungan psikologis pasca pemeriksaan.

“Tidak menekan mungkin atau membuka traumanya, mempertanyakan lagi hal-hal yang tidak mau dia ingat gitu intinya memberikan rasa nyaman atau mungkin nanti setelah itu yang seperti yang perkara yang mengalami kelainan itu dia sampai sekarang itu masih ada apa pemeriksaan psikolognya itu sampai sekarang.” **(FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Mataram pada 30 Mei 2024)**

102 *Trauma-informed approach* merupakan suatu kerangka kerja yang berfokus pada pemahaman dan respons terhadap trauma yang dialami individu. Pendekatan ini mengakui bahwa trauma dapat memiliki dampak luas terhadap kesehatan psikologis dan fisik seseorang. Lebih lanjut lihat Flavia Valgiusti, *Trauma Informed Approach: An Introductory Handbook*, (UNICEF: 2022) <https://www.unicef.org/northmacedonia/reports/trauma-informed-approach>

Jaksa di Kejaksaan Negeri Mataram menunjukkan pemahaman terhadap dampak trauma bagi korban dengan menghindari pertanyaan yang memicu ingatan buruk/trauma dan dukungan psikologis berkelanjutan menunjukkan komitmen terhadap pemulihan korban. Selanjutnya, perspektif lain juga ditunjukkan oleh Jaksa di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah yang berfokus kepada penyediaan ruang pemeriksaan terpisah. Hal ini terlihat Jaksa memiliki perspektif mengedepankan lingkungan yang aman bagi korban untuk memberikan keterangan tanpa intimidasi serta menjamin perlindungan psikologis selama proses peradilan.

“Kalau dalam persidangan ehm kalau terkait dia harus mengungkapkan itu memang ehmm kita buat dia untuk tidak mengungkapkannya kan agak susah ya. Karena kita mau pembuktian nih, paling mungkin dia di ehm pada saat pemeriksaannya mungkin dia bisa pindah ke ruangan lain yang berbeda. Disitu pun mungkin bisa didampingi dengan orang-orang yang memang dia percaya itu saja. Apalagi kalau misalnya ada pengacara disana, ada terdakwa disana, pelakunya sendiri...itu kan agak susah buat dia menceritakan kejadian itu, gitu aja.” (FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah pada 30 Mei 2024)

D. Perspektif Jaksa Mengupayakan Perekaman Elektronik dan Pemeriksaan Jarak untuk Perlindungan PBH dan ABH

FGD dengan Jaksa di enam wilayah menunjukkan bahwa praktik perekaman elektronik dan Pemeriksaan Langsung Jarak Jauh (PLJJ) telah diterapkan. Dari enam Jaksa sebagai informan, tiga diantaranya sudah terbiasa dengan penggunaan perekaman elektronik dan PLJJ. Berikut adalah rincian hasil wawancara yang dilakukan oleh tim peneliti:

Perekaman Elektronik

Jaksa di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah mengungkap pengalamannya menggunakan mekanisme perekaman elektronik saat menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak:

“Dari awal sejak pra-penuntutan, betul-betul kita gali kemampuan anak itu mampu hadir ke persidangan atau tidak. Saya pernah mengalami beberapa kasus anak-anak yang jadi korban perbuatan itu (kekerasan seksual), secara psikis mereka betul-betul terganggu. Jadi, penyidik menyampaikan kepada saya kalau pemeriksaan kasus anak ini agak sulit, harus ada pendekatan tersendiri seperti harus diajak bermain dahulu baru bisa diajak bicara. Saya khawatir anak nanti tidak bisa bicara, atau bahkan menolak hadir di persidangan... saya minta saja kepada penyidik untuk direkam saat penyidik bertanya kepada anak. Akhirnya rekaman pemeriksaan tersebut yang saya tampilkan di persidangan.” **(FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah pada 30 Mei 2024)**

Pedoman 1/2021 telah mengatur bahwa dalam hal anak korban dan/atau anak saksi diduga tidak dapat hadir di persidangan karena alasan kesehatan, keamanan, keselamatan dan/atau alasan sah lainnya, maka penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melakukan pemeriksaan melalui perekaman elektronik dengan persetujuan dari ketua pengadilan negeri.¹⁰³ Jika ketua pengadilan negeri tidak memberikan persetujuan, maka perekaman elektronik tetap dapat dilakukan berdasarkan kewenangan penyidik.¹⁰⁴

Pemeriksaan Langsung Jarak Jauh

Kejaksaan Negeri Cianjur pernah menangani perkara dengan keadaan anak korban mengalami luka parah akibat tindak pidana perkosaan. Kondisi kesehatan anak tidak memungkinkan untuk hadir secara fisik di ruang sidang, sehingga sarana untuk tetap mengikuti sidang adalah dengan fitur *video call* dari aplikasi WhatsApp:

“Sebenarnya tidak ada peraturan yang menyatakan bahwa kalau menggunakan WhatsApp tidak sah. Kami lebih mengedepankan bagaimana korban ini terfasilitasi sehingga bisa memberikan kesaksiannya di persidangan. Kalau saya pernah melakukannya dengan WhatsApp.” **(FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Cianjur pada 30 Mei 2024.)**

103 Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Pedoman tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana*, Pedoman No. 1 Tahun 2021, hlm. 11.

104 Indonesia, Pedoman Jaksa Agung tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana, hlm. 11.

Secara teknis, bila merujuk Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana (Pedoman 1/2021) belum ada pengaturan lebih lanjut terkait aplikasi pelaksanaan persidangan secara elektronik. Adapun, ketentuan tentang ruang sidang secara elektronik juga dapat merujuk pada tempat lain yang ditetapkan oleh Hakim/Majelis Hakim jika menggelar sidang secara elektronik di kantor Kejaksaan dan kantor Rumah Tahanan Negara/Lembaga Masyarakat tidak memungkinkan.¹⁰⁵

Dengan demikian, jika Hakim/Majelis Hakim menetapkan lokasi anak korban menjalani pemulihan medis sebagai ruang sidang elektronik yang sah, maka pemeriksaan anak melalui aplikasi WhatsApp yang memungkinkan pemeriksaan audiovisual dapat dilakukan. Namun, sebaiknya ada pengaturan yang lebih spesifik mengenai aplikasi yang dapat digunakan untuk persidangan elektronik, dengan mempertimbangkan beberapa indikator, seperti keamanan data dan kemampuan untuk memastikan aspek privasi dari persidangan daring.

E. Pengalaman Jaksa dalam Mengupayakan Restitusi bagi PBH dan ABH sebagai Korban

IJRS dan PEKKA telah mewawancarai para Jaksa di enam wilayah, yaitu Cianjur, Sukabumi, Bangkalan, Surabaya, Lombok Barat, dan Lombok Tengah. Wawancara ini bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang pengalaman Jaksa dalam menjalankan eksekusi putusan restitusi bagi korban perempuan dan anak. Berikut adalah temuan kunci dari wawancara tersebut:

1. **5 dari 6 Jaksa** pernah membantu pengajuan restitusi berdasarkan permintaan korban
2. **5 dari 6 Jaksa** pernah mengalami kesulitan dalam mengajukan restitusi, khususnya terkait koordinasi dengan LPSK

Pola temuan dalam wawancara terhadap para Jaksa terkait restitusi menunjukkan bahwa Jaksa terlibat aktif dalam membantu pengajuan

¹⁰⁵ Indonesia, Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung tentang tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Perma No. 8 Tahun 2022, Ps. 1 Angka 4.

restitusi berdasarkan permintaan korban. Kendati demikian, terdapat temuan dari Jaksa di Kejaksaan Negeri Bangkalan yang sering menangani kasus dengan kondisi korban menolak restitusi saat ditanyakan di persidangan.¹⁰⁶ Adapun, guna memastikan korban benar-benar memahami keputusannya, pada perkara selanjutnya kini Jaksa di Kejaksaan Negeri Bangkalan selalu melakukan koordinasi dengan penyidik, guna memastikan informasi terkait restitusi sampai dan pertanyaan terkait kebutuhan restitusi korban disampaikan sejak awal proses hukum. Namun, meskipun telah diberi penjelasan, korban tetap menolak dengan alasan bahwa mereka tidak menginginkan restitusi. Menghadapi penolakan tersebut, Jaksa tidak hanya berhenti pada kata-kata korban semata.

Untuk memastikan sikap korban, Jaksa meminta korban untuk membuat Surat Pernyataan sebagai bukti tertulis bahwa mereka memang menolak restitusi secara resmi.¹⁰⁷ Situasi korban menolak restitusi juga ditemukan di Kejaksaan Negeri Mataram, Jaksa menjelaskan bahwa dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak yang pernah ia tangani, ia mendapatkan penolakan dari orang tua korban yang menganggap tindak pidana yang menimpa anaknya tidak bisa dihitung dengan uang.¹⁰⁸

Selanjutnya, hasil FGD juga mengungkap pengalaman para Jaksa yang menunjukkan ada permasalahan terkait pengajuan restitusi sebagai berikut:

Pertama, salah satu kendala terbesar penghitungan restitusi adalah lambatnya koordinasi serta proses penghitungan restitusi oleh LPSK. Kejaksaan Negeri Cianjur menyebutkan bahwa LPSK kerap lambat dalam melakukan penghitungan restitusi.¹⁰⁹ Selain itu, hal serupa juga ditemukan dalam pengalaman Kejaksaan Negeri Praya:

“Koordinasi dengan LPSK cenderung lama sekali, misalnya pernah LPSK baru datang (ke Pengadilan Negeri Praya) ketika persidangan telah selesai.” **(FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Praya pada 30 Mei 2024.)**

106 FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Bangkalan oleh IJRS dan PEKKA pada 30 Mei 2024.

107 FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Bangkalan oleh IJRS dan PEKKA pada 30 Mei 2024.

108 FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Mataram oleh IJRS dan PEKKA pada 30 Mei 2024.

109 FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Cianjur oleh IJRS dan PEKKA pada 30 Mei 2024.

Jaksa di Kejaksaan Negeri Mataram juga pernah mengalami perkaranya yang sedang dihitung oleh kantor LPSK di Surabaya yang mewakili Provinsi NTB merujuk penghitungan kembali ke kantor pusat LPSK di Jakarta. Hal ini memperlambat keseluruhan proses dan mempengaruhi kemampuan Jaksa untuk mengajukan restitusi dengan cepat:

“Penghitungan di LPSK juga menjadi hambatan, ya, karena LPSK itu kan tidak ada di semua daerah. Mereka hanya ada di beberapa sentra, misalnya di Surabaya yang mewakili Provinsi NTB dan lainnya. Nah, selain itu, jumlah SDM mereka juga terbatas, baik di daerah maupun di sentra tersebut. Kadang-kadang, urusan ini dilempar lagi ke pusat. Hal itu yang membuat proses penghitungan jadi lama. Mungkin karena ini juga, penyidik jadi enggan memasukkan restitusi ke dalam berkas. Kadang-kadang memang seperti itu, repot sekali.”
(FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Mataram pada 30 Mei 2024.)

Kedua, Jaksa sering menemukan terdakwa mengklaim tidak memiliki aset atau kekayaan untuk membayar restitusi. Jaksa di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah pernah menemukan terdakwa yang berpura-pura memiliki kesulitan ekonomi untuk menghindari kewajiban membayar restitusi korban:

“Untuk restitusi sendiri, di sini rata-rata tersangka itu berpura-pura miskin. Entah benar-benar miskin atau hanya berpura-pura, mereka tidak mau membayar. Kami sebenarnya sudah pernah menyampaikan, kalau tidak mau membayar, kami akan melakukan penyitaan aset. Namun, dalam hal ini, terkait regulasi penyitaan aset, kami tentu harus berhati-hati dalam melakukannya.”
(FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Praya pada 30 Mei 2024.)

Ketiga, Jaksa juga kerap menemukan kendala ketika Hakim memutuskan jumlah restitusi yang lebih besar daripada perhitungan LPSK, khususnya terkait kerugian immateriil.¹¹⁰

110 FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Praya oleh IJRS dan PEKKA pada 30 Mei 2024.

F. Perspektif Jaksa dalam Menyusun Surat Dakwaan Perkara TPKS

Dalam Pedoman 1/2021 diatur mengenai pedoman dalam pembuatan surat dakwaan. Surat dakwaan secara umum harus memenuhi syarat-syarat salah satunya adalah terpenuhinya syarat materiil yaitu memuat uraian tindak pidana yang didakwakan secara cermat, jelas, dan lengkap dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.¹¹¹ Selain itu, peraturan tersebut juga menekankan bahwa Jaksa sebisa mungkin menghindari uraian yang terlalu detail, vulgar, dan berlebihan dalam surat dakwaan. Namun, uraian fakta dan perbuatan terkait seksualitas dapat dicantumkan dalam dakwaan sepanjang diperlukan untuk mendukung pembuktian unsur pasal dan/atau tindak pidana, pertanggungjawaban pidananya, serta kesalahan pelaku. Hal ini juga bertujuan untuk menghormati hak asasi, martabat, dan privasi perempuan dan anak, serta mencegah reviktimisasi terhadap korban.¹¹²

Berdasarkan hasil FGD dengan Jaksa ditemukan beberapa pola perspektif dalam menyusun surat dakwaan perkara TPKS yakni **pertama**, penekanan pada akurasi fakta dan unsur tempus lokus. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sukabumi menggunakan perspektif dalam menyusun surat dakwaan pada perkara TPKS dengan menekankan pentingnya mencantumkan secara rinci kronologi peristiwa seperti waktu, tempat, cara, alat yang digunakan dan bentuk ancaman yang dilakukan pelaku.

“Harus sesuai aturan yang ada, misalnya: mencakup usia anak, kronologis peristiwa: bagaimana si terdakwa ini melakukannya? Pada hari apa? tanggal berapa? jam berapa? bagaimana caranya? menggunakan apa? kalau misalnya kekerasan, terus berapa kali dalam melakukannya, setelah itu apakah ada ancaman kekerasannya?” (FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Sukabumi pada 30 Mei 2024.)

Sama halnya dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Mataram yang juga mengutamakan kejelasan unsur tempus lokus serta memastikan identitas

111 Maria I. Tarigan, et. al., Buku Saku Pedoman Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana, (Kejaksaan Republik Indonesia dan Indonesia Judicial Research Society: 2021), Hlm. 48

112 *Ibid.*

pelaku dapat dibuktikan melalui koordinasi erat dengan penyidik dan hasil visum. Hal ini terlihat menjadi salah satu bentuk untuk memastikan dakwaan memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 KUHP dan juga Pedoman 1/2021.¹¹³

“Kalau yang menyusun surat dakwaan ya tempus-lokusnya, dan memang pelakunya dipastikan memang dia pelakunya. Dan memang dia, kadang visum itu juga akibat pencabulan karena pernah keluar visum seperti itu nah itu robekan, makanya kadang itu kita koordinasi sama penyidik kadang dari awal berkas ya ada luka tidak menimbulkan halangan...” **(FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Mataram pada 30 Mei 2024.)**

Kedua, penggunaan bahasa yang profesional dan mengedepankan sensitivitas terhadap korban. Jaksa di Kejaksaan Negeri Bangkalan misalnya, memiliki perspektif dengan menghindari penggunaan istilah vulgar dalam dakwaan meskipun tetap memastikan unsur pidana terurai secara jelas. Selain itu, dalam hal konteks lokal di wilayahnya, penggunaan istilah dalam bahasa daerah (dalam hal ini bahasa Madura) yang juga perlu diterjemahkan agar dipahami semua pihak di Persidangan.

“Karena kan dakwaan tuh harus jelas, kita ngga bisa ehm memang harus semua kronologisnya bagaimana semua caranya kita harus sampaikan di dalam dakwaan. Walaupun tidak bisa mempraktekan yang terjadi ehm dan memang tidak bisa menggunakan bahasa-bahasa yang dalam arti ehm apa bahasa biologisnya. Dan selain itu kan di setiap daerah misalnya di Madura nih mereka kan bicaranya dalam bahasa Madura itu harus diartikan karena kan Hakimnya belum tentu orang Madura.” **(FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Bangkalan pada 30 Mei 2024.)**

Hal yang sama juga terlihat pada perspektif dari Jaksa di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah yang menekankan pada penggunaan istilah eksplisit terkadang kerap diperlukan untuk memenuhi unsur persetujuan. Namun, Jaksa juga memiliki perspektif bahwa dakwaan tetap bersifat rahasia dan tidak ditampilkan dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

113 Lebih lanjut lihat Pasal 143 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2021

“Kalau menurut saya ya, Bahasa vulgar itu yang seperti apa dulu, beda konteks dulu kalau menurut saya. Sekarang kalau kita tidak eh masuknya kelamin laki-laki pada kelamin perempuan, masuknya penis kedalam vagina. Sekarang kita persetubuhannya gimana membuktikannya, lalu dikatakan terlalu vulgar. Ohh itu sidangnya juga tertutup, vulgar gimana? Dakwaan kita juga rahasia sifatnya, di SIPP juga tidak ditampilkan. Memang standar menyusun surat dakwaan itu kan eh unsurnya terpenuhi dan itu terurai dalam surat dakwaan, itu saja sih. Jadi kalau misalnya kalau di persetubuhan dia dalam dakwaannya tersebut memang masuknya kelamin laki-laki ke perempuannya, kemudian itu dibuktikan dengan adanya visum juga kita cantumkan dalam surat dakwaan bahwa divisum ada perdarahan seperti itu.” (FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, 30 Mei 2024.)

G. Kebutuhan Jaksa untuk Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas Penanganan Perkara yang Melibatkan Perempuan dan Anak

Sebagian seluruh Jaksa sebagai informan dalam penelitian ini belum pernah mendapatkan sosialisasi ataupun pelatihan terkait Pedoman 1/2021, sehingga masih banyak yang belum mengetahui Pedoman 1/2021 beserta ketentuan mengenai perlindungan PBH dan ABH yang diatur di dalamnya. Termasuk juga sebagian besar Jaksa tersebut belum pernah mendapatkan pelatihan yang berkaitan dengan gender.¹¹⁴

Sedangkan Jaksa yang telah mendapatkan sosialisasi Pedoman 1/2021 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI, kemudian sudah berpindah tugas ke kantor Kejaksaan lainnya.¹¹⁵ Beberapa Jaksa di tingkat Kejaksaan Tinggi telah mengikuti bimbingan teknis berkaitan dengan gender atau Pedoman 1/2021 secara *online* pada masa pandemi Covid-19.¹¹⁶ Sedangkan para Jaksa yang belum pernah mendapatkan sosialisasi Pedoman 1/2021 yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung RI disebabkan adanya kuota peserta untuk Jaksa yang bisa mengikuti sosialisasi tersebut. Hal

114 Jaksa di Kejaksaan Negeri Praya, Kejaksaan Negeri Sukabumi, Kejaksaan Negeri Praya, dan Kejaksaan Negeri Cianjur, FGD oleh IJRS dan PEKKA, pada 30 Mei 2024.

115 Jaksa di Kejaksaan Negeri Cianjur, FGD oleh IJRS dan PEKKA, pada 30 Mei 2024.

116 Jaksa di Kejaksaan Negeri Bangkalan, FGD oleh IJRS dan PEKKA, pada 30 Mei 2024.

ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kuota serta persebaran pelatihan:

“Kalau bisa, kebutuhan pelatihan dan kuota pelatihan diperbesar, agar semua Jaksa dapat memahami Pedoman 1/2021 dan bisa menerapkannya.” (FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Mataram pada 30 Mei 2024.)

Sosialisasi yang diselenggarakan secara terpusat oleh Kejaksaan Agung RI tentu akan menghadapi tantangan berupa sulitnya menjangkau semua Jaksa dan keterbatasan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan. Sosialisasi terpusat dan berbasis kuota juga tidak efektif karena membutuhkan waktu yang lama dalam penyebaran informasi, para Jaksa harus menunggu giliran dengan Jaksa lainnya untuk bisa mengikuti sosialisasi. Namun pada prakteknya ditemukan penyebaran informasi dilakukan dengan cara para Jaksa mempelajari materi-materi yang dibagikan oleh Jaksa yang sebelumnya telah mendapat sosialisasi tentang Pedoman 1/2021 dari Kejaksaan Agung RI.¹¹⁷

Sosialisasi yang dilakukan oleh masing-masing kantor kejaksaan kepada aparatnya bisa jadi lebih efektif untuk menyebarkan informasi peraturan dan pedoman baru, termasuk dalam hal ini Pedoman 1/2021. Adapun orang yang memaparkan materi tersebut ialah Jaksa yang sebelumnya telah mendapat sosialisasi Pedoman 1/2021 dari Kejaksaan Agung RI. Untuk memastikan masing-masing kantor kejaksaan melaksanakan sosialisasi tersebut, maka Kejaksaan Agung RI harus membuat kebijakan dan kurikulum yang memerintahkan hal itu. Perlu ada mekanisme agar Kejaksaan Agung RI bisa memantau pelaksanaan sosialisasi tersebut.

117 FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Cianjur oleh IJRS dan PEKKA pada 30 Mei 2024.

H. Tantangan yang Dihadapi Jaksa dan Masukan Perbaikan

Secara umum, para Jaksa menyampaikan Pedoman 1/2021 secara substansi sudah baik karena mengatur secara lengkap.¹¹⁸ Namun beberapa Jaksa merasa bahwa Pedoman 1/2021 seharusnya disosialisasikan lebih luas sebab banyak Jaksa yang tidak mengetahuinya.¹¹⁹ Selain itu, Jaksa merasa membutuhkan pelatihan terkait Pedoman 1/2021 dan juga UU TPKS.¹²⁰ Namun kendala yang ditemui oleh Jaksa ialah pada implementasi ketika melakukan perannya sesuai Pedoman 1/2021 maupun peraturan perundang-undangan lain. Adapun beberapa kendalanya terangkum sebagai berikut:

1. Kendala Pelaksanaan Permohonan Restitusi

Pada bagian sebelumnya dipaparkan temuan bahwa pada praktiknya, pemenuhan restitusi terhadap korban masih sangat minim dilakukan. Berbagai kendala seperti kurangnya kehadiran LPSK untuk memfasilitasi korban mengajukan permohonan restitusi, serta pelaku yang tidak memiliki harta untuk ganti rugi maupun sulitnya eksekusi.

Pertama, pada praktiknya, penelitian ini menemukan para Jaksa masih mengira bahwa perhitungan restitusi harus berdasarkan keputusan LPSK. Hal ini didasari pada Pasal 7A ayat (3) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK. Pasal tersebut sebenarnya menggunakan kata 'dapat' yang berarti bahwa pengajuannya tidak harus melalui LPSK. Korban bisa saja langsung mengajukan restitusi tanpa adanya peran LPSK. Hal ini sesuai dengan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan, jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim ketua sidang **atas permintaan orang itu** dapat menetapkan untuk menggabungkan

118 FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Kejaksaan Negeri Mataram oleh IJRS dan PEKKA pada 30 Mei 2024.

119 FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Sukabumi oleh IJRS dan PEKKA pada 30 Mei 2024.

120 FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Surabaya oleh IJRS dan PEKKA pada 30 Mei 2024.

perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Maka peraturan perundang-undangan memberikan hak kepada korban untuk mengajukan restitusi secara langsung. Hal ini didasari bahwa yang merasakan dan mengetahui kerugiannya secara langsung ialah korban itu sendiri, bukan LPSK.

Secara lebih rinci, tata cara pengajuan restitusi telah dirumuskan oleh Mahkamah Agung di dalam Perma No. 1 Tahun 2022 tentang Restitusi Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Meskipun Perma 1/2022 membatasi lingkup jenis tindak pidana yang diatur tata cara restitusinya, namun terdapat aturan yang memuat logika dasar dalam pengajuan restitusi. Pasal 5 ayat (4) Perma 1/2022 menyatakan bahwa permohonan restitusi dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya, dan diajukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik, atau Penuntut Umum.

Oleh sebab itu, Jaksa tidak perlu menunggu LPSK untuk mengajukan permohonan restitusi dari korban. Bahkan sesuai KUHAP dan Perma 1/2022 tersebut, korban juga bisa saja mengajukan restitusi tanpa melalui Jaksa. Restitusi merupakan hak korban, sebagaimana peraturan perundang-undangan mengaturnya, yang tentu saja tidak boleh dibatasi hanya karena kekurangan yang dimiliki LPSK.

Dalam kaitannya Pedoman 1/2021, penekanan ada pada kewajiban Jaksa untuk memastikan bahwa korban mengetahui adanya mekanisme pemenuhan ganti rugi korban di dalam peradilan pidana. Perlu ditekankan bahwa masyarakat awam tidak banyak yang mengetahui proses peradilan, terlebih lagi proses peradilan sangat rumit dan mengandung berbagai istilah yang tidak familiar. Begitupun istilah 'restitusi' yang tidak digunakan pada kehidupan sehari-hari. Untuk memastikan hukum dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan ganti rugi korban dapat tercapai, Pedoman 1/2021 memberikan panduan kepada Jaksa untuk membantu korban mengajukan restitusi. Untuk semakin meningkatkan akses korban terhadap restitusi, maka diperlukan pengembangan kapasitas terkait hal ini agar tidak ada miskonsepsi.

Kedua, terkait kesulitan eksekusi restitusi dari pelaku, perlu diketahui bahwa saat ini telah ada UU TPKS yang mengatur tentang penyitaan harta pelaku

untuk restitusi, dan pemberian kompensasi dari negara untuk korban apabila pelaku tidak membayar restitusi. Jaksa atau penyidik dapat mengajukan agar Pengadilan Negeri setempat mengeluarkan izin sita terhadap harta pelaku sesuai Pasal 31 UU TPKS. Penyitaan ditujukan sebagai jaminan, agar ketika Hakim memutuskan kewajiban restitusi, harta yang disita dapat dilelang dan uangnya diberikan kepada korban. Sedangkan, apabila segala cara telah ditempuh dan ganti rugi tetap tidak terpenuhi, maka negara melalui Dana Bantuan Korban akan memberikan kompensasi kepada korban sesuai Pasal 35 UU TPKS. Hal ini menunjukkan, perlunya membangun pemahaman dan kapasitas para Jaksa agar senantiasa menggunakan mekanisme-mekanisme yang tersedia untuk membantu korban mendapatkan restitusi.

2. Minimnya Sinergi di Antara Lembaga Penegak Hukum

Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa beberapa kendala praktik tidak bisa dilakukan hanya dengan perbaikan di lembaga Kejaksaan, namun memerlukan adanya sinergi dan pengembangan kapasitas di seluruh lembaga penegak hukum. Misalnya dari temuan penelitian ini, **pertama**, salah satu Jaksa menjelaskan perlunya mengupayakan agar anak korban kekerasan seksual tidak dipaksa menjelaskan kronologi secara berulang-ulang karena diperiksa oleh beberapa lembaga dan di beberapa tahap.

“Sekedar saran terkait dengan penanganan perkara perempuan dan anak. Kalau saran dari saya, misalnya pada saat persidangan, perempuan dan anak korban tidak perlu memberikan keterangan kembali, cukup pada saat di penyidikan saja, untuk mengurangi traumatisnya dia. Biasanya korban juga tidak mau melihat terdakwa, karena mungkin ada ancaman, atau karena ada kekerasan yang dilakukan terdakwa.” (FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Sukabumi pada 30 Mei 2024)

Hal ini bertujuan agar tidak memperparah trauma anak. Selain penegak hukum seperti Hakim, polisi, dan Jaksa, bahkan pendamping dan LPSK biasanya juga memeriksa dan menanyakan kronologi kepada korban. Hal ini seharusnya dapat diantisipasi dengan berkas yang terintegrasi dengan baik. Sehingga lembaga lainnya dapat mengakses informasi kasus korban dan dapat mencegah pertanyaan berulang-ulang yang dapat memperparah trauma korban. Dalam hal ini telah ada Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) yang menyediakan

informasi kasus untuk diakses oleh lintas lembaga penegak hukum. Namun hingga saat ini penggunaannya masih minim. Setiap lembaga justru membuat *platform*-nya sendiri yang tidak saling terintegrasi. Penggunaan SPPT-TI harus dioptimalkan pengelolaannya oleh seluruh lembaga penegak hukum agar dapat menyederhanakan proses koordinasi dan penanganan kasus.

Kedua, sehubungan dengan itu, ditemukan permasalahan di mana kasus kekerasan seksual seperti pemerkosaan dihentikan di tingkat kepolisian, namun terdapat pandangan menurut Jaksa bahwa kekerasan seksual tidak dapat didamaikan dan dihentikan proses pidananya.¹²¹ Terlepas dari aturan mengenai dapat atau tidaknya kasus kekerasan seksual didamaikan, namun hal ini menunjukkan minimnya koordinasi antar-penegak hukum. Kasus-kasus yang didamaikan di Kepolisian seringkali tidak diketahui oleh Jaksa, padahal seharusnya Jaksa yang mengetahui dan menentukan kelanjutan kasusnya karena Jaksa sebagai dominus litis di dalam peradilan pidana.

Ketiga, pada praktiknya Jaksa kesulitan ketika dihadapkan dengan kondisi di mana saksi sulit untuk hadir di persidangan dengan alasan sakit, depresi, trauma, atau lemah fisik karena lanjut usia, dimana Jaksa mengupayakan agar pemeriksaan dilakukan melalui perekaman elektronik atau *teleconference*, namun di sisi lain Hakim menolaknya.

“Kita sudah memanggil, namun saksi minta dilakukan pemeriksaan secara virtual karena posisi sedang hamil dan dia malu kalau keluar dari rumah. Sudah kami sampaikan dengan cara bersurat, kemudian Majelis Hakim menerima untuk dilakukan pemeriksaan secara virtual. ... Namun pada saat kami mengajukan kembali (pada kasus yang berbeda), namun dikatakan ‘nggak bisa, tetap harus datang (ke persidangan)’ Jadi kembali ke kewenangan majelis, seperti itu. Kami sempat berdebat juga di dalam persidangan ‘izin kami melaksanakan pemeriksaan secara virtual. Kami mau berangkat kesana namun orangnya sakit, sehingga hanya bisa secara virtual’. Namunnya jawabannya tidak boleh juga. Harus dijemput paksa. Itu lah yang saya pikir, kok seperti ini kendalanya.” (Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bangkalan pada 30 Mei 2024)

121 FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Sukabumi oleh IJRS dan PEKKA pada 30 Mei 2024.

Pada dasarnya Hakim memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak permohonan pemeriksaan secara jarak jauh dengan alat audio-visual. Namun yang menjadi permasalahan adalah, apakah Hakim telah mempertimbangkan kondisi kerentanan fisik atau psikis dari korban. Meskipun Jaksa tidak dapat memaksa kehendak Hakim, namun terdapat urgensi untuk menyamakan perspektif, di mana Hakim juga harus mempertimbangkan kondisi-kondisi kerentanan saksi untuk menentukan metode pemeriksaan.

3. Terdapat Banyak Jaksa yang Tidak Mendapatkan Informasi terkait Pedoman 1/2021

Pada praktiknya, penelitian ini menemukan bahwa masih banyak Jaksa yang belum mengetahui Pedoman 1/2021.¹²² Hal ini berdampak pada minimnya implementasi Pedoman 1/2021. Dalam hal ini Kejaksaan Agung RI perlu merencanakan sosialisasi peraturan atau pedoman Jaksa Agung yang efektif agar bisa terjangkau ke Kejaksaan di seluruh Indonesia. Hal ini harus dilakukan dengan memaksimalkan arsip digital atau *platform* yang berisi seluruh peraturan dan kebijakan internal lembaga Kejaksaan. Pengelolaan arsip tersebut harus dilakukan untuk memudahkan para pengguna, misalnya pengguna dapat melihat peraturan berdasarkan tema ataupun tahun pembuatan, serta perlu adanya pemberitahuan setiap kali adanya peraturan baru. Dengan begitu, Kejaksaan Agung RI tidak perlu mengadakan kegiatan sosialisasi yang menyita waktu dan sumber daya, melainkan setiap Jaksa dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan hukum melalui *platform* tersebut. Sosialisasi dapat dilakukan secara berjenjang, dimana Kejaksaan Agung RI memberi sosialisasi kepada Kejaksaan Tinggi, kemudian mewajibkan Kejaksaan Tinggi memberikan sosialisasi kepada Kejaksaan Negeri di wilayahnya, kemudian mewajibkan setiap kantor kejaksaan tersebut mengadakan diskusi internal.

122 Jaksa di Kejaksaan Negeri Praya, Kejaksaan Negeri Sukabumi, Kejaksaan Negeri Praya, dan Kejaksaan Negeri Cianjur, FGD oleh IJRS dan PEKKA, pada 30 Mei 2024.

BAB 5

**POTRET HASIL PEMANTAUAN
DAN EVALUASI
IMPLEMENTASI PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NO.
3 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN MENGADILI
PEREMPUAN DAN ANAK
BERHADAPAN DENGAN
HUKUM**



A. Perspektif Hakim dalam Pertimbangan Putusan

Berdasarkan Pasal 11 PERMA 3/2017, Hakim harus mempertimbangkan prinsip hak asasi manusia, relasi kuasa serta setiap pandangan stereotip gender yang ada dalam peraturan perundang-undangan, dan analisis gender secara komprehensif. Oleh karenanya, penelitian ini melihat bagaimana pertimbangan Hakim di dalam putusannya yang berkaitan dengan stereotip gender. Penelitian ini meneliti bagaimana perspektif gender yang dimiliki Hakim melalui indeksasi putusan, mengingat putusan memuat pendapat dan pertimbangan Hakim. Adapun perspektif tersebut dilihat pada dua jenis perkara, yakni perkara perceraian dan tindak pidana kekerasan seksual. Secara rinci akan diuraikan berikut ini.

Grafik 53. Stereotip Gender yang Bersifat Negatif Kepada PBH yang Dipertimbangkan Hakim Pada Putusan Perceraian , n = 340 putusan



Pada perkara perceraian, penelitian ini menemukan hanya sedikit putusan yang pertimbangannya menggunakan pandangan-pandangan stereotip gender yang bersifat negatif terhadap PBH. Temuan ini tidak bisa menggambarkan sepenuhnya kondisi yang ada di lapangan, sebab putusan tidak dapat merekam seutuhnya perspektif dan sikap Hakim di persidangan seperti pernyataan, intonasi, mimik wajah, gerak tubuh, dll. Namun tetap ditemukan sebanyak 9.1% putusan masih mempertimbangkan stereotip gender yang negatif terhadap PBH. Misalnya, PBH dipandang tidak mematuhi suami, atau PBH dianggap durhaka dan pembangkang, yang menyebabkan suami menceraikan PBH. Pandangan demikian muncul dari penilaian bahwa perempuan harus selalu mematuhi perintah suami karena di masyarakat masih banyak anggapan laki-laki memiliki posisi di atas perempuan. Sehingga pada akhirnya melekat pandangan bahwa permasalahan perceraian biasanya karena perempuan yang tidak mau mematuhi perintah suami, atau membangkang seperti pada temuan di atas. Pandangan Hakim yang demikian tentu saja dipengaruhi dengan pendapat umum yang berkembang di masyarakat, yang juga masih memiliki pandangan stereotip gender terhadap perempuan.

Melalui wawancara penelitian ini, salah satu Hakim pengadilan agama menjelaskan bahwa pada praktiknya di persidangan, ia sering melihat bagaimana pihak berperkara sering memandang perempuan sebagai makhluk kelas dua dan seorang suami seringkali memperlakukan perempuan sesuai keinginan pribadi:

“Perempuan ini diposisikan seperti makhluk kelas dua begitu. Dimana terdapat istri dan suami, kemudian suami ini dengan dominasinya yang hanya memikirkan kesenangan sendiri saja gitu memperlakukan dia, bahwa dia perempuan harus taat. Harus taat gitu terhadap suami, terhadap laki-laki, karena dia merasa super gitu kan, merasa punya kelebihan dan segala macam. Sehingga perempuan itu banyak yang tidak berdaya begitu.” (Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Sukabumi pada 8 Mei 2024)


Dari keterangan tersebut, terlihat bahwa Hakim pun juga merasakan adanya pandangan yang berkembang di masyarakat terkait stereotip gender tersebut, yang dapat mempengaruhi sikap para pihak di persidangan.

Grafik 54. Stereotip Gender yang Bersifat Negatif Kepada PBH yang Dipertimbangkan Hakim Pada Putusan Perkara TPKS, n = 361 putusan



Pada perkara tindak pidana kekerasan seksual, ditemukan 1 putusan dengan pandangan berbasis gender yang tidak adil terhadap perempuan. Seperti pada penjelasan di atas, bahwa temuan ini tidak bisa menggambarkan fakta di lapangan seutuhnya. Sama seperti pada perkara perceraian, pada perkara TPKS, ada juga pandangan bahwa harus selalu menurut pada suami. Selain itu, meskipun sedikit namun masih terdapat pandangan yang mengerikan terkait kekerasan seksual. Misalnya pandangan yang membenarkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh terdakwa karena perbuatannya didasari pada adat kebiasaan yang umum dan biasa terjadi. Beberapa pandangan juga tidak melindungi korban kekerasan seksual, misalnya seperti mendukung pelaku dan korban kekerasan seksual untuk dinikahkan, serta pandangan negatif terhadap korban yang dianggap sebagai aib karena telah melakukan hubungan seksual, padahal itu merupakan kekerasan seksual. Pandangan-pandangan ini sangat disayangkan masih ditemui di dalam putusan. Temuan ini juga menunjukkan bahwa hukum, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh pengadilan, bisa saja memiliki pandangan yang tidak adil berdasarkan gendernya terhadap perempuan.

Grafik 55. Nilai-Nilai Tidak Tertulis yang Bersifat Membela Hak PBH yang Dipertimbangkan Hakim Dalam Putusan Perkara Perceraian, n = 340 putusan



Meski masih terbatas, penelitian menemukan adanya putusan pengadilan yang mulai menerapkan perspektif kesetaraan gender. Sebanyak 1.2% putusan secara eksplisit menyatakan kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Lebih lanjut, beberapa putusan menunjukkan sikap progresif dengan tidak memberikan stereotip negatif terhadap perceraian dan menolak normalisasi kekerasan dalam rumah tangga. Ditemukan juga berbagai putusan pengadilan yang tidak memberikan stereotip negatif terhadap perceraian dan tidak menoleransi kekerasan dalam rumah tangga, seperti pada temuan di atas. Hal ini dapat memudahkan PBH dalam menghadapi permasalahannya, karena tidak ada tekanan atau stereotip negatif kepadanya.


Grafik 56. Nilai-Nilai Tidak Tertulis yang Bersifat Membela Hak PBH yang Dipertimbangkan Hakim Dalam Putusan Perkara TPKS, n = 361 putusan



Dalam perkara TPKS, penelitian menemukan perkembangan positif dimana 1.4% putusan secara tegas menyatakan bahwa kekerasan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Sikap ini menjadi antitesis penting terhadap pandangan yang masih berkembang di masyarakat yang cenderung menormalisasi kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan suami terhadap istri.


Temuan ini secara langsung menentang dua stereotip berbahaya yang masih mengakar: *pertama*, pembenaran kekerasan sebagai bentuk ‘pendisiplinan’ terhadap istri; *kedua*, pandangan yang menempatkan perempuan sebagai ‘makhluk kelas dua’ yang wajib mematuhi semua keinginan suami, termasuk permintaan yang bersifat merugikan atau tidak menyenangkan. Temuan pertimbangan Hakim tersebut merupakan wujud implementasi dari Pasal 6 huruf c Perma 3/2017 yang menjelaskan bahwa Hakim harus menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi, termasuk juga Pasal 11 Perma 3/2017 yang menyebutkan bahwa Hakim harus mempertimbangkan prinsip hak asasi manusia dan analisis gender secara komprehensif. Walaupun persentasenya masih kecil, keberadaan pertimbangan yang secara eksplisit menolak kekerasan ini perlu diapresiasi dan diperkuat/diperluas di seluruh pengadilan. Hal ini penting untuk membangun yurisprudensi yang melindungi hak-hak perempuan dan mencegah normalisasi kekerasan.

Grafik 57. Hukum Tertulis Yang Dipertimbangkan Hakim Dalam Putusan Perkara TPKS, n = 361 putusan



Ditemukan terdapat 2.6% putusan perkara perceraian dan 0.6% putusan perkara TPKS mempertimbangkan Perma 3/2017. Angka tersebut masih terbilang kecil, meskipun perkara PBH sangat banyak. Meskipun begitu, dimungkinkan juga Hakim pada praktik persidangan mendasarkan perspektifnya pada Perma 3/2017 meskipun ia tidak mencantumkannya ke dalam putusan.

Grafik 58. Hukum Tertulis Yang Dipertimbangkan Hakim Dalam Putusan Perkara Perceraian, n = 340 putusan



Penelitian ini juga menemukan peraturan apa saja yang menjadi rujukan bagi Hakim dalam memutus perkara perceraian dan TPKS secara umum. Biasanya tentu saja peraturan yang dipertimbangkan adalah peraturan yang menjadi dasar gugatan atau dakwaan. Pada perkara perceraian, sebagian besar putusan sebanyak 56.6% juga mempertimbang kompilasi hukum islam untuk menjadi dasar argumentasi Hakim dalam menilai perkara perceraian.

Selain dari temuan tersebut ada juga temuan dimana beberapa putusan mempertimbangkan konvensi internasional. Terdapat satu putusan perkara perceraian dan satu putusan perkara TPKS mempertimbangkan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) yang juga telah disahkan dalam UU Nomor 7 Tahun 1984. Ditemukan satu putusan perkara perceraian dan tiga putusan perkara TPKS mempertimbangkan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) yang juga telah disahkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi lainnya yang juga dipertimbangkan adalah UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai

Hak-hak Penyandang Disabilitas), UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), dan UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Demikian pula dengan penggunaan berbagai konvensi internasional yang memuat norma-norma perlindungan hak asasi manusia, khususnya terkait perempuan dan anak. Konvensi-konvensi ini, yang telah diratifikasi dan menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia menyediakan pedoman rinci untuk mengidentifikasi dan melindungi hak-hak perempuan dan anak. Sehingga penggunaan konvensi internasional sebagai dasar pertimbangan Hakim dapat membantu Hakim untuk mempertajam analisis prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender sebagaimana Pasal 11 Perma 3/2017. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan pemahaman dan penerapan standar internasional dalam sistem peradilan Indonesia.

B. Perspektif Hakim dalam Penanganan Perkara yang Melibatkan PBH dan ABH

- **Sikap dan Perspektif Hakim dalam Persidangan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum**

Penelitian ini mencoba melihat implementasi Pasal 5 Perma 3/2017, apakah Hakim menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/ atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum, membenarkan terjadinya diskriminasi Terhadap Perempuan dengan menggunakan kebudayaan, mempertanyakan atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku, dan mengeluarkan pernyataan mengandung stereotip gender. Apabila penuntut umum atau penasihat hukum yang melakukannya, Hakim juga perlu mencegah atau menegurnya. Dalam hal ini Hakim berperan dalam menegakkan anti-diskriminasi dan memastikan persidangan tidak berdampak buruk atau menyebabkan reviktimisasi terhadap korban kekerasan.

Berdasarkan temuan penelitian ini, ditemukan bahwa Hakim merasa sering sekalimelihat adanya relasi kuasa dimana perempuan dipandang kedudukannya di bawah laki-laki. Misalnya pada perkara perdata atau hukum kekeluargaan, seorang suami biasanya merasa superior yang memiliki kelebihan di berbagai macam hal, serta menganggap bahwa ia bisa memperlakukan istri sesuai keinginannya semata. Sedangkan seorang istri dianggap harus sepenuhnya mematuhi perintah suami.¹²³ Pandangan tidak adil berdasarkan jenis kelamin perempuan itu sudah terlihat dari antar hubungan para pihak berperkara.

Pada praktiknya, Hakim menemukan pengacara pihak lawan atau terdakwa seringkali mengintimidasi atau terlalu menyalahkan PBH berdasarkan seksualitasnya, diantaranya:

1. Pengacara terdakwa menanyakan apakah korban pernah melakukan hubungan seksual dengan pacarnya.¹²⁴
2. Pengacara juga bertanya kepada korban berapa kali korban pernah melakukan hubungan seksual sebelumnya.¹²⁵
3. Pengacara menanyakan pakaian yang korban kenakan pada saat kejadian dan mengapa korban keluar pada malam hari, serta memberikan anggapan bahwa perempuan seharusnya menjaga diri. Hal demikian dianggap oleh pengacara sebagai perbuatan yang *'memancing'* terjadinya kekerasan seksual.¹²⁶

Beberapa Hakim menjelaskan mereka menegur apabila terdapat pihak yang melakukan hal demikian. Namun ditemui juga oleh Jaksa, bahwa Hakim baru menegur pengacara yang mengintimidasi ketika anak korban sudah menangis.¹²⁷ Di sisi lain, baik Jaksa, PBH, dan pendamping PBH pernah menemukan Hakim itu sendiri yang mengintimidasi atau menanyakan riwayat seksualitas perempuan korban kekerasan seksual. Korban perempuan pernah ditanya apakah pernah melakukan hubungan seksual dengan orang lain. Selain itu, korban juga merasa pertanyaan yang diberikan oleh penegak hukum selama proses hukum

123 Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi oleh IJRS pada 31 Mei 2024.

124 Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Praya oleh IJRS pada 22 Mei 2024.

125 Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Praya oleh IJRS pada 22 Mei 2024.

126 Wawancara Pendamping di Sukabumi oleh PEKKA pada 26 April 2024.

127 FGD dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Mataram oleh IJRS dan PEKKA pada 31 Mei 2024.

berputar-putar sehingga membuat korban bingung.¹²⁸ Menurut salah satu pendamping, perilaku Hakim, Jaksa, dan pengacara terdakwa yang mengintimidasi korban terkadang membuat korban lelah untuk menjalani proses peradilan. Mereka juga merasa pertanyaan yang diberikan diulang-ulang, padahal korban sudah mengalami trauma akibat dari apa yang dibahas itu. Mereka merasa frustrasi ketika harus mengulang-ulang cerita itu, namun di sisi lain sulit sekali mendapatkan keadilan.¹²⁹

- **Menyampaikan Informasi terkait Hak PBH dan ABH**

Untuk memastikan PBH mengakses hak-haknya, maka penting bagi Hakim untuk menginformasikan terlebih dahulu kepada PBH mengenai hak-hak tersebut. Hal ini sebagai wujud implementasi Pasal 3 huruf c Perma 3/2017. Misalnya, beberapa hak yang secara eksplisit disebutkan dalam Perma 3/2017, yaitu Hakim harus memastikan terpenuhinya hak PBH seperti hak atas pendamping, hak atas pemulihan dan restitusi bagi korban, hak atas pemeriksaan dengan komunikasi audio-visual. Dalam hal ini peran Hakim sangat signifikan, sebab masyarakat pada umumnya tidak mengetahui hak-hak apa saja yang dimilikinya dalam proses peradilan pidana, sehingga ketidaktahuan itu menyebabkan masyarakat dalam hal ini PBH tidak mengakses hak-haknya di persidangan.

Berdasarkan wawancara terhadap PBH dan pendamping PBH, sayangnya ditemukan bahwa Hakim menginformasikan hak-hak PBH masih sangat minim. Biasanya hak PBH yang diinformasikan hanya mengenai hak atas pendampingan, atau Hakim menanyakan keberadaan pendamping PBH.¹³⁰ Pada perkara pidana, biasanya pertanyaan mengenai pendamping PBH telah muncul sejak tahap penyidikan oleh kepolisian.¹³¹ Hal ini sejalan dengan temuan pemantauan sidang, dimana sebanyak 66.7% dari 15 PBH yang belum memiliki pendamping, Hakim memberikan informasi mengenai hak atas pendampingan. Sedangkan informasi lainnya tidak disampaikan¹³²,

128 Wawancara PBH di Bangkalan oleh PEKKA pada 5 Mei 2024

129 Wawancara Pendamping di Sukabumi oleh PEKKA pada 26 April 2024

130 Wawancara PBH di Sukabumi oleh PEKKA pada 26 April 2024

131 Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan oleh IJRS pada 31 Mei 2024 dan Pendamping di Cianjur oleh PEKKA

132 Wawancara PBH di Sukabumi oleh PEKKA pada 26 April 2024, PBH di Bangkalan oleh PEKKA pada 5 Mei

misalnya salah satu yang paling penting adalah informasi mengenai hak atas restitusi dan pemulihan lainnya. Hal ini sangat disayangkan, mengingat restitusi termasuk mekanisme yang tidak umum bagi masyarakat awam, bahkan tidak banyak orang yang mengerti istilah restitusi sehingga peran Jaksa dan Hakim untuk memberitahu informasi terkait pemenuhan restitusi kepada para korban tindak pidana sangatlah penting.

C. Memastikan adanya Pendampingan PBH dan ABH Persidangan

- **Pengalaman Hakim**

Sebagai implementasi Pasal 9 Perma 3/2017, Hakim dapat menyarankan atau mengabulkan permintaan PBH untuk menghadirkan pendamping. Kehadiran pendamping sangat krusial dalam melindungi hak-hak PBH, terutama korban. Selain itu, keberadaan pendamping pada praktiknya dapat membantu tugas-tugas Hakim dan Jaksa Penuntut Umum, dengan cara pendamping memastikan keamanan korban di luar persidangan, serta membantu mengidentifikasi kebutuhan dan mendapatkan pemulihan bagi korban. Kondisi psikis korban yang mendapatkan musibah kejahatan biasanya menyebabkan korban membutuhkan orang yang menemani dan membantunya menghadapi permasalahan tersebut. Sedangkan Hakim dan penegak hukum lainnya tidak dapat mendampingi korban setiap waktu. Pendamping yang biasanya paralegal atau profesi tertentu juga dianggap memiliki pengetahuan dasar mengenai hak PBH dalam persidangan, sehingga juga membantu meningkatkan akses keadilan bagi PBH.


Berdasarkan hasil wawancara Hakim pada perkara pidana maupun perdata, terdapat beberapa Hakim memastikan ABH dan PBH didampingi oleh pendamping. Adapun pendamping ABH dan PBH biasanya adalah keluarga, Peksos, psikiater, psikolog, P2TP2A, advokat, LPSK, dinas pemberdayaan perempuan dan anak, kepala desa, ketua Rukun Tetangga (RT), dinas sosial, lembaga bantuan hukum (LBH), serta organisasi masyarakat yang giat dalam melindungi hak-hak perempuan. Sebagian pengadilan telah membuat nota kesepahaman

2024, PBH di Lombok Barat oleh PEKKA pada 2 Maret 2024, Pendamping di Bangkalan oleh PEKKA pada 5 Mei 2024, Pendamping di Situbondo oleh PEKKA 27 April 2024, Pendamping di Lombok Barat oleh PEKKA pada 18 April 2024, Pendamping di Lombok Tengah oleh PEKKA pada 23 April 2024.

dengan beberapa lembaga layanan pendampingan seperti P2TP2A untuk memastikan pendampingan perempuan di persidangan.¹³³ Beberapa Hakim menjelaskan bahwa mereka secara aktif memberikan informasi terkait pendamping bagi PBH dan ABH. Berdasarkan hasil pemantauan pada penelitian ini, ditemukan juga sebanyak 44,7% Hakim dari 37 persidangan yang dipantau dalam penelitian ini, Hakim memastikan apakah PBH memiliki pendamping. Sedangkan PBH yang didampingi oleh pendamping ialah sebanyak 36,2% dari 37 persidangan yang dipantau.¹³⁴ Terhadap PBH yang tidak memiliki pendamping tersebut, beberapa Hakim juga menanyakan kebutuhan pendamping kepada PBH.

Sedangkan jika di putusan tidak selalu terlihat apakah PBH memiliki pendamping pada saat proses persidangan atau tidak. Namun beberapa putusan menunjukkan informasi keberadaan pendamping dan juga siapa saja pihak yang menjadi pendamping PBH, secara lebih rinci dapat dilihat berikut ini.

Grafik 59. Informasi Pendamping PBH pada Putusan Perkara Perceraian, n = 340 putusan



133 Wawancara Hakim Pengadilan Agama Sukabumi oleh IJRS pada 8 Mei 2024, dan Hakim Pengadilan Negeri Praya oleh IJRS pada 22 Mei 2024.

134 *Id.*

Grafik 60. Pendamping Korban Perempuan pada Putusan Perkara TPKS, n = 386 korban



Dari temuan indeksasi putusan terlihat bahwa PBH paling banyak didampingi oleh advokat dalam perkara perceraian, dan pendamping dari anggota keluarga pada perkara TPKS. Terlihat juga bahwa pendamping PBH sangat bervariasi mulai dari psikiater, guru sekolah luar biasa (SLB), tenaga kesehatan, juru bahasa, dan penerjemah. Meskipun begitu, lebih banyak persentase putusan yang tidak memiliki informasi keberadaan pendamping, sebab keterbatasan dari metode indeksasi putusan tidak dapat mengkonfirmasi apakah pada praktiknya PBH benar memiliki pendamping atau tidak.

Namun di sisi lain, berdasarkan hasil wawancara beberapa PBH, ditemukan bahwa PBH tidak memiliki pengalaman dimana Hakim memberikan informasi tentang pendamping.¹³⁵ Meskipun temuan ini tidak terdapat penjelasan konteks lebih lanjut. Pada dasarnya dimungkinkan saja bahwa alasan Hakim tidak memberikan informasi mengenai pendamping adalah karena PBH telah hadir ke persidangan bersama pendamping. Namun, tidak menutup kemungkinan juga bahwa Hakim memang tidak menyampaikan informasi terkait hak atas

135 Wawancara PBH di Bangkalan oleh PEKKA pada 5 Mei 2024, PBH di Sukabumi oleh PEKKA pada 26 April 2024, PBH di Lombok Barat oleh PEKKA pada 2 Maret 2024.

pendamping, meskipun PBH belum memiliki pendamping. Terdapat PBH yang memiliki pengalaman dimana Hakim sebatas menanyakan apakah PBH memiliki pendamping atau tidak, tapi tidak dilanjutkan dengan memberikan informasi layanan pendampingan.¹³⁶ Jika merujuk Pasal 9 huruf a Perma 3/2017, Hakim perlu juga menyarankan kepada PBH agar memiliki oleh pendamping terutama jika Hakim melihat adanya keterbatasan fisik atau psikis yang dihadapi PBH. Saran yang diberikan oleh Hakim perlu juga menjelaskan informasi dimana PBH bisa mendapatkan pendamping tersebut.

Mengutip keterangan Hakim di pengadilan agama, ia menjelaskan bahwa, *"PBH yang menghadiri sidang perkara perdata tanpa pendamping diumpamakan bisa mencapai 80%."*¹³⁷ Para Hakim juga menemukan berbagai kendala dalam memastikan PBH dan ABH memiliki pendamping, diantaranya:

- *Pertama*, menurut salah seorang Hakim, jumlah Peksos di daerahnya sangat terbatas sehingga menjadi kendala ketika terdapat beberapa perkara yang berhubungan dengan ABH, Peksos tersebut tidak bisa mendampingi semua korban.¹³⁸
- *Kedua*, Hakim juga merasa bahwa belum adanya nota kesepahaman dengan P2TP2A atau lembaga penyedia pendamping lainnya juga lebih menyulitkan Hakim dalam memastikan pendamping PBH.
- *Ketiga*, menurut Hakim, mewajibkan perempuan harus didampingi oleh pendamping akan membebankan pembiayaan, sedangkan banyak para pihak berasal dari kalangan yang kurang mampu.¹³⁹ Sehingga beberapa Hakim biasanya menanyakan apakah PBH memiliki uang, sebelum menawarkan pendamping kepada PBH.¹⁴⁰ Banyak PBH yang ditemui oleh Hakim merasa tidak sanggup secara finansial untuk menghadirkan pendamping.¹⁴¹ Temuan ini terutama terjadi pada perkara perdata, dimana para pihak tidak diwajibkan

136 Wawancara PBH di Sukabumi pada 26 April 2024.

137 Wawancara Hakim Pengadilan Agama Sukabumi pada 8 Mei 2024.

138 Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Praya pada 22 Mei 2024.

139 Wawancara Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada 7 Mei 2024.

140 Wawancara Hakim Pengadilan Agama Cianjur pada 30 Mei 2024.

141 Wawancara Hakim Pengadilan Agama Sukabumi pada 8 Mei 2024.

untuk diwakili oleh pengacara atau kuasa hukum. Terlebih lagi, layanan hukum masih diketahui oleh masyarakat sebagai layanan yang mahal sehingga tidak aksesibel. Pada praktiknya Hakim juga menjelaskan kepada PBH terkait pos layanan bantuan hukum (Posbakum) yang disediakan pengadilan secara gratis, meskipun terkadang PBH tetap menolak.¹⁴²

Terkait kendala tersebut, terdapat beberapa pemahaman yang perlu diluruskan. Pemenuhan kebutuhan pendamping seharusnya tidak bergantung pada kondisi ekonomi PBH atau ABH, sebab pendamping merupakan hak. Berbagai lembaga menyediakan layanan pendampingan secara gratis. Sehingga Hakim seharusnya tidak perlu menghiraukan kondisi ekonomi PBH sebagai kendala. Pendamping juga bukan bertujuan untuk mewakili PBH, melainkan untuk membantu PBH memahami proses peradilan secara detail, memperoleh hak-hak PBH, serta membantu pemulihan psikologis PBH. Dukungan pemulihan psikologis kepada korban termasuk juga secara pribadi menemani agar korban merasa nyaman, memberi dukungan emosional, maupun mencari layanan psikolog profesional untuk korban. Sehingga pada perkara perdata pun seharusnya PBH tetap perlu didampingi oleh pendamping apabila ia membutuhkan bantuan untuk hal tersebut.

Terdapat temuan lainnya terkait kekeliruan pemahaman oleh Hakim yang perlu diluruskan. Salah satu Hakim menjelaskan bahwa ia tidak membolehkan pendamping untuk masuk ke ruang sidang pada kasus perceraian. Menurutnya, sidang perkara perceraian harus tertutup sehingga pendamping juga tidak boleh masuk.¹⁴³ Padahal PBH yang menghadapi sidang perceraian juga membutuhkan pendamping untuk memberi dukungan emosional maupun membantu menjalani persidangan dengan pengetahuan yang dimiliki pendamping. Di sisi lain, berdasarkan hasil pemantauan persidangan, dimana sebanyak 17 PBH yang didampingi oleh pendamping, hampir seluruhnya yakni sebanyak 16 pendamping diperbolehkan untuk mengikuti persidangan oleh Hakim. Perma 3/2017 justru menyatakan bahwa keberadaan pendamping bertujuan untuk membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan

142 *Id.*

143 Wawancara Hakim Pengadilan Agama Surabaya pada 21 Mei 2024.

berlangsung.¹⁴⁴ Melihat temuan ini, maka dibutuhkan adanya pengarusutamaan penerapan Perma 3/2017 baik itu pada persidangan perkara pidana, perdata, dan perkara lainnya, serta penerapan pada pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan lainnya yang berkaitan dengan PBH.

Dampak baik terkait adanya pendamping itu tidak hanya dirasakan oleh PBH, namun juga oleh Hakim. Menurut para Hakim, keberadaan pendamping justru memberikan manfaat kepada jalannya proses peradilan, yakni:

- Keberadaan pendamping membantu PBH menjadi lebih percaya diri untuk memberikan keterangan, merasa tenang dan nyaman, serta agar tidak merasakan kelesuan mental (*mental down*) karena masalah dan proses peradilan yang harus dihadapi.¹⁴⁵
- Kondisi tersebut juga akan menghasilkan PBH yang lebih komunikatif. Hal ini dapat membantu Hakim mengingat pengaruh psikologis dari permasalahan yang dihadapi PBH dapat membuatnya merasa memiliki beban pikiran, susah fokus, dan sulit berkomunikasi.¹⁴⁶
- Peran pendamping berkontribusi dalam penggalian informasi perkara. Selain memberikan dukungan psikologis kepada PBH, pendamping juga membantu PBH mempersiapkan kebutuhan proses peradilan.¹⁴⁷

- **Pengalaman Pendamping**

Dari hasil wawancara pendamping PBH, ditemukan bahwa praktiknya pendamping PBH mengaku memang sering sekali tidak diperbolehkan memasuki persidangan. Pendamping yang menyadari akan penolakan Hakim tersebut kemudian selalu mengusahakan agar bisa mengikuti proses persidangan, misalnya bagi pendamping yang merupakan paralegal mempersiapkan surat penugasan paralegal dari lembaga pendamping¹⁴⁸, mengikuti Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan HAM

144 Indonesia, *Perma No. 3 Tahun 2017, Ps. 1 Angka 10*.

145 Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, wawancara oleh IJRS dan PEKKA, tanggal 31 Mei 2024.

146 Hakim Pengadilan Agama Sukabumi, wawancara oleh IJRS dan PEKKA, tanggal 8 Mei 2024.

147 Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, wawancara oleh IJRS dan PEKKA, tanggal 31 Mei 2024.

148 Pendamping di Sukabumi, wawancara oleh PEKKA, tanggal 26 April 2024.


Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum terkait syarat paralegal yang dapat memberikan bantuan hukum (Permenkumham 3/2021). Sehingga di kemudian hari ia dapat mendampingi hingga memasuki proses persidangan.

Namun, beberapa pendamping PBH lainnya mengira memang bunyi peraturan melarang pendamping mengikuti persidangan. Padahal seperti dijelaskan sebelumnya, peran pendamping justru mendampingi PBH selama proses peradilan berlangsung, sehingga termasuk juga proses persidangan. Di sisi lain, Permenkumham 3/2021 tersebut hanya mengatur kedudukan pendamping paralegal, dimana surat tugas paralegal dapat menguatkan status paralegal sehingga mudah untuk mengikuti persidangan. Padahal masih banyak pendamping lain yang bukan merupakan paralegal, misalnya seperti keluarga dan psikolog yang dimungkinkan untuk menjadi pendamping yang hadir di persidangan jika mengikuti ketentuan Pasal 1 angka 10 Perma 3/2017. Namun para pendamping yang tidak memiliki surat tugas paralegal ini dapat menjadi lebih rentan mendapat penolakan dari Hakim, sehingga perlu adanya pemahaman perspektif seluruh Hakim terkait hak PBH didampingi oleh pendamping dalam proses persidangan.

D. Menggali Kerugian, Memastikan Pemulihan, dan Mengupayakan Restitusi bagi PBH dan ABH


Grafik 61. Bukti Medis Digunakan Sebagai Bukti, n = 361 Putusan TPKS

***dapat lebih dari satu**



Grafik 62. Tindakan Hakim Terhadap Bukti Medis, n = 361 Putusan TPKS

***dapat lebih dari satu**



Grafik 61 menunjukkan bahwa mayoritas bukti forensik yang paling sering ditemukan dalam putusan adalah Visum et Repertum (VeR) (77.8%). Temuan ini menunjukkan bahwa VeR selaku surat keterangan medis atas pemeriksaan forensik menjadi bukti andalan pendukung keterangan korban mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang mereka alami.

Selanjutnya, sekitar 20% kasus tidak menunjukkan informasi penggunaan bukti medis dalam perkara kekerasan seksual. Adapun, hal ini menjadi indikasi tersendiri atas ketimpangan layanan terhadap korban dan menunjukkan perlunya praktik dokumentasi dan pelaporan yang akurat dan tepat waktu agar sampel pemeriksaan dari tubuh korban dapat segera diperiksa secara forensik.

Selain itu, penggunaan surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan (3.0%) juga cukup minim. Hal serupa juga ditemukan dalam surat

keterangan hasil pemeriksaan psikologi klinis (1.7%), visum et repertum psikiatrikum (0.8%) dan Psikologikum (0.6%). Pembuktian yang komprehensif terhadap tindak pidana kekerasan seksual, baik melalui bukti forensik fisik seperti VeR maupun kombinasi dengan pemeriksaan forensik psikiatrikum dan psikologikum, seharusnya menjadi standar baru. Dengan memanfaatkan hasil pemeriksaan psikiatrikum dan psikologikum, Hakim dapat menggali lebih dalam dampak dan kerugian yang dialami korban, tidak hanya terbatas pada luka fisik akibat kekerasan seksual, tetapi juga luka psikis yang sering kali menyebabkan penderitaan yang lebih berat dan berkepanjangan.

Grafik 62 menunjukkan bahwa 66.2% Hakim mengidentifikasi bukti medis sebagai fakta hukum dan juga menjadikannya pertimbangan dalam memutus perkara. Jika dibandingkan proporsi putusan yang diputus dengan kondisi tidak ada informasi terkait bukti medis (20.5%), praktik ini sudah cukup baik karena mayoritas Hakim memutus dengan pertimbangan bukti pendukung.

Kendati demikian, masih ada ruang untuk meningkatkan pemanfaatan bukti medis yang lebih optimal oleh para Hakim. 7.5% kasus menunjukkan bahwa bukti medis hanya diidentifikasi dalam fakta persidangan tanpa menjadi pertimbangan yang mempengaruhi putusan perkara. Adapun, 2.5% kasus tidak melalui identifikasi selaku fakta hukum persidangan, tetapi muncul dalam pertimbangan hukum sehingga kurang komprehensif pemanfaatannya. Selain itu, dalam 3.3% kasus masih ditemukan bahwa bukti medis tidak diidentifikasi sama sekali. Hal ini menunjukkan masih ada ketidakcermatan dalam optimalisasi bukti pendukung dalam perkara kekerasan seksual yang berpotensi berdampak negatif bagi korban kekerasan seksual.

Indonesia, melalui mekanisme restitusi yang diatur oleh undang-undang telah memiliki metode perlindungan sekaligus pemulihan terhadap hak-hak korban kekerasan seksual. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Perubahan Pertama atas UU Perlindungan Saksi dan Korban) menyatakan bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.¹⁴⁹ Pada


149 Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 31 Tahun 2014, LN No. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602, Pasal 1 Angka 11.

tahun 2022, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana (Perma 1/2022), untuk mengatasi kebutuhan akan pedoman teknis dalam proses permohonan restitusi dan kompensasi bagi korban tindak pidana.

Arah kebijakan peradilan pidana mulai bergeser dari teori retributif dan mulai memiliki komitmen lebih terhadap pemulihan bagi korban melalui keadilan restoratif. Perubahan ini dipicu oleh meningkatnya kesadaran akan keterbatasan sistem keadilan retributif, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan korban dan efektivitas yang rendah dalam merehabilitasi pelaku tindak pidana.¹⁵⁰ Berbagai faktor, seperti tingginya tingkat residivisme, kelebihan kapasitas penjara, serta dorongan untuk menerapkan praktik keadilan yang lebih manusiawi dan efektif turut berkontribusi pada perubahan ini.¹⁵¹

Adapun selama 2018–2023, indeksasi terhadap putusan pengadilan terkait tindak pidana kekerasan seksual menunjukkan bahwa mayoritas atau 99.4% putusan tidak memuat ketentuan restitusi dan hanya 0.6% putusan memuat restitusi.

Grafik 63. Distribusi Putusan Restitusi, n = 361 putusan



150 Rifqi Alif Darmawan, Muhammad Mahesa Rizki Diputra, Alip Rahman, dan Anom Sutrisno, "Analysis of the Effectiveness of the Application of Restorative Justice in Criminal Cases in Indonesia," *Journal World of Science* 3, no. 5 (2024): 568. <https://doi.org/10.58344/jws.v3i5.612>.

151 Darmawan et al., "Effectiveness of Restorative Justice in Indonesia," 568.

Adapun dari 0.6% putusan yang memuat ketentuan restitusi, diketahui bahwa dalam dua putusan yang berbeda, terdapat restitusi yang diberikan dengan masing-masing nominal Rp 15.000.000 dan Rp 78.310.000.

Pola temuan yang minim terkait restitusi dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual bukanlah hal yang baru. Indeksasi terhadap 363 putusan pengadilan terkait tindak pidana perkosaan dan 303 putusan terkait tindak pidana pencabulan dalam *Disparitas Pemidanaan Kekerasan Seksual di Indonesia* mengungkap bahwa antara 2019 dan 2021, hanya ada satu putusan dalam putusan terkait tindak pidana perkosaan yang mengharuskan terdakwa membayar restitusi kepada korban.¹⁵² Selain itu, *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia* yang juga melakukan indeksasi terhadap 565 putusan terkait tindak pidana kekerasan seksual selama 2018–2020 juga menunjukkan pola yang serupa, dengan temuan restitusi yang sangat kecil (0.1%).¹⁵³

Ada berbagai faktor penyebab minimnya putusan yang mencakup restitusi dalam tindak pidana kekerasan seksual, salah satunya adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai mekanisme tersebut. *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia* menunjukkan indikasi masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengajukan restitusi, dengan 19,2 % korban dalam putusan terkait tindak pidana kekerasan seksual tidak mengajukan permohonan restitusi di pengadilan.¹⁵⁴ Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memerlukan edukasi dan sosialisasi berkala untuk memahami konsep, prosedur, dan manfaat restitusi sebagai cara untuk melindungi dan memulihkan korban. Seiring meningkatnya pemahaman publik tentang restitusi, dukungan terhadap pelaksanaan dan prevalensi pengajuan restitusi juga akan meningkat.¹⁵⁵

152 Marsha Maharani et al., *Disparitas Pemidanaan Kekerasan Seksual di Indonesia: Perkara Tindak Pidana Pencabulan dan Perkosaan Tahun 2019–2021 (UU Perlindungan Anak dan KUHP)* (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2024), 55–56. <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2024/09/2024.09.23-Buku-Disparitas-TPKS.pdf>.

153 Arsa Ilimi Budiarti et al., *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia: Indeksasi terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018–2020*, cetakan kedua (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2022), 145, https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2024/05/REFLEKSI-PENANGANAN-KEKERASAN-SEKSUAL-DI-INDONESIA-Indeksasi-terhadap-putusan-pengadilan-tahun-2018-%E2%80%932020_Cetakan-kedua.pdf.

154 Budiarti et al., *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia*, 145.

155 Monaria Hasna Salsabila, "Reformasi Pengaturan Restitusi Berorientasi Keadilan dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia," *Jurnal Recidive (Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan)* 13, no. 1 (2024): 108, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/83423/pdf>.

Kendati demikian, kini pasca pengesahan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Hakim memiliki kewajiban untuk menetapkan besarnya restitusi. Pasal 16 ayat (1) UU TPKS mengatur sebagai berikut:

“Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, Hakim wajib menetapkan besarnya restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.”

Selain itu, pemaknaan restitusi juga mengalami perluasan dari definisi dalam UU No. 31/2014, yakni sebagai berikut:¹⁵⁶

“Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.”

UU TPKS kini menguatkan peran Hakim untuk memutus restitusi. Hal ini berpotensi untuk meningkatkan efektivitas dari penerapan restitusi selaku salah satu bentuk pemulihan bagi korban kekerasan seksual baik anak maupun dewasa. Adapun, untuk menakar efektivitas penerapan restitusi maka wawancara dalam rangka pemantauan dan evaluasi telah dilakukan untuk memahami pengetahuan Hakim terkait restitusi, khususnya implementasi dari Perma 1/2022.

IJRS telah mewawancarai para Hakim Pengadilan Negeri di enam wilayah, yaitu Cianjur, Sukabumi, Bangkalan, Surabaya, Lombok Barat, dan Lombok Tengah. Wawancara ini bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang perspektif, dan pengalaman Hakim terkait pelaksanaan restitusi bagi korban perempuan dan anak. Berikut adalah beberapa temuan kunci dari wawancara tersebut:

¹⁵⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, LN No. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792, Pasal 1 angka 20.

1. **4 dari 6 Hakim** Pengadilan Negeri memiliki pengetahuan tentang Perma 1/2022
2. **2 dari 6 Hakim** Pengadilan Negeri telah mengikuti pelatihan dan/atau sosialisasi tentang Perma 1/2022
3. **3 dari 6 Hakim** Pengadilan Negeri memiliki Pengalaman dalam Hal Korban meminta restitusi

Meskipun para Hakim sudah memiliki pemahaman dasar mengenai Perma 1/2022, kurangnya pelatihan dan/atau sosialisasi formal dan pengalaman dalam kasus restitusi berpotensi menjadi kendala dalam implementasi dari kebijakan ini. Berikut adalah beberapa temuan lain yang terungkap melalui wawancara:

Pertama, Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya pernah memutus perkara restitusi tetapi eksekusi putusan tidak terlaksana.¹⁵⁷ Hal ini menunjukkan permasalahan dalam implementasi kebijakan terkait restitusi yang berpotensi mengurangi kepercayaan dan mencederai rasa keadilan masyarakat terhadap penegakan hukum dan sistem peradilan. Dalam kondisi ini, tidak terlaksananya eksekusi putusan restitusi memiliki dua kemungkinan, yaitu keadaan terdakwa yang secara keuangan tidak mampu membayar biaya restitusi atau permasalahan koordinasi antara Kejaksaan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang melakukan penghitungan restitusi, mengingat keterbatasan lokasi LPSK yang hanya ada di Jakarta, Yogyakarta dan Medan.

Kedua, Hakim di Pengadilan Negeri Bangkalan menjelaskan bahwa di Bangkalan, ia belum pernah memutus perkara dengan restitusi karena belum ada permohonan restitusi sama sekali.¹⁵⁸ Hakim juga berpendapat bahwa restitusi juga sulit dikabulkan karena pembuktiannya sulit.¹⁵⁹ Dalam hal ini, selain peningkatan kapasitas dari Hakim terkait kemampuan memutus perkara restitusi, edukasi publik khususnya terkait kebutuhan untuk membuktikan kerugian yang dialami korban untuk mendapatkan restitusi bisa dilakukan.

157 Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Surabaya oleh IJRS pada 31 Mei 2024

158 Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan oleh IJRS pada 31 Mei 2024

159 Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan oleh IJRS pada 31 Mei 2024

Ketiga, Hakim di Pengadilan Negeri Praya telah memutuskan lebih dari 30 perkara terkait kekerasan seksual tetapi hanya ada satu korban yang mengajukan permohonan restitusi.¹⁶⁰ Adapun, kasus tersebut juga mengalami kendala dalam tahap pembuktian atas rincian kerugian yang dialami oleh korban sehingga permohonan restitusi harus ditolak.¹⁶¹ Hakim juga mengungkapkan bahwa ketidakhadiran korban saat persidangan juga menjadi faktor penghalang.¹⁶² Keadaan ini juga menunjukkan perlunya dukungan bagi korban untuk mengakses hak mereka, misalnya dengan adanya dampingan dari pendamping dan/atau penasihat hukum.

E. Penerapan Pemeriksaan Langsung Jarak Jauh untuk Perlindungan Hak PBH dan ABH

Dalam sub-bahasan ini, wawancara mengungkapkan bahwa praktik persidangan elektronik menjadi lebih masif sejak pandemi COVID-19, yang memaksa peradilan beradaptasi dengan kondisi baru. Selain itu, praktik menarik muncul dalam penerapan persidangan elektronik berdasarkan interpretasi Hakim atas Pasal 1 Angka 16 Perma 8/2022, yang memungkinkan persidangan elektronik dalam “Keadaan Tertentu.” Wawancara mengungkapkan bahwa sudah banyak praktik baik dari Hakim dalam melindungi kelompok rentan, terutama anak-anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum dengan memperhatikan kerentanan mereka baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata. Rincian praktik tersebut adalah sebagai berikut:

Adaptasi Pandemi COVID-19

Secara umum, mayoritas Hakim di enam wilayah, baik Hakim di pengadilan negeri maupun pengadilan agama sudah pernah melaksanakan PLJJ menggunakan mekanisme telekonferensi. Hakim di Pengadilan Negeri Sukabumi menjelaskan bahwa saat pandemi COVID-19 berlangsung, seluruh sidang luring mengalami peralihan menjadi sidang daring menggunakan metode telekonferensi:

160 Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Praya oleh IJRS pada 22 Mei 2024

161 Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Praya oleh IJRS pada 22 Mei 2024

162 Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Praya oleh IJRS pada 22 Mei 2024

"Itu mau tidak mau ya, selama 2020 Sampai 2022 itu, itu kita (Hakim, memeriksa) jarak jauh semua, karena itu memang aturan dari pemerintah untuk PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat)... Kalau dari segi kesehatan, dasarnya itu kan keselamatan kesehatan nasional yang lebih penting. Kalau kita paksakan (sidang luring), kita melanggar aturan. Kita tidak ikut menjamin keselamatan dan kesehatan negara, jadi kita lakukan sesuai dengan PERMA tentang persidangan pidana secara elektronik dan perdata secara elektronik."

(Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Sukabumi pada 31 Mei 2024)

Pemeriksaan Langsung Jarak Jauh (PLJJ) berhubungan erat dengan administrasi dan persidangan perkara di pengadilan secara elektronik. Konsep administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik, khususnya untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara, telah diterapkan sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (Perma 1/2019).¹⁶³ Hingga tahun 2024, Perma 1/2019 telah mengalami perubahan melalui Perma 7/2022.

Sementara itu, kondisi pandemi menimbulkan kebutuhan khusus terkait administrasi dan persidangan perkara pidana. Untuk menanggapi situasi pandemi, pada 13 April 2020, Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM membentuk perjanjian kerja sama terkait persidangan melalui telekonferensi.¹⁶⁴ Kemudian, Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 (Perma 4/2020) diundangkan untuk mengatur administrasi dan persidangan pidana secara elektronik sebagai upaya mengefektifkan penanganan selama pembatasan sosial akibat pandemi COVID-19. Pada 2024, Perma 4/2020 mengalami perubahan melalui Perma 8/2022, yang menjadi landasan hukum persidangan elektronik dalam situasi tertentu, seperti bencana, wabah, atau keadaan darurat lainnya.¹⁶⁵

163 Indonesia, Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*, Perma No. 1 Tahun 2019, Ps. 3.

164 Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, "Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Persidangan melalui Teleconference," <https://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/pengumuman-surat-dinas/2951-perjanjian-kerjasama-tentang-pelaksanaan-persidangan-melalui-teleconference.html>, diakses 4 September 2024.

165 Indonesia, Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung tentang tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik*, Perma No. 8 Tahun 2022, Ps. 1 Angka 16.

Selama pandemi COVID-19, Hakim di Pengadilan Negeri Sukabumi menjelaskan bahwa telekonferensi juga diberlakukan pada perkara terkait PBH dan anak.¹⁶⁶ Sidang melalui telekonferensi berlangsung sebagai berikut:

“Kita lakukan secara teleconference... Jadi, terdakwa tidak pergi ke pengadilan dan tetap di LP (Lembaga Pemasyarakatan), lewat ruangan khusus (untuk sidang daring). Saksi sidang di kantor kejaksaan, lalu kita (Hakim) sidang di pengadilan.” **(Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Sukabumi pada 31 Mei 2024)**

Akomodasi Keadaan Tertentu dari Para Pihak

Hakim juga menjelaskan bahwa PLJJ melalui telekonferensi selain masa pandemi COVID-19 juga dapat digunakan dalam kondisi tertentu, misalnya ketika ada pihak-pihak yang berperkara tinggal di kota yang berbeda dengan lokasi sidang atau kondisi geografis lainnya yang tidak mendukung para pihak untuk hadir secara luring.¹⁶⁷ Interpretasi Hakim atas Pasal 1 Angka 16 Perma 8/2022 terkait “Keadaan Tertentu”¹⁶⁸ juga dapat digunakan untuk memperhatikan kebutuhan khusus PBH, sebagaimana pengalaman Hakim di Pengadilan Agama Sukabumi:

“... Untuk telekonferensi, kebanyakan karena saksi berasal dari kabupaten yang berbeda-beda dan jaraknya jauh... Ada perempuan (saksi) pernah minta pemeriksaan dilakukan lewat aplikasi Zoom karena sedang sakit. Ada juga kasus perempuan ketakutan untuk bertemu suaminya (sidang cerai luring), maka kita (Hakim) kabulkan permintaan sidang jarak jauhnya.” **(Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Sukabumi pada 8 Mei 2024)**

Hal ini menunjukkan bahwa kondisi khusus para pihak, yaitu terkait kesehatan, keamanan dan keselamatan yang menjadi pertimbangan Hakim untuk menetapkan bahwa sidang dapat digelar secara elektronik melalui PLJJ. Dengan ini, terlihat bahwa kebijakan dalam sistem peradilan mampu mengakomodasi kebutuhan khusus PBH.

166 Wawancara Hakim di Pengadilan Negeri Sukabumi oleh IJRS pada 31 Mei 2024

167 Wawancara Hakim di Pengadilan Agama Sukabumi oleh IJRS pada 8 Mei 2024

168 Keadaan Tertentu adalah keadaan yang tidak memungkinkan proses persidangan dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Hukum Acara karena jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut Hakim/Majelis Hakim dengan penetapan perlu melakukan Persidangan secara Elektronik.

Hakim di Pengadilan Negeri Bangkalan juga memiliki pengalaman praktik PLJJ dengan korban perempuan hamil dalam kondisi trauma dan mengalami pendarahan menjalani sidang dari rumah:

“Pernah sekali di Kalimantan Selatan, karena korban hamil akibat perbuatan terdakwa, trauma dan mengalami pendarahan maka tidak dimungkinkan oleh dokter untuk keluar rumah... Sidang melalui video call dari rumah korban, dengan dampingan pihak kepolisian. Untuk mekanismenya, jaksa meminta izin Hakim dan sebelum itu sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan saksi. Ketika saksi setuju, maka baru diajukan permohonan kepada kami (Hakim).”

(Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Bangkalan pada 31 Mei 2024)

Hakim di Pengadilan Agama Surabaya selain melakukan PLJJ melalui telekonferensi, juga melakukan pemeriksaan setempat, atau pemeriksaan langsung di lokasi sebagai berikut:

“Saya pernah menangani perkara cerai... minta hak asuh anak. Anaknya itu usianya sudah di atas 12 tahun dan sekolah tingkat SMP. Orang tua anak keberatan anaknya dihadirkan di ruang sidang, karena nggak mau mengganggu jam belajar. Akhirnya kita (Hakim) datang ke sekolahnya... Pemeriksaan telekonferensi saat itu sudah ada, tapi karena memang dari pihak orang tuanya keberatan dihadirkan anak dalam kondisi sekolah dan tidak mau terganggu sekolahnya, anak juga malu ke pengadilan. Kita datang ke sekolah, izin dengan sekolah bahwa kita akan melakukan pemeriksaan di sana, jadi kami minta waktu untuk ketemu anak di sekolah.” **(Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Surabaya pada 21 Mei 2024)**

Dalam hal penanganan perkara kekerasan seksual, Pengadilan Negeri Praya juga pernah menerapkan PLJJ untuk melindungi anak korban agar tidak bertemu dengan pelaku kekerasan:

“Pernah saya memeriksa saksi anak, jadi korban kekerasan seksual dan pelakunya adalah ayah kandungnya sendiri. Karena ada trauma psikis akibat kekerasan yang terjadi, agak berat (untuk hadir luring). Pendamping korban juga meminta agar sidang dilakukan secara online, lalu kami (Hakim) membuka persidangan secara online. Saat itu juga ada keterangan rekam medisnya, ada keterangan trauma berat jika harus berhadapan dengan ayahnya. Pun ketika saya buka

persidangan secara audiovisual, saya tetap menyuruh ayahnya untuk pergi agar tanpa kehadirannya, anak mau memberikan keterangan secara bebas.” **(Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Praya pada 22 Mei 2024)**

Hakim juga mengungkapkan bahwa walau pemeriksaan audiovisual dapat menjadi pilihan bagi kondisi-kondisi tertentu, seperti pada kasus ini. Kendala teknis juga kerap menjadi permasalahan bagi persidangan elektronik, misalnya masalah koneksi dan jaringan internet yang tidak stabil sehingga membuat sidang menjadi lebih lama. Hakim juga mengemukakan ada tantangan tersendiri memeriksa anak dalam keadaan trauma secara daring, anak sulit mengingat kejadian kekerasan dan ditambah koneksi yang buruk jadi harus mengulang-ngulang kesaksiannya sehingga berpotensi terjadi reviktimisasi korban.¹⁶⁹

F. Perlindungan Informasi Pribadi PBH dan ABH

Tabel 8. Jenis Data Korban yang Terlihat dalam Putusan, n = 378 putusan

***dapat lebih dari satu**

Jenis Data	Persentase
Nama Lengkap	53.4%
Usia	41.8%
Alamat Tempat Tinggal	28.0%
Lainnya	25.9%
Nama Orang Tua	22.7%
Tempat dan Tanggal Lahir	22.2%
Nama Panggilan	13.4%
Nama Sekolah	3.7%
Nomor Kartu Keluarga	3.4%
Tidak Ada Informasi	1.8%
Nomor Induk Kependudukan	0.2%
n = 378 korban	

169 Wawancara Hakim di Pengadilan Negeri Praya oleh IJRS pada 22 Mei 2024

Indeksasi putusan juga memuat data terkait jenis-jenis data pribadi korban dalam putusan pengadilan terkait kekerasan seksual. Jenis data yang paling sering terpublikasi adalah nama lengkap dari korban (53.4 %), usia korban (41.8%) dan alamat korban (28.0%). Permasalahan utama ketika data pribadi korban terpublikasi, khususnya data-data yang memungkinkan keberadaan dan identitas korban dapat dilacak adalah potensi dampak negatif terhadap keselamatan, privasi dan kesejahteraan psikologis dari korban.

Pada satu sisi, semua putusan pengadilan pada prinsipnya hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.¹⁷⁰ Selain itu, pengadilan sebagai badan publik juga terikat oleh ketentuan dalam UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), karena putusan pengadilan merupakan hasil pertimbangan dari badan publik. Mahkamah Agung sebagai bagian dari yudikatif diklasifikasikan sebagai badan publik menurut UU KIP. Adapun, UU KIP mengatur setidaknya tiga kategori informasi publik yang harus disediakan dan diumumkan oleh badan publik:

1. Informasi yang harus disediakan dan diumumkan secara berkala;¹⁷¹
2. Informasi yang harus diumumkan secara serta merta;¹⁷² dan
3. Informasi yang harus tersedia setiap saat.¹⁷³

Kendati demikian, Pasal 17 UU KIP juga mengatur terkait kriteria informasi publik yang dapat dikecualikan untuk dipublikasikan, salah satunya adalah apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau

170 M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika), 894.

171 Indonesia, *Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*, UU No. 14 Tahun 2008, LN No. 61 Tahun 2008, TLN No. 4846, Ps. 9 ayat (1).

172 Indonesia, *UU Keterbukaan Informasi Publik*, Ps. 9 ayat (2).

173 Indonesia, *UU Keterbukaan Informasi Publik*, Ps. 9 ayat (3).

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

Dalam konteks perlindungan korban kekerasan seksual, terutama untuk mencegah reviktimisasi dan menjamin pemulihan pasca proses hukum di pengadilan berakhir maka Pasal 17 UU KIP dapat melindungi mereka, mengingat potensi ancaman terhadap korban jika informasi yang terpublikasi dapat melacak keberadaan dan identitas mereka dapat berdampak langsung pada kesejahteraan korban, khususnya secara fisik dan psikis. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 (hal. 35 - 44) tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan yang sudah mengatur ketentuan pengaburan sebagian informasi tertentu dalam informasi yang wajib diumumkan dan informasi yang dapat diakses publik:

1. **Nomor Induk Kependudukan (NIK):** NIK harus dikaburkan di seluruh isi putusan atau penetapan.
2. **Prosedur Pengaburan Informasi:** Sebelum salinan informasi diberikan kepada pemohon atau dipublikasikan di situs web, PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pelaksana wajib mengaburkan informasi yang dapat mengungkapkan identitas pihak-pihak tertentu dalam berbagai jenis perkara. Hal ini mencakup:
 - **Saksi Korban dan Saksi Lainnya:** Dalam kasus tindak pidana yang melibatkan kesusilaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan tindak pidana lain yang menurut undang-undang terkait perlindungan saksi dan korban, identitas mereka harus dirahasiakan. Selain itu, identitas juga perlu disembunyikan dalam perkara yang persidangannya dilakukan secara tertutup.
 - **Petugas dan Pihak Terkait dalam Kasus Terorisme:** Identitas Hakim, panitera sidang, jaksa penuntut umum, penyidik, saksi, dan ahli yang terlibat dalam kasus tindak pidana terorisme harus disamarkan di semua dokumen terkait, termasuk sistem informasi pengadilan.
 - **Anak yang Berhadapan dengan Hukum:** Identitas anak harus dikaburkan untuk melindungi privasi mereka dalam setiap tahap proses hukum.

3. Perkara Tertentu:

- Identitas para pihak, saksi, dan pihak terkait harus disamarkan dalam perkara terkait perkawinan, pengangkatan anak, wasiat, serta kasus perdata dan tata usaha negara yang secara hukum disidangkan secara tertutup.
- Untuk kasus lain yang tidak disebutkan, namun mengandung pelanggaran kesusilaan, informasi identitas pihak terkait harus dirahasiakan.

4. **Gambar dan Bukti Terkait Pelanggaran Kesusilaan:** Apabila terdapat bukti berupa gambar terkait pelanggaran kesusilaan, gambar tersebut juga harus dikaburkan.

5. **Identitas Pribadi:** Data yang harus dirahasiakan mencakup nama lengkap dan nama alias, nomor induk kependudukan (NIK) atau nomor paspor, pekerjaan serta tempat bekerja, dan identitas terkait kepegawaian. Selain itu, informasi mengenai sekolah atau lembaga pendidikan yang diikuti juga perlu disamarkan.

6. **Bukti Dokumen:** Informasi yang terdapat dalam bukti surat terkait perkara, seperti nomor dokumen bukti, harus dikaburkan.

7. **Pengecualian untuk Ahli:** Identitas ahli yang memberikan keterangan dalam perkara tidak perlu disamarkan.

8. Metode Pengaburan:

- **Naskah Cetak (Hardcopy):** Informasi yang bersifat sensitif akan dihitamkan hingga tidak dapat terbaca.
- **Sistem Informasi Publik (SIP) dan Sistem Lainnya:** Informasi yang dimaksud tidak akan ditampilkan untuk publik dalam sistem informasi yang digunakan oleh pengadilan.
- **Naskah Elektronik (Softcopy):** Informasi dapat diganti dengan istilah lain untuk menjaga kerahasiaan.

Dengan demikian, dari segi kebijakan Mahkamah Agung telah memiliki ekosistem kebijakan yang menunjang perlindungan data pribadi korban. Penegakkan atas kebijakan internal ini perlu ditingkatkan secara terus menerus guna tercapainya perlindungan komprehensif bagi korban kekerasan seksual pasca proses hukum di pengadilan selesai.

G. Kebutuhan Hakim terkait Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas

Sebagian Hakim pernah mendapatkan sosialisasi Perma 3/2017 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI (MA). Sosialisasi itu didapatkan oleh para Hakim dari kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Hukum dan Peradilan (Balitbang Kumdil) MA, Pelatihan Teknis Yudisial Akses Perempuan Terhadap Keadilan, maupun sosialisasi yang dilakukan oleh pengadilan yang bersangkutan.¹⁷⁴ Sosialisasi Perma 3/2017 tersebut dilakukan secara online dengan pemateri Hakim agung. Adapun materi yang didapat saat pelatihan yaitu tentang ABH, PBH, stereotip gender, perempuan sebagai saksi, pendamping untuk perempuan. Selain itu, para Hakim merasa pernah mendapatkan materi terkait kesetaraan gender dari pelatihan-pelatihan tematik yang diadakan oleh Mahkamah Agung, seperti kegiatan pelatihan terkait penyelundupan manusia, sistem peradilan pidana anak (SPPA), dispensasi kawin, perdagangan orang, pelanggaran HAM berat, dan juga pelatihan mediasi. Meskipun tidak secara spesifik pelatihan terkait gender, tapi pada beberapa materi dari pelatihan tersebut menunjukkan analisis yang menggunakan perspektif gender.

Para Hakim merasa sosialisasi maupun pelatihan itu sangat bermanfaat. Dari materi yang didapat dapat meningkatkan empati Hakim ketika memeriksa perempuan sehingga menggali apabila terdapat diskriminasi atau perbuatan yang mengandung unsur stereotip gender yang dialami oleh perempuan, ataupun memastikan diri Hakim sendiri tidak melakukan diskriminasi tersebut. Hakim juga mendapatkan materi terkait pentingnya pemahaman kesetaraan gender ketika menjadi mediator, mengingat pada perkara perdata keluarga seperti cerai dan waris. Pelatihan juga menambah wawasan Hakim terkait hak-hak PBH, sehingga mendorong Hakim mengidentifikasi dampak kerugian yang dialami PBH dalam persidangan. Pelatihan itu juga mengubah perspektif Hakim menjadi tidak hanya berfokus pada kesalahan salah satu pihak, melainkan juga berfokus pada kewajiban dan peroleh hak para pihak. Hasil dari pelatihan itu mendorong Hakim untuk memperhatikan kondisi psikologis saksi ketika memberikan keterangan di persidangan. Hal itu menjadi penting karena

174 Wawancara Hakim di Pengadilan Agama Sukabumi oleh IJRS pada 8 Mei 2024 "*Kalau ngga salah itu daring, itu dipanggil untuk sosialisasi itu di litbang, Litbang Kumdil pelatihan Mahkamah Agung itu seperti itu.*"

menurut Hakim, pengalaman saja tidak cukup untuk menjadi Hakim, namun harus memiliki keahlian atau ilmu pengetahuan yang salah satunya adalah tentang perspektif gender. Meski begitu, ada juga Hakim belum mendapat sosialisasi atau pelatihan Perma 3/2017 dikarenakan menunggu giliran kuota dari Mahkamah Agung. Seperti disebutkan sebelumnya, perlu adanya mekanisme pelatihan yang tidak terpusat di Mahkamah Agung. Pelatihan atau sosialisasi seharusnya wajib dilakukan oleh masing-masing pengadilan dengan pematerinya adalah Hakim dari pengadilan tersebut yang sebelumnya telah dilatih oleh MA.

H. Tantangan yang Dihadapi Hakim dan Rekomendasi Perbaikan terhadap Perma No. 3 Tahun 2017

Perma No. 3 Tahun 2017 adalah salah satu langkah strategis dalam mempercepat integrasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) dalam prosedur peradilan pidana. Perma No. 3 Tahun 2017 juga menjadi salah satu dasar hukum untuk mencegah diskriminasi berdasarkan gender, khususnya terhadap perempuan dalam praktik peradilan di Indonesia.¹⁷⁵ Adapun, untuk mendukung praktik peradilan yang bebas diskriminasi maka berdasarkan pemantauan dan evaluasi terhadap Perma No.3 Tahun 2017, tantangan implementasi dari peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemerataan Pelatihan dan Sosialisasi Perma No. 3 Tahun 2017

Peneliti menemukan bahwa terdapat keterbatasan pelatihan dan/atau sosialisasi terkait Perma No. 3 Tahun 2017, khususnya dalam hal pemerataan pelatihan dan/atau sosialisasi terkait kebijakan ini di berbagai wilayah Indonesia. Ketika Mahkamah Agung menyelenggarakan pelatihan dan/atau sosialisasi, terdapat keterbatasan kuota jumlah Hakim yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan dan/atau sosialisasi. Hal ini menciptakan ketimpangan, terutama bagi Hakim yang belum pernah mengikuti

175 Komnas Perempuan, "Hasil Kajian atas Penerapan Perma 3/2017 di 5 Mitra Wilayah SPPT-PKKTP: Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Maluku," diakses 30 Oktober 2024, <https://komnasperempuan.go.id/pemerataan-kajian-prosiding-detail/hasil-kajian-atas-penerapan-perma-3-2017-di-5-mitra-wilayah-sppt-pkkt-kepulauan-riau-kalimantan-tengah-dki-jakarta-jawa-tengah-dan-maluku>.

pelatihan dan/atau sosialisasi tentang Perma No. 3 Tahun 2017. Implikasi dari keadaan ini adalah adanya perbedaan tingkat pemahaman di antara Hakim, karena tidak semua Hakim telah menerima arahan yang diperlukan untuk menerapkan Perma No. 3 Tahun 2017 dalam praktik sidang sehari-hari.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Mahkamah Agung perlu mengembangkan mekanisme pelatihan yang tidak terpusat, melainkan melibatkan berbagai pengadilan sebagai penyelenggara pelatihan Perma No. 3 Tahun 2017. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah menerapkan strategi desentralisasi pelatihan dan sosialisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mewajibkan masing-masing pengadilan untuk menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi secara rutin. Pemateri dalam kegiatan ini sebaiknya adalah Hakim dari pengadilan yang bersangkutan yang telah menerima pelatihan dan sosialisasi sebelumnya dari Mahkamah Agung.

Selain itu, pelatihan dan sosialisasi secara daring juga dapat menjadi solusi efektif untuk memperluas akses informasi terkait Perma No. 3 Tahun 2017. Dengan pendekatan ini, Hakim yang bertugas di daerah yang belum mendapatkan kuota untuk mengikuti pelatihan langsung dari Mahkamah Agung tetap dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang diperlukan. Strategi ini tidak hanya akan meningkatkan pemahaman Hakim mengenai Perma No. 3 Tahun 2017, tetapi juga memastikan bahwa semua Hakim, terlepas dari lokasi mereka, mendapatkan informasi yang setara.

Adapun, Mahkamah Agung sudah memiliki skema pembelajaran daring yang telah berjalan selama ini:¹⁷⁶

- Pertama, E-Learning menggunakan platform e-learning yang menyediakan akses materi pembelajaran secara daring, termasuk video, teks, dan gambar, disertai soal untuk evaluasi.
- Kedua, Webinar memfasilitasi pembelajaran melalui video conference, memungkinkan peserta untuk mengikuti pelatihan dan berinteraksi dengan pengajar melalui fitur chat atau diskusi.

176 Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, "Dari Tradisional ke Online: Perubahan Paradigma dalam Pembelajaran Diklat," diakses 30 Oktober 2024, <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/sekretariat-id/dok-keg-sekretariat-id/2571-dari-tradisional-ke-online-perubahan-paradigma-dalam-pembelajaran-diklat.html>.

- Ketiga, Virtual Class menawarkan interaksi langsung antara peserta dan pengajar, memungkinkan pelatihan dilakukan secara daring dengan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Dengan beragam metode ini, pembelajaran online diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan aksesibilitas diklat bagi peserta.

Namun, pembelajaran daring tidak lepas dari keterbatasan. Ketergantungan pada teknologi menjadi tantangan utama, di mana masalah teknis dapat mengganggu proses pelatihan. Kualitas interaksi pun sering kali kurang baik dibandingkan dengan interaksi tatap muka, sehingga peserta dapat merasa kurang terhubung dengan sesama peserta dan pengajar. Selain itu, dukungan teknis yang tidak memadai dapat menyulitkan peserta yang membutuhkan bantuan. Kemandirian dalam belajar juga bisa menjadi kendala, terutama bagi mereka yang kesulitan menguasai materi secara mandiri. Meskipun pembelajaran online memiliki potensi besar, tantangan ini perlu diperhatikan untuk memaksimalkan efektivitasnya.¹⁷⁷

Dengan demikian, evaluasi berkala atas fasilitas, metode pembelajaran maupun muatan dari Perma No. 3 Tahun 2017 harus terus dikembangkan untuk melampaui tantangan dan memenuhi kebutuhan yang ada.

2. Pembaruan Materi Sosialisasi dan/atau Pelatihan PERMA No. 3 Tahun 2017

Untuk meningkatkan pemahaman para Hakim terkait implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017, maka kurikulum dan materi sosialisasi dan/atau pelatihan juga harus berkembang dan meninjau aspek-aspek sosial yang kerap ditemukan dalam perkara menyangkut PBH. National Judicial Education Program (NJEP) di Amerika Serikat, telah menyusun kurikulum spesifik pendidikan untuk mengatasi bias gender dalam penanganan kasus-kasus terkait perempuan dan anak dalam peradilan pidana dan perdata.¹⁷⁸

177 Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, "Dari Tradisional ke Online."

178 Legal Momentum, "History of the National Judicial Education Program," <https://www.legalmomentum.org/programming/national-judicial-education-program/history-national-judicial-education-program>, diakses 31 Oktober 2024.

NJEP menggunakan pendekatan hukum, kedokteran dan ilmu sosial dalam membentuk kurikulum.¹⁷⁹ NJEP juga membentuk kurikulum dan materi berdasarkan kelompok umur, yaitu bagi korban anak dan korban dewasa.

Dalam *Materials and Resources on Adult Victim Sexual Assault*, NJEP membentuk seri Kurikulum Pelatihan Model Kasus Kekerasan Seksual terkait *Intimate Partner Sexual Abuse: Adjudicating This Hidden Dimension of Domestic Violence Case*. Pembahasan inti dari modul ini membahas dimensi kekerasan seksual oleh pasangan intim sebagai faktor risiko dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dan implikasinya bagi cara memutus kasus tersebut berdasarkan asesmen faktor risiko korban di pengadilan.¹⁸⁰ Selain berangkat dari dasar hukum yang berlaku, modul ini juga mencakup perspektif lain yang dapat membantu Hakim untuk memahami korelasi antara hukum yang berlaku dan realitas yang terjadi pada korban sehingga pemahaman komprehensif yang berperspektif kebutuhan korban dapat tersampaikan dalam putusan.

Salah satu kurikulum lainnya yang bertajuk, *Interpreters in Adult Victim Sexual Assault Cases* juga menyoroti pentingnya meningkatkan layanan penerjemah di pengadilan yang mampu menangani korban yang mengalami trauma akibat perkosaan untuk memastikan bias personal dari penerjemah yang tidak terlatih tidak berdampak pada proses peradilan. NJEP juga membentuk materi pelatihan dengan judul *Medical Forensic Sexual Assault Examinations: What Are They and What Can They Tell the Courts* untuk meningkatkan kapasitas Hakim dalam memahami bukti forensik dalam kasus-kasus kekerasan seksual.

Pelatihan terkait PERMA No. 3 Tahun 2017, terutama yang bersifat praktikal dan relevan dengan kasus sehari-hari, sangat penting agar Hakim tidak hanya terpaku pada perundang-undangan dalam membuat keputusan. Sebaliknya, Hakim perlu memiliki pemahaman komprehensif yang mencakup berbagai perspektif ilmiah untuk memastikan kepentingan terbaik bagi korban, khususnya perempuan dan anak sebagai kelompok rentan.

179 Legal Momentum. *Materials and Resources on Adult Victim Sexual Assault*. <https://www.legalmomentum.org/sites/default/files/reports/NJEP%20Resources%209.10.15.pdf>.

180 Legal Momentum, *Materials and Resources on Adult Victim Sexual Assault*.

BAB 6

**POTRET HASIL PEMANTAUAN
DAN EVALUASI
IMPLEMENTASI PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NO.
5 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN MENGADILI
PERMOHONAN DISPENSASI
KAWIN**



A. Kualifikasi Hakim

Kualifikasi Hakim yang mengadili permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Perma No. 5/2019 terdiri dari beberapa kriteria, yakni:

1. Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak;
2. Mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak; atau
3. Berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, keseluruhan Hakim di 6 (enam) wilayah yang menjadi informan belum mendapatkan sertifikasi Hakim anak, namun secara praktik telah menangani permohonan dispensasi kawin. Di sisi lain, para Hakim telah mendapatkan pelatihan kesetaraan gender yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, atau Pemerintah Daerah setempat serta bimbingan teknis dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. Materi pelatihan maupun bimbingan teknis yang diberikan adalah seputar perempuan berhadapan dengan hukum serta dispensasi kawin.

Para Hakim memberikan pandangan yang beragam terkait perlunya sertifikasi Hakim anak dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin. Hakim di Pengadilan Agama Sukabumi memandang bahwa sertifikasi Hakim anak sangat diperlukan, sehingga Hakim dibekali oleh acuan dalam menangani perkara anak berhadapan dengan hukum.¹⁸¹ Sebaliknya, Hakim di Pengadilan Agama Bangkalan¹⁸² dan Pengadilan Agama Surabaya¹⁸³ berpandangan bahwa Hakim tidak perlu mendapatkan sertifikasi untuk dapat memeriksa permohonan dispensasi kawin dan cukup dibekali pelatihan.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, beberapa Hakim menyampaikan hal-hal yang menjadi pemahaman baru setelah diberikannya pelatihan atau bimbingan teknis tersebut baik secara teknis prosedural maupun

181 Wawancara Hakim di Pengadilan Agama Sukabumi oleh IJRS pada 8 Mei 2024

182 Wawancara Hakim di Pengadilan Agama Bangkalan oleh IJRS pada 7 Mei 2024

183 Wawancara Hakim di Pengadilan Agama Surabaya oleh IJRS pada 21 Mei 2024

aspek yang harus dipertimbangkan Hakim ketika mengadili permohonan dispensasi kawin. Adapun salah satu manfaat yang diperoleh Hakim melalui pelatihan yang diberikan adalah Hakim memahami adanya perbedaan antara bahasa tubuh (*body language*) antara orang dewasa dengan anak-anak. Pemahaman terkait bahasa tubuh dirasa sangat bermanfaat bagi Hakim untuk dapat memahami bahasa tubuh anak dalam persidangan, mengingat untuk memahami kondisi anak salah satunya dapat dilakukan dengan melihat bahasa tubuh yang digunakan anak.¹⁸⁴

Selain itu, Hakim memahami hal-hal teknis yang diatur dalam Perma No. 5/2019 seperti Hakim dan panitera harus melepaskan toga atau atribut persidangan, melakukan pemeriksaan anak di ruang khusus, memberikan nasihat bagi anak dan orang tua terkait risiko perkawinan pada usia anak ketika mengadili permohonan dispensasi kawin. Termasuk dalam menyusun pertimbangan terhadap permohonan dispensasi kawin, Hakim memahami bahwa pertimbangan perlu disusun dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, melihat latar belakang anak (misalnya, latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi), serta kesanggupan orang tua dalam memberikan bimbingan bagi rumah tangga anak.

Hakim memiliki pengalaman yang beragam dalam menangani permohonan dispensasi kawin. Beberapa Hakim telah berpengalaman menangani permohonan dispensasi kawin sejak diberlakukannya Perma No. 5/2019, dan terdapat juga Hakim yang telah berpengalaman menangani sejak lebih dari 10 tahun lalu.¹⁸⁵

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Surabaya mengungkap perubahan dalam pertimbangan dispensasi kawin seiring perubahan undang-undang:

“Dulu 2007, dulu saya itu selalu mengabulkan permohonan dispensasi kawin, meskipun anaknya usia 15 tahun. Karena dulu, zaman dulu aturan menikah itu kan perempuan 16 tahun. Tapi sejak 2019 ini ada aturan ini, waktu itu saya mengabulkan perkara dispensasi kawin itu kalau usianya sudah 17, sama dengan saya gambarkan seperti KTP, anak boleh ngurus KTP atau SIM kan 17 tahun. Saat itu

184 Wawancara Hakim di Pengadilan Agama Cianjur oleh IJRS pada 30 Mei 2024

185 Hakim di Pengadilan Agama Surabaya oleh IJRS pada 21 Mei 2024 dan Hakim di Pengadilan Agama Praya oleh IJRS pada 31 Mei 2024

saya berani mengabdikan kalau di atas 17 tahun, kalau 15 tahun saya nggak berani” (Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Surabaya pada 21 Mei 2024)

Adapun pendapat Hakim terkait batas usia tersebut menggambarkan kebutuhan terkait aturan batas usia minimal untuk anak dapat diajukan permohonan dispensasi kawin. Sebab, saat ini hanya terdapat batas usia perkawinan yang menjadi acuan Hakim dalam menangani permohonan dispensasi kawin, namun untuk batas usia minimal pengajuan permohonan dispensasi kawin mengacu pada penilaian subjektif Hakim. Sehingga, agar terdapat keseragaman, batas usia minimal pengajuan dispensasi kawin perlu diatur dalam Perma 5/2019.

B. Kebutuhan Pelatihan Peningkatan Kapasitas

Untuk memastikan bahwa penetapan permohonan dispensasi kawin berfungsi sebagai mekanisme yang menghambat praktik perkawinan anak dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, kapasitas dan kemampuan Hakim dalam menangani perkara ini menjadi sangat penting. Pembahasan mengenai kebutuhan pelatihan peningkatan kapasitas akan didasarkan pada pengalaman Hakim dalam mengikuti sosialisasi dan/atau pelatihan terkait Perma No. 5 Tahun 2019, serta pandangan mereka mengenai pentingnya pelatihan berkala.

Secara umum, wawancara IJRS dan PEKKA terkait pengalaman Hakim dalam mengikuti sosialisasi dan/atau pelatihan terkait Perma No. 5/2019 menunjukkan bahwa telah ada inisiatif dan upaya yang baik dari Mahkamah Agung, khususnya selama pandemi COVID-19 melalui penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait Perma No. 5/2019 secara daring. Berikut adalah beberapa temuan kunci dari wawancara pada enam Hakim Pengadilan Agama di enam wilayah yang berbeda:

3 dari 6 Hakim Pengadilan Agama telah mengikuti pelatihan dan/atau sosialisasi tentang Perma No. 5/2019.

Hakim di Pengadilan Agama Bangkalan menyatakan bahwa sosialisasi PERMA No. 5/2019 cukup masif seperti saat PERMA 3/2017 mulai diterapkan.¹⁸⁶ Selain pelatihan dan sosialisasi daring, pelatihan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Mahkamah Agung juga diselenggarakan walaupun belum semua Hakim memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan luring di Pusdiklat Mahkamah Agung.¹⁸⁷

Pergeseran metode sosialisasi dan pelatihan dari luring tatap muka menjadi daring memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Pelatihan daring memungkinkan kelanjutan dari sosialisasi dan/atau pelatihan sehingga Hakim memperoleh pembaruan informasi dan pengetahuan secara berkala. Kendati demikian, metode daring ini juga memiliki tantangan tersendiri, mulai dari keterbatasan akses internet untuk mengakses media pelatihan daring hingga transisi pergeseran metode sosialisasi itu sendiri belum bisa sepenuhnya menggantikan efektivitas dari pelatihan luring tatap muka yang memberikan ruang diskusi interaktif dan tanya jawab yang lebih cair antar para Hakim.

Selain itu, Hakim di Pengadilan Agama Sukabumi juga berpendapat bahwa ada urgensi tersendiri bagi Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan pelatihan khusus bagi Hakim yang menangani perkara anak, khususnya dispensasi kawin.¹⁸⁸ Hakim menyatakan bahwa di Pengadilan Agama Sukabumi, belum pernah ada pelatihan khusus terkait penanganan anak berhadapan dengan hukum di pengadilan agama:

“Jadi belum pernah (pelatihan penanganan anak berhadapan dengan hukum), saya pun juga selama ini belum pernah dapat pelatihan ini. Pelatihan ini semestinya wajib karena anak adalah tunas, harus diperlakukan dengan baik.” **(Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Sukabumi pada 8 Mei 2024)**

Hakim juga menyampaikan bahwa sosialisasi memang sering dilakukan terkait Perma No. 5/2019, tetapi materi yang diberikan masih terbatas pada informasi teoritis tanpa menyentuh praktik dengan lebih mendalam, misalnya pemaparan hanya memiliki fokus pada hal-hal yang dilarang

186 Wawancara Hakim di Pengadilan Agama Bangkalan oleh IJRS pada 7 Mei 2024

187 Wawancara Hakim di Pengadilan Agama Bangkalan oleh IJRS pada 7 Mei 2024

188 Wawancara Hakim di Pengadilan Agama Sukabumi oleh IJRS pada 8 Mei 2024

untuk dilakukan berdasarkan Perma No. 5/2019. Selain itu, Hakim juga menegaskan pentingnya pelatihan untuk membahas aspek psikologi anak:

“Jadi sangat penting bagi kami (Hakim) untuk mengetahui sisi psikologi anak, akan membantu juga cara kami komunikasi dengan anak. Itu kan penting, tetapi kami tidak pernah belajar soal itu (psikologi anak), kami hanya paham peraturan dan hukum yang berlaku.” **(Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Sukabumi pada 8 Mei 2024)**

Sertifikasi spesifik untuk Hakim yang memutus perkara dispensasi kawin anak juga menjadi bahasan saat wawancara. Hakim di Pengadilan Agama Surabaya menyatakan bahwa semua Hakim bisa menerima dan memeriksa perkara dispensasi kawin tanpa sertifikasi tertentu:

“Saya belum punya sertifikasi (Hakim anak)... Saya rasa mungkin perlu diadakan, sama dengan ada perkara ekonomi syariah, maka ada sertifikat ekonomi syariah. Kalau misalnya jadi mediator, harus ada sertifikasi mediator. Jadi biar lebih spesifik kan ya (kapasitas Hakim), bagus.” **(Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Surabaya pada 21 Mei 2024)**


Selama ini, konsep sertifikasi Hakim anak terkait erat dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, untuk meningkatkan kapasitas Hakim dalam menangani perkara yang melibatkan anak di luar ranah peradilan pidana, pengembangan sertifikasi Hakim anak untuk perkara dispensasi kawin dapat menjadi peluang menarik bagi Mahkamah Agung. Inisiatif ini dapat diberlakukan untuk Hakim di pengadilan agama maupun pengadilan perdata, sehingga para Hakim dapat lebih siap dan memiliki perspektif yang terjamin terkait kepentingan terbaik bagi anak dalam menghadapi kasus-kasus dispensasi kawin.

C. Perilaku Hakim dalam Persidangan Permohonan Dispensasi Kawin

Perilaku Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin secara umum tidak tergambar melalui putusan pengadilan. Sebagaimana data indeksasi putusan pengadilan menunjukkan bahwa 95.3% putusan tidak memuat informasi terkait perilaku Hakim dalam pemeriksaan anak. Di

samping itu, terdapat 2.4% putusan yang menggambarkan perilaku Hakim yang meminta rekomendasi dari psikolog, pekerja sosial, unit atau lembaga terkait lainnya dan terdapat 2.7% putusan yang menggambarkan perilaku Hakim yang mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua. Kedua hal tersebut secara prosedural diperkenankan dalam Perma 5/2019.¹⁸⁹ Meski demikian, perilaku Hakim dapat tergambar melalui informasi yang digali melalui wawancara mendalam dan informasi yang diperoleh melalui pemantauan persidangan.

Grafik 64. Perilaku Hakim dalam Pemeriksaan Anak yang Tertulis dalam Putusan, n = 339 Putusan
*dapat lebih dari satu



Informasi terkait perilaku Hakim diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek, yaitu *pertama*, apakah Hakim memastikan adanya pendamping anak berhadapan dengan hukum. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, 2 (dua) orang Hakim menyatakan pentingnya untuk selalu memastikan anak berhadapan dengan hukum untuk didampingi oleh pendamping. Pihak yang dapat menjadi pendamping beragam, yaitu dapat berupa orang tua/wali, psikiater, pekerja sosial (Peksos), dan/atau pembimbing kemasyarakatan (PK). Sebagaimana Hakim di Pengadilan Negeri Sukabumi berpendapat bahwa:

189 Hal ini merujuk pada ketentuan dalam Perma No. 5 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa Hakim dapat mendengar keterangan Anak tanpa kehadiran Orang Tua dan/atau meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, serta Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Lihat Indonesia, Perma No. 5 Tahun 2019, Ps. 15.

“Di persidangan, kalau anak tuh kami selalu memastikan [adanya pendamping], itu harus. Jadi seorang anak perempuan yang berhadapan hukum atau itu, harus didampingi pertama orang tuanya, kalau nggak ada orang tuanya, walinya, kalau walinya agak jauh, keluarga terdekatnya, kemudian dia juga harus didampingi, karena menyangkut kejiwaan, yang tadi seperti diceritakan, anak lebih nyaman dengan psikiaternya, disitu juga jadi pentingnya psikiater atau pekerja sosial untuk pendampingan. Kalau pelakunya anak juga perlu adanya pembimbing kemasyarakatan atau pekerja sosial. Jadi anak didampingi PK, orang tuanya dan penasehat hukumnya, itu penting, jadi apalagi kalau terjadi diversifikasi perlu adanya tokoh agama dan tokoh masyarakat.” **(Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Sukabumi pada 31 Mei 2024)**


Sebaliknya, dua orang Hakim berpendapat bahwa pendampingan anak berhadapan dengan hukum dalam persidangan permohonan dispensasi kawin tidak diperlukan setidaknya didasarkan pada alasan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua, sehingga anak berhadapan dengan hukum tidak membutuhkan pendamping selain orang tuanya. Sebagaimana disampaikan Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu:

“Untuk dispensasi kawin, anak dengan dewasa menurut Hakim tidak perlu dihadirkan pendamping dari dinas perlindungan perempuan dan anak. Cukup orang tuanya saja karena orang tua yang berkuasa penuh atas anaknya dan perlu digali kenapa orang tua mengajukan permohonan ini” **(Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya pada 31 Mei 2024)**

Pandangan Hakim di atas pada dasarnya perlu dikaji lebih lanjut, terutama terkait situasi di mana permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua atas dasar paksaan terhadap anak. Dalam kondisi demikian, apabila pendampingan hanya dilakukan oleh orang tua, terdapat potensi tidak teridentifikasinya adanya unsur paksaan dalam proses persidangan. Selain itu, relasi kuasa antara orang tua dan anak dapat mengakibatkan anak tidak memperoleh pendampingan yang komprehensif dan memadai.

Kemudian, data hasil pemantauan persidangan menggambarkan bahwa pendampingan anak yang dimohonkan dispensasi kawin dilakukan oleh pengacara/advokat (60.0%) dan pendamping non-hukum (22.5%)

Grafik 65. Keberadaan Pendamping bagi Anak yang Dimohonkan Kawin, n = 40 Sidang



Lebih lanjut, pendampingan non-hukum (psikolog, keluarga, kerabat/saudara, P2TP2A, DP3A) yang dilakukan terhadap anak yang dimohonkan dispensasi kawin sebagaimana tergambar melalui pemantauan persidangan, pihak yang melakukan pendampingan adalah keluarga inti.

Kedua, Hakim melepaskan toga/atribut kedinasan pada saat memeriksa anak perempuan berhadapan dengan hukum. Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Perma No. 5/2019, disebutkan bahwa dalam berjalannya proses persidangan, Hakim dan panitera tidak memakai atribut persidangan. Data pemantauan persidangan menunjukkan bahwa sebanyak 40% Hakim melepaskan toga dan atribut kedinasan, namun masih terdapat 30% Hakim yang tidak melepaskan toga dan atribut kedinasan dalam sidang pemeriksaan permohonan dispensasi kawin.

Grafik 66. Tindakan Melepas Toga oleh Hakim, n = 40 Sidang



Sebagaimana tergambar dalam hasil wawancara mendalam, melepaskan toga atau atribut persidangan lainnya merupakan suatu prosedur yang telah diimplementasikan dengan baik dalam proses persidangan anak berhadapan dengan hukum. Meski demikian, Hakim di Pengadilan Agama Bangkalan menyampaikan kendala berupa prosedur melepas toga atau atribut persidangan dirasa kurang efektif ketika diterapkan dalam proses persidangan, yakni sebagai berikut:

“Kesulitannya ini ya, kalau bisa masukannya kurang efektif itu. Karena begini, pemeriksaan dispensasi kawin ini ketika kita memeriksa anak, itu kan toga harus dilepas. Jadi tidak memakai atribut persidangan itu. Tetapi kalau memeriksa orang tuanya, kita pakai lagi. Jadi kan kita ganti lepas toga, kemudian pakai lagi, kurang ini. Kadang-kadang ada juga yang kemudian tetap saja pakai toga. Tapi anaknya dibilang, nggak usah takut ya. Karena pakai toga kemudian kan ditakutkan, anaknya itu takut. Sama dengan pemeriksaan pidana anak tadi, peradilan anak itu. Memang pemeriksaannya tidak boleh pakai atribut persidangan itu. Itu yang tidak menjadi efektif di pemeriksaan itu.” (Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Bangkalan pada 7 Mei 2024)


Adapun prosedur melepaskan toga dan atribut kedinasan lainnya merupakan hal yang wajib dilakukan oleh Hakim dalam persidangan anak berhadapan dengan hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11

ayat (2) Perma No. 5/2019 bahwa dalam memeriksa perkara anak, Hakim tidak memakai toga atau atribut kedinasan.¹⁹⁰

Ketiga, Hakim memberikan nasihat terkait risiko perkawinan dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Perma No. 5 Tahun 2019 mengatur bahwa Hakim harus memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami atau isteri terkait risiko perkawinan. Adapun nasihat yang diberikan meliputi:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak; dan
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga

Grafik 67. Pemberian Nasehat oleh Hakim tentang Risiko Pernikahan, n = 40 Sidang




Data pemantauan persidangan menunjukkan bahwa, sebanyak 85.0% Hakim memberikan nasihat terkait risiko perkawinan dalam persidangan. Isi nasihat yang diberikan beragam, mayoritas nasihat yang diberikan adalah terkait mendorong untuk menunda perkawinan karena usia anak yang masih di bawah umur (94.1%), kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak (70.6%), dan belum siapnya organ reproduksi anak (41.2%).

¹⁹⁰ Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 11 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332, Ps. 22

Grafik 68. Nasehat yang Diberikan oleh Hakim, n = 40 Sidang

*dapat lebih dari satu



Adapun secara umum isi nasihat yang diberikan oleh Hakim kepada anak yang dimohonkan dengan kepada orang tua tidak jauh berbeda. Pengalaman Hakim di Pengadilan Agama Mataram menunjukkan bahwa, kepada orang tua anak, Hakim memberikan nasihat bahwa anak masih membutuhkan pendidikan, dan perlu dukungan serta arahan orang tua terkait masa depannya. Kepada anak yang dimohonkan, Hakim memberikan arahan bahwa perkawinan memiliki tanggung jawab yang besar di dalamnya serta risiko perkawinan pada usia anak.¹⁹¹ Pendekatan

191 Wawancara Hakim Pengadilan Agama Mataram pada 2 Mei 2024

yang digunakan Hakim pun berbeda ketika memberikan nasihat kepada anak, sebagaimana diatur dalam Perma No. 5/2019 bahwa Hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak.¹⁹² Hakim di Pengadilan Agama Cianjur menyampaikan pengalamannya dalam menggunakan metode dan bahasa yang dimengerti anak dalam persidangan, yakni sebagai berikut:

“Hakim memberikan nasihat dengan pendekatan khusus yang dapat diterima oleh anak, misalnya “kamu ga mau punya temen reuni SMA, punya reuni kuliah, seru loh, masa paling indah itu SMA, nanti temen kamu kalau sudah besar 20 tahun yang akan datang seru loh, terus nanti kamu kuliah wawasan kamu bertambah, tau ga kalau kamu nikah sekarang, harus hamil, mengasuh anak, sementara suami main sama temennya, kamu diam di rumah, padahal temen-temen kamu itu masih belajar SMA, masih banyak main rugi”. Jadi disadarkan seperti itu akhirnya [permohonan] dicabut.”


Kadang-kadang orang tuanya dukung, “iya ya kasihan masih kecil sudah harus punya anak lagi”. Makanya di 2024 ini kita coba ngambil pendekatannya seperti itu “seru loh masa sekolah itu ada reuni SMA”. Jadi sekarang yang penting berprestasi, jadi ada karya yang dikasih reward sama semua orang, diapresiasi. Jadi ketika mereka keinginan pacaran dialihkan ke hal positif, si laki-laki kan hadir juga tuh “kamu bangga ga punya seorang istri yang berprestasi...”” **(Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Cianjur pada 30 Mei 2024)**

Sebagaimana contoh di atas, nasihat yang diberikan oleh Hakim dengan pendekatan yang tepat berpengaruh terhadap keputusan untuk melanjutkan atau mencabut permohonan dispensasi kawin. Dampak positif ini juga ditemukan dalam pengalaman Hakim di Pengadilan Agama Sukabumi, bahwa dengan Hakim membangun obrolan dan memberikan nasihat terkait risiko perkawinan di usia anak, memberikan dampak terhadap dicabutnya permohonan dispensasi kawin.¹⁹³ Data yang diperoleh dari pemantauan persidangan juga menunjukkan bahwa, sebanyak 67.5% Hakim memberikan nasihat kepada anak dalam persidangan dengan menggunakan bahasa yang dimengerti anak.

192 Indonesia, *Perma No. 5 Tahun 2019*, Ps. 11

193 Wawancara Hakim Pengadilan Agama Sukabumi pada 8 Mei 2024

**Grafik 69. Penggunaan Bahasa yang Dimengerti Anak oleh Hakim,
n = 40 Sidang**



Dampak positif yang dihasilkan dari komunikasi yang dibangun oleh Hakim dengan anak merupakan praktik baik dalam pelaksanaan Perma No. 5/2019. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal penyampaian nasihat kepada pihak lainnya, misalnya orang tua. Pengalaman Hakim di Pengadilan Surabaya menunjukkan adanya orang tua yang melakukan bujuk rayu terhadap Hakim agar dapat mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Hakim menilai bahwa hal ini merupakan dampak dari kurangnya sosialisasi, yang membangun persepsi bahwa bujuk rayu dapat mempengaruhi hasil dari pertimbangan Hakim. Namun, Hakim berpendapat bahwa terdapat orang tua yang juga menyadari risiko perkawinan sehingga kemudian mencabut permohonan dispensasi kawin.¹⁹⁴

D. Keterangan Para Pihak yang Menjadi Pertimbangan Hakim

Perma No. 5/2019 mengatur secara jelas, pihak-pihak yang wajib hadir dan memberikan keterangan dalam persidangan dispensasi kawin. Pasal 13 ayat (1), mewajibkan Hakim mendengar keterangan dari:


1. anak yang dimintakan dispensasi kawin;
2. calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin;
3. orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan
4. orang tua/wali calon suami/istri.

194 Wawancara Hakim Pengadilan Agama Surabaya, pada 21 Mei 2024

Jika Hakim tidak melaksanakan ketentuan tersebut maka penetapan “*batal demi hukum*”.¹⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim di berbagai pengadilan¹⁹⁶, mereka memahami kewajiban ini dan memprioritaskan kehadiran serta keterangan anak sebagai aspek terpenting dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin. “Itu dari semua pihak lah (meminta keterangan),... tapi yang paling penting itu adalah keterangan anak.” (Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Praya pada 31 Mei 2024)

Grafik 70. Pihak yang Dihadirkan dan Dimintakan Keterangan, n = 339 Putusan Dispensasi Kawin



Hasil indeksasi putusan pengadilan terkait dispensasi kawin menunjukkan bahwa lebih dari 90% persidangan menghadirkan dan meminta keterangan dari anak, orang tua/wali anak, calon pasangan, serta orang tua/wali calon pasangan. Mayoritas pihak yang hadir menyatakan dukungan terhadap permohonan, dengan kurang dari 1% tidak memberikan pernyataan sikap yang jelas, dan tidak ditemukan adanya pernyataan penolakan.

195 Indonesia, *Perma No. 5 tahun 2019*, Ps. 13 Ayat (3)

196 Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Agama Cianjur, Pengadilan Agama Surabaya, dan Pengadilan Agama Praya pada 31 Mei 2024

Ketidakhadiran dan Ketidadaan Keterangan Para Pihak dalam Persidangan Dispensasi Kawin

Terkait ketidakhadiran para pihak, data menunjukkan putusan yang mengidentifikasi ketidakhadiran anak (1.2%), Orang tua/wali anak (0.3%), dan calon pasangan dan orang tua/walinya (1.5%), sehingga tidak didengar keterangannya. Sementara itu, 2.1% putusan tidak mencatat adanya keterangan dari anak, 0.6% dari orang tua/wali anak, 2.1% dari calon pasangan, dan 2.4% dari orang tua/wali calon pasangan.

Khusus mengenai ketidakhadiran pemohon, sesuai Pasal 6 Perma No. 5/2019 menetapkan orang tua atau wali anak sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan, sehingga ketidakhadiran orang tua pemohon dalam persidangan membuat perkara dinyatakan gugur. Dan untuk putusan lainnya, seharusnya, sesuai Pasal 13 ayat (3) Perma No. 5/2019, tanpa adanya keterangan pihak-pihak tersebut membuat penetapan batal demi hukum.

Data indeksasi putusan, teridentifikasi satu putusan (0.3%) di mana orang tua sebagai pemohon dispensasi kawin tidak hadir di persidangan, sehingga permohonan tersebut dinyatakan gugur.¹⁹⁷ Selain itu, juga ditemukan dua putusan (0.6%) di mana putusan tidak mencatat secara jelas bahwa Hakim meminta keterangan dari orang tua/wali, dimana kedua putusan juga ditanyakan gugur.

Ketidakhadiran Anak ke persidangan

Lebih jauh, kami menemukan pola dalam penetapan dimana tidak ada kehadiran atau keterangan anak, tetapi Hakim tetap mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Pengabulan ini didasarkan pada kondisi anak telah hamil dan/atau telah terjadi pernikahan adat.

Pada putusan indeksasi yang mencatat bahwa anak tidak dihadirkan dalam persidangan, yaitu sebesar 1.2% atau sebanyak 4 putusan, teridentifikasi 2 dikabulkan, 1 gugur, dan 1 ditolak. Dua putusan yang dikabulkan menggambarkan kondisi anak yang telah dinikahkan secara adat dan dalam kondisi hasil. Dua hal ini menjadi pertimbangan Hakim untuk mengabulkan dispensasi kawin.

197 Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat 2 dan 3 Perma No. 5 tahun 2019

Terkait dengan data 2.1% anak tidak dimintakan keterangan, hal ini mengacu pada dokumen putusan yang tidak tercatat secara jelas bahwa dalam putusan adanya Hakim meminta keterangan pada anak, meskipun beberapa putusan mencatat Hakim memberikan nasehat kepada anak. Pada 2.1% atau sebanyak 7 putusan, diidentifikasi bahwa 2 putusan dinyatakan gugur, sedangkan 5 lainnya dikabul. Seluruh putusan yang dikabulkan ini berada pada pengadilan negeri, kondisi anak telah mengandung, dan terdapat satu putusan yang mencatat anak telah menikah secara adat.

Pentingnya kehadiran anak dalam persidangan dispensasi kawin adalah memberikan perspektif anak kepada Hakim terkait keinginan dan kesiapan anak dalam melakukan perkawinan. Hal ini untuk mengantisipasi adanya permohonan dispensasi kawin yang diajukan hanya berdasarkan keinginan orang tua semata mengingat orang tua/wali merupakan satu-satunya pihak yang dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Berdasarkan hasil wawancara, alasan orang tua dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin tergambar dalam wawancara mendalam. Sebagaimana orang tua dari anak perempuan berusia 14 (empat belas) tahun di Bangkalan yang mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan alasan khawatir anak mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, dan akan menimbulkan kesulitan untuk mengurus surat nikah di kemudian hari.

“Takut khawatir orang tua, takut kecelakaan. Iya kan ini hidupnya di Surabaya mba, takut ketahuan hamil. Nanti ngga bisa urus surat nikah kalau ketahuan hamil sama RT/RW nya di Surabaya karena sudah kawin muda. Seolah-olah kan dulu tidak membutuhkan bantuan RT, setelah perlu surat nikah karena anaknya hamil kok baru mencari cari RT, takutnya digituin begitu. (takut kalau anak telah dalam keadaan hamil akan menjadi omongan oleh RT setempat)”
(Wawancara dengan Orang Tua di Bangkalan pada 5 Mei 2024)

Selain itu, orang tua dari anak berusia 18 (delapan belas) tahun di Situbondo menyampaikan alasan berupa anak tidak memiliki niatan untuk meneruskan pendidikan, sehingga orang tua memilih untuk menikahkan anak.¹⁹⁸ Alasan-alasan tersebut menunjukkan pentingnya peran Hakim

198 Wawancara Orang tua di Situbondo, pada 30 April 2024

dalam menggali lebih dalam keinginan anak terkait perkawinan serta kaitannya dengan alasan yang diajukan oleh orang tua. Dengan demikian, Hakim juga dapat mengidentifikasi apakah permohonan perkawinan tersebut mencerminkan upaya orang tua untuk melepaskan tanggung jawab mereka dalam pengasuhan anak.

Temuan ini mengindikasikan masih terdapat Hakim yang mengabaikan prosedur wajib demi mengakomodasi kondisi faktual di lapangan. Padahal, kehadiran anak dalam persidangan dispensasi kawin merupakan elemen fundamental, bukan sekadar formalitas prosedural. Sejalan dengan Pasal 14 Perma No. 5/2019, kehadiran anak memungkinkan Hakim untuk:

1. Memeriksa secara langsung keadaan anak
2. Menilai kesiapan anak untuk menikah
3. Memastikan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak
4. Mendengar pendapat anak secara langsung

Kehadiran orang tua dan para pihak juga penting, karena Hakim perlu memastikan adanya komitmen orang tua untuk turut bertanggung jawab terhadap kehidupan anak setelah menikah.¹⁹⁹ Praktik pengabaian prosedur ini perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi mengorbankan aspek perlindungan dan kepentingan terbaik anak.

Aspek-aspek yang Digali Hakim dalam Persidangan Dispensasi Kawin

Penggalian keterangan yang perlu menjadi pertimbangan Hakim, berdasarkan Pasal 14 Perma No. 5 tahun 2019 adalah:

1. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;
2. Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan Anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan
3. Paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak

199 Indonesia, *Perma No. 5 Tahun 2019*, Ps. 16.

Selain itu, demi memastikan kepentingan terbaik bagi anak, Hakim juga perlu menggali berbagai keterangan penting, seperti latar belakang dan alasan di balik permohonan perkawinan anak. Hakim perlu menelusuri ada tidaknya potensi halangan terhadap perkawinan anak, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon pasangan, serta mempertimbangkan aspek psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi anak serta orang tua, dengan dukungan rekomendasi dari ahli. Selain itu, Hakim perlu memastikan adanya komitmen orang tua untuk turut bertanggung jawab terhadap kehidupan anak setelah menikah.²⁰⁰

Wawancara dengan Hakim mengungkap pendekatan komprehensif dalam menggali keterangan para pihak. Dalam pemeriksaan terhadap anak, Hakim menanyakan kesiapan dan kemauan anak untuk menikah,²⁰¹ termasuk pemahamannya tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan,²⁰² serta kematangan mental berdasarkan pengalaman pendidikan dan kemampuannya berhadapan dengan persidangan²⁰³. Hakim juga menilai apakah ada unsur paksaan yang dialami anak²⁰⁴ serta apa yang diharapkan anak khususnya terkait hak-haknya²⁰⁵.

“Pertama kan kita gali keterangan dari anak apa yang diinginkan oleh anak. Jadi jangan sampai nanti setelah menikah hak-haknya tidak terpenuhi, kita harus gali itu dulu, jadi nanti kalau dikabulkan meskipun sudah menikah hak anak itu terpenuhi, kasih sayang ibunya, pokoknya hak untuk anak, hak untuk sekolah dia bisa dapatkan, kesehatan, itu kita pastikan, makanya kita pastikan kesanggupan orang tuanya” **(Wawancara Hakim Pengadilan Agama Praya pada 31 Mei 2024)**

200 Indonesia, *Perma No. 5 tahun 2019*, Ps. 16

201 Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Cianjur, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Agama Praya pada 31 Mei 2024

202 Wawancara Hakim Pengadilan Agama Cianjur oleh IJRS pada 31 Mei 2024

203 Wawancara Hakim Pengadilan Agama Mataram oleh IJRS pada 2 Mei 2024

204 Wawancara Hakim Pengadilan Agama Bangkalan oleh IJRS pada 7 Mei 2024 dan Hakim di Pengadilan Agama Surabaya oleh IJRS pada 21 Mei 2024

205 Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan oleh IJRS pada 31 Mei 2024

Dalam pemeriksaan orang tua dan orang tua calon pasangan, Hakim menggali apakah orang tua siap memenuhi hak-hak anak, seperti pendidikan dan kesehatan,²⁰⁶ peran mereka pasca pernikahan anak,²⁰⁷ kesanggupan mereka untuk memberikan bimbingan dan dukungan psikologis serta ekonomi kepada anak setelah menikah.²⁰⁸ Selain itu, Hakim menilai apakah ada unsur paksaan dari keluarga kedua belah pihak.²⁰⁹

Dari sisi calon pasangan, Hakim menanyakan kesiapan ekonominya.²¹⁰ Disamping itu, terdapat juga Hakim yang memverifikasi keabsahan bukti yang diajukan dalam persidangan dengan menggali keterangan pihak-pihak yang hadir.²¹¹

Pemeriksaan Unsur Paksaan dalam Dispensasi Kawin

Hasil wawancara mengungkap bahwa meski Hakim menggali berbagai aspek dalam persidangan, ada atau tidaknya unsur paksaan menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin. Para Hakim tidak hanya memeriksa paksaan terhadap anak, tetapi juga meluas ke pihak-pihak terkait.

“yang perlu digali sebetulnya ada nggak paksaan di situ. Itu yang terpenting. Karena pernikahan nggak bisa dilaksanakan karena ada paksaan itu. Baru yang lainnya, termasuk pihak keluarga ini, kedua belah pihak keluarga, ini mau menerima tidak? Terutama calon besan, yang akan punya menantu belum cukup umur ini. Itu di antaranya.” (Wawancara Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada 7 Mei 2024)

Pentingnya pemeriksaan unsur paksaan terlihat dalam kasus yang disampaikan Hakim PA Surabaya, dimana ia menolak permohonan karena calon pasangan merasa dipaksa:

206 Wawancara Hakim Pengadilan Agama Praya oleh IJRS pada 31 Mei 2024

207 Wawancara Hakim Pengadilan Agama Cianjur oleh IJRS pada 31 Mei 2024

208 Wawancara Hakim Pengadilan Agama Praya oleh IJRS pada 31 Mei 2024


209 Wawancara Hakim Pengadilan Agama Bangkalan oleh IJRS pada 7 Mei 2024 dan Hakim di Pengadilan Agama Surabaya oleh IJRS pada 21 Mei 2024

210 Wawancara Hakim Pengadilan Agama Surabaya oleh IJRS pada 21 Mei 2024

211 Wawancara Hakim Pengadilan Agama Praya oleh IJRS pada 31 Mei 2024

“Nah, orang tuanya calon besan tidak mau hadir. Tidak mau hadir karena si ini (calon pasangan/anak dari calon besan) merasa dipaksa suruh menikahi... Yang mau nikah siapa? Ini gak mau calon suaminya mau menikahinya. Karena ini hamilnya bukan sama dia saja, sama orang lain. Jadi gak bisa kita terima. Gak bisa dikabulkan. Kan orang mau menikah kan harus dua-duanya mau. Nah ini satunya dipaksa.” (Wawancara Hakim Pengadilan Agama Surabaya pada 21 Mei 2024)

Grafik 71. Keterangan terkait Adanya Narasi Paksaan, n = 339 Putusan



Jika melihat dari hasil indeksasi, dalam 83.2% putusan tidak ditemukan narasi adanya paksaan dalam permohonan dispensasi kawin, meskipun 16.8% putusan tidak secara eksplisit mencatat ada tidaknya unsur paksaan.

Untuk memeriksa dan memastikan ada atau tidaknya unsur paksaan dalam perkawinan yang akan dimintakan dispensasi memang merupakan unsur yang sangat penting. Hal ini diatur dalam Pasal 14 poin c dan Pasal 16 poin i. Perma 5/2019, yang menegaskan bahwa Hakim memiliki kewajiban untuk memastikan tidak ada unsur paksaan, dengan memastikan bahwa anak memahami dan menyetujui rencana perkawinan yang dimohonkan²¹²

212 Indonesia, Perma No. 5 tahun 2019, Ps. 14 poin a

Hakim juga harus menjamin anak dapat memberikan keterangan secara leluasa, sebagaimana diatur bahwa Hakim dapat mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua, mendengarkan keterangan anak melalui pemeriksaan audio visual, atau menyarankan pendampingan, dan jika diperlukan, menghadirkan penerjemah atau pihak lain yang dapat membuat anak berkomunikasi dengan nyaman. Selain itu, Hakim dapat meminta rekomendasi dari para ahli, termasuk psikolog, pekerja sosial, petugas kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Komisi Perlindungan Anak.²¹³ Semua ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada kondisi yang memaksa anak melangsungkan perkawinan yang dimohonkan dispensasinya.

Berdasarkan data-data tersebut dan juga hasil pemantauan kami di pengadilan, terdapat dua aspek utama yang perlu ditingkatkan. Pertama, penguatan pencatatan putusan, terutama untuk memastikan bahwa keterangan dari setiap pihak dicatat secara lengkap, memperjelas sejauh mana keterangan tersebut dijadikan pertimbangan, dan mencatat dengan jelas ada atau tidaknya unsur paksaan.


Kedua, perhatian khusus dari Hakim dan pengadilan untuk memastikan kehadiran dan keterangan anak. Meski penggalian informasi seringkali berpusat pada anak, data menunjukkan bahwa keterangan anak masih tidak tercatat atau anak tidak tercatat hadir dalam sebagian kecil persidangan. Hal ini seharusnya menjadi perhatian karena kehadiran dan keterangan anak merupakan elemen penting dalam menjaga kepentingan terbaik anak.

E. Pertimbangan Hakim terkait Kepentingan Terbaik Anak

Salah satu kekurangan dari Perma No. 5/2019 adalah tidak adanya parameter yang dapat digunakan oleh Hakim sebagai acuan untuk mempertimbangkan kapan suatu permohonan dispensasi kawin dikabulkan atau ditolak. Hal ini berimplikasi pada besarnya ruang subjektivitas Hakim dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin yang berpengaruh kepada besarnya angka permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan.

213 Indonesia, *Perma No. 5 tahun 2019*, Ps. 15

Grafik 72. Penetapan Akhir Hakim, n = 339 Putusan




Jumlah permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan menunjukkan angka yang sangat tinggi yaitu 95.3%, dibandingkan dengan permohonan yang ditolak sebesar 1.8%, dan yang gugur sebanyak 2.9% dari total 339 putusan pengadilan yang telah diindeksasi. Berdasarkan wawancara mendalam, beberapa Hakim menemukan kasus di mana permohonan dicabut, dengan alasan pemohon berubah pikiran dan menyadari bahwa tidak seharusnya melakukan perkawinan di bawah usia yang ditetapkan.

Adapun alasan permohonan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan Hakim dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin adalah sebagai berikut:

Grafik 73. Alasan Permohonan yang Dijadikan Pertimbangan Hakim, n = 339 Putusan

***alasan dapat lebih dari satu**




Berdasarkan indeksasi putusan pengadilan, diperoleh data bahwa mayoritas alasan permohonan yang dijadikan pertimbangan Hakim dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin adalah anak dalam kondisi hamil (44.0%), anak sudah berpacaran lama/menjalin hubungan percintaan yang erat (35.4%) dan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (29.8%).

Temuan ini sejalan dengan pengalaman Hakim di Gorontalo, Sulawesi Utara, yang menunjukkan bahwa alasan utama pengajuan dispensasi kawin adalah kehamilan anak. Hal ini mengindikasikan adanya pandangan masyarakat bahwa kehamilan anak menjadi alasan kuat untuk dipertimbangkan oleh Hakim. Di sisi lain, Hakim juga menemukan adanya pemalsuan surat keterangan hamil dalam beberapa pengajuan permohonan dispensasi kawin.²¹⁴

Di samping itu, data yang diperoleh melalui indeksasi putusan pengadilan menunjukkan bahwa sebagian besar hakim mengacu kepada UU Perkawinan dan Perma No. 5/2019 dalam menyusun pertimbangan terhadap permohonan dispensasi kawin. Hal ini menunjukkan bahwa kedua aturan tersebut memiliki peran penting sebagai panduan bagi hakim dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin. Akan tetapi, baik UU Perkawinan maupun Perma No. 5/2019 belum dapat memberikan panduan lebih lanjut mengenai kriteria keadaan mendesak untuk melakukan perkawinan sebagai alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin.

Grafik 74. Hakim Mengacu pada Kerangka Hukum Tertulis, n = 339 Putusan
*dapat lebih dari satu



214 Wawancara Hakim di Pengadilan Agama Praya oleh IJRS pada 31 Mei 2024

Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin harus sepenuhnya berpijak pada prinsip kepentingan terbaik anak. Untuk dapat menilai prinsip ini secara komprehensif, Hakim perlu memanfaatkan kesempatan meminta rekomendasi dari para ahli, sehingga keputusan yang diambil tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan subjektif.


Lebih jauh, untuk membantu Hakim dalam memeriksa dan menimbang permohonan dispensasi kawin, pengadilan dapat menyusun panduan praktis yang berisi parameter pertimbangan dan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak untuk melengkapi Perma No. 5/2019. Panduan ini sebaiknya disusun berdasarkan situasi-situasi nyata yang ditemukan oleh Hakim dalam persidangan, sehingga lebih aplikatif dan kontekstual.

a. Pertimbangan Hakim yang Dikabulkan

Hasil wawancara mendalam menggambarkan perspektif Hakim terkait alasan yang mempengaruhi pertimbangan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Sebagian besar Hakim berpendapat bahwa aspek kemanfaatan memegang peran penting dalam pertimbangan tersebut. Namun, pandangan Hakim mengenai kemanfaatan bagi anak bervariasi, dan Perma No. 5/2019 tidak memberikan tolok ukur yang jelas terkait hal ini.

Di samping itu, alasan yang tergambar melalui indeksasi putusan terkait kerangka hukum tidak tertulis yang digunakan hakim dalam membenarkan perkawinan anak adalah alasan bahwa perkawinan dapat menjauhkan anak dari dampak buruk (*mafsadat*) dan mendatangkan manfaat (13.9%), diikuti dengan alasan anak harus segera menikah daripada berzina (4.7%), dan alasan anak lebih baik menikah daripada menimbulkan aib bagi keluarga (4.7%)

Grafik 75. Hakim Mengacu pada Kerangka Hukum Tidak Tertulis yang Membenarkan Perkawinan Anak, n = 339 Putusan
*dapat lebih dari satu



Berdasarkan hasil wawancara, beberapa Hakim berpandangan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan alasan-alasan seperti menghindari zina, hubungan badan yang sudah terjadi, khawatir anak mengalami stress apabila dispensasi kawin ditolak merupakan situasi dimana perkawinan anak akan membawa manfaat lebih besar dibandingkan apabila dispensasi kawin ditolak. Bahkan, salah satu Hakim berpandangan bahwa ketika terdapat situasi dimana *mudharat* (kerugian) dari perkawinan lebih besar tapi selama di dalamnya tetap terdapat unsur kemanfaatan/*maslahat*, Hakim menilai hal tersebut merupakan dasar untuk tetap mengabulkan permohonan dispensasi kawin²¹⁵ Alasan-alasan demikian menunjukkan bahwa alasan mendasar yang digunakan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin cenderung berfokus pada bagaimana perkawinan dapat membawa kemanfaatan bagi anak terlepas risiko-risiko yang akan dihadapi anak dalam perkawinan. Seperti hilangnya kesempatan menempuh pendidikan, belum matangnya organ reproduksi, serta risiko kekerasan dalam rumah tangga, salah satunya tergambar melalui hasil wawancara berikut:

“Jadi pertimbangan kemaslahatan kan sesuai kasusnya, kalau misalnya anak sudah tidak melanjutkan sekolah, kemudian ia hanya di rumah bersama sama orang tuanya saja nganggur. Maka lebih baik dinikahkan saja daripada tidak lanjut bersekolah, itu insya Allah lebih maslahat. Jadi, intinya itulah pertimbangan kemaslahat

215 Wawancara Hakim di Pengadilan Agama Sukabumi oleh IJRS pada 8 Mei 2024

bagi anak itu.” (Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Bangkalan pada 7 Mei 2024)

Padahal, apabila melihat pengaturan dalam UU Perkawinan, dasar utama diberikannya dispensasi kawin adalah adanya keadaan mendesak untuk dilakukan perkawinan, walaupun belum terdapat tolok ukur dalam menilai bagaimana suatu perkawinan di bawah batas usia perkawinan mendesak untuk dilakukan.²¹⁶ Bahkan, Perma No. 5/2019 telah mengatur bahwa Hakim harus menyampaikan nasihat kepada anak dan orang tua anak terkait risiko-risiko perkawinan yang meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi, dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan rumah tangga bagi anak.²¹⁷ Selain memberikan nasihat, Hakim juga harus mempertimbangkan nasihat yang disampaikan dalam pertimbangan, dan apabila Hakim tidak memberikan nasihat maka akan mengakibatkan penetapan menjadi batal demi hukum.²¹⁸ Maka apabila Hakim memandang bahwa menghindari zina, anak lebih baik menikah daripada tidak bersekolah, hubungan badan sudah terjadi merupakan alasan yang membawa kemanfaatan bagi anak untuk melakukan perkawinan, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat ruang subjektivitas Hakim yang besar dalam memberikan pertimbangan dan alasan-alasan demikian dapat menjadi bertentangan dengan hal-hal yang telah diatur dalam Perma No. 5/2019 maupun alasan mendesak yang diatur dalam UU Perkawinan.

Adapun berdasarkan hasil wawancara ditemukan ketidakseragaman Hakim dalam memberikan pertimbangan, seperti misalnya ketika permohonan dispensasi kawin diajukan dengan alasan anak dalam kondisi hamil. Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat bahwa dalam kasus anak yang telah hamil, perkawinan perlu dilakukan agar anak dapat memiliki akta kelahiran. Jika dispensasi kawin ditolak, hal ini dapat menghambat anak dalam memperoleh hak-hak dasarnya karena ketiadaan dokumen pencatatan sipil.²¹⁹ Sebaliknya, Hakim di Pengadilan Agama Surabaya menyampaikan pendapat sebaliknya mengenai alasan pencatatan sipil

216 Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Ps. 7 ayat (2)

217 Indonesia, Perma No. 5 Tahun 2019, Ps. Pasal 12 ayat (1) dan (2)

218 Indonesia, Perma No. 5 Tahun 2019, Ps. 12 ayat (3) dan (4)

219 Wawancara Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya oleh IJRS pada 31 Mei 2024

terhadap anak, yakni Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin dapat ditolak, dan anak tetap dapat mengurus asal usul anak yang dilahirkan melalui pengadilan untuk mendapatkan akta kelahiran dan memastikan hak-haknya terlindungi, tanpa harus melalui perkawinan.²²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa tolok ukur untuk menilai keadaan mendesak untuk dilakukan perkawinan merupakan hal yang penting. Dalam hal ini, alasan anak dalam kondisi hamil seringkali dijadikan alasan Hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin.²²¹ Namun, alasan anak dalam kondisi hamil tidak semata-mata menunjukkan bahwa dispensasi kawin dapat dikabulkan, alasan tersebut tentu perlu disertai dengan rekomendasi dari pihak yang memiliki keahlian dalam memahami kondisi anak, khususnya dokter/bidan dan psikolog. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari adanya permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan apabila kehamilan disebabkan oleh perkosaan, anak berada dalam paksaan untuk melakukan perkawinan, dan lain-lain.

Salah satu temuan wawancara menunjukkan adanya urgensi untuk memperkuat peran rekomendasi ahli dalam permohonan dispensasi kawin. Sebagaimana terdapat permohonan dispensasi kawin yang diajukan karena alasan anak hamil akibat perkosaan, namun dispensasi kawin dikabulkan dengan pertimbangan Hakim yang tidak didukung oleh rekomendasi ahli sebagai berikut:

"...anaknyanya hamil diperkosa oleh temannya. Akhirnya mengajukan dispensasi hari ini mengajukan, besok melahirkan. Jadi waktu sidang dia hadir dalam keadaan linglung. Sudah lahir anaknya, nah ketahuannya waktu sidang itu. Saya tanya kenapa kelihatan linglung, dia baru selesai melahirkan. Pertama pertimbangannya [untuk dikabulkan] dulu karena ini kan baru selesai melahirkan, kemudian mempertimbangkan bayinya itu juga. Kalau misalnya ditolak takutnya dia akan berpengaruh dalam psikologisnya karena kan baru selesai melahirkan, itu dulu pertimbangannya. Tapi memang tidak semua yang hamil dikabulkan." **(Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Praya pada 22 Mei 2024)**

220 Wawancara Hakim di Pengadilan Agama Surabaya oleh IJRS pada 21 Mei 2024

221 Lihat grafik 73 terkait alasan/motif perkawinan yang dijadikan pertimbangan Hakim. Bahwa alasan anak dalam kondisi hamil (44%) merupakan alasan yang paling banyak dipertimbangkan oleh Hakim. Lihat juga grafik 72 Terkait penetapan akhir Hakim bahwa sebanyak 95.3% Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa rekomendasi ahli memegang peran penting dalam pertimbangan Hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin. Ketidadaan tolok ukur untuk menilai unsur keadaan mendesak untuk melakukan perkawinan saat ini mengakibatkan besarnya ruang subjektivitas Hakim dalam menyusun pertimbangan terhadap permohonan dispensasi kawin yang diajukan. Di samping itu, Perma No. 5/2019 telah mengatur hal-hal yang perlu diperhatikan Hakim dalam menilai apakah perkawinan yang akan dilaksanakan dapat memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak, salah satunya adalah melalui pertimbangan atas rekomendasi dari pihak yang memiliki keahlian dalam memahami kondisi dan perilaku anak.²²² Namun, apabila melihat Pasal 15 Perma No. 5/2019, redaksional pasal tersebut masih menggunakan kata “dapat” sehingga Hakim belum diwajibkan dalam meminta dan mempertimbangkan rekomendasi ahli. Sehingga, dalam hal ini penting untuk mendorong peran rekomendasi ahli untuk dipertimbangkan dalam setiap permohonan dispensasi kawin.

Di samping alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan temuan wawancara, Hakim menyampaikan pandangannya terkait hal-hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin, yakni sebagai berikut:

Hakim perlu mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif yang meliputi kesiapan anak secara fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi, serta tanggung jawab calon suami dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, memastikan bahwa keinginan perkawinan yang berasal dari anak dan bukan paksaan orang tua, serta latar belakang keluarga turut dianggap sebagai alasan yang mencerminkan kemanfaatan perkawinan.²³³

Berdasarkan temuan sebagaimana diuraikan di atas, temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Perkawinan mengatur bahwa dispensasi kawin hanya dapat diberikan apabila terdapat alasan keadaan mendesak,²²⁴ pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin masih sering didasarkan pada unsur kemanfaatan dalam

222 Indonesia, *Perma No. 5 Tahun 2019*, Ps. 16

223 Wawancara Hakim di Pengadilan Agama Praya oleh IJRS pada 31 Mei 2024

224 Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, Ps. 7 ayat (2)


perkawinan anak. Namun, perspektif Hakim mengenai unsur kemanfaatan ini bervariasi, dan sering kali bersifat subjektif serta tidak didukung oleh rekomendasi ahli, termasuk dalam situasi yang melibatkan anak korban kekerasan. Oleh karena itu, Hakim perlu memastikan bahwa pertimbangan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin memperhatikan alasan keadaan mendesak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, serta mempertimbangkan potensi risiko bagi kelangsungan hidup anak sebagaimana diatur dalam Perma No. 5/2019.²²⁵

b. Pertimbangan Hakim yang Menolak

Data yang diperoleh melalui indeksasi putusan pengadilan menggambarkan alasan yang digunakan hakim untuk menolak permohonan dispensasi kawin yang mengacu kepada alasan hukum tidak tertulis. Yaitu hakim menolak permohonan dispensasi kawin dengan alasan walaupun anak telah mencapai *akil baligh*, namun belum tentu anak telah memiliki kesiapan yang matang (1.5%) dan alasan bahwa anak harus dilindungi dari segala tindak praktik membahayakan (0.9%)

Grafik 76. Hakim Mengacu pada Kerangka Hukum Tidak Tertulis yang Menolak Perkawinan Anak, n = 339 Putusan

***dapat lebih dari satu**




Lebih lanjut, pertimbangan Hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin sebagaimana tergambar dari hasil wawancara mendalam didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut:

225 Indonesia, *Perma No. 5 Tahun 2019*, Ps. 12 ayat (2)

Pertama, usia anak yang masih kurang. Mayoritas usia pemohon berdasarkan data yang diperoleh dari indeksasi putusan pengadilan adalah usia 18 (delapan belas) tahun untuk laki-laki maupun perempuan yang diikuti dengan usia 17 (tujuh belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun.

Grafik 77. Usia Anak yang Dimohonkan, n = 339 Putusan



Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa usia anak menjadi pertimbangan utama Hakim sebelum menilai aspek lain, seperti kesiapan ekonomi anak. Sebagai contoh, Hakim di Pengadilan Agama Surabaya berpendapat bahwa jika anak mengajukan permohonan dispensasi kawin pada usia mendekati batas usia perkawinan dan telah memiliki kemampuan ekonomi yang memadai, maka Hakim cenderung mengabulkan permohonan tersebut. Sebaliknya, jika anak masih bersekolah, meskipun usianya mendekati batas usia perkawinan, Hakim akan menolak permohonan dispensasi kawin untuk memberikan kesempatan bagi anak melanjutkan pendidikan.²²⁶ Namun, pandangan Hakim mengenai usia yang dianggap cukup untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin bersifat subjektif, karena Perma 5/2019 tidak menetapkan batas usia minimal bagi anak untuk mengajukan dispensasi.


226 Wawancara Hakim di Pengadilan Agama Surabaya oleh IJRS pada 21 Mei 2024

Karakteristik unik dari masing-masing permohonan menimbulkan perlunya pertimbangan Hakim untuk didasarkan pada faktor-faktor lainnya, seperti misalnya anak yang telah mencapai *akil baligh* pertimbangannya perlu disertai dengan pertimbangan terkait kesiapan reproduksi anak, kesiapan mental, kondisi ekonomi, dan lain-lain. Hal yang penting untuk digarisbawahi adalah usia bukan merupakan tolok ukur bagi Hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin, melainkan ada atau tidaknya alasan mendesak untuk dilakukan perkawinan di bawah batas usia perkawinan. Sehingga pertimbangan Hakim tidak dapat semata-mata didasarkan pada pertimbangan usia anak.

Urgensi Pengaturan Batas Usia Minimal dan Pertimbangan Perbedaan Usia Dalam Dispensasi Kawin

Batas usia minimal untuk seseorang dapat mengajukan dispensasi kawin penting untuk diatur dalam Perma 5/2019. Sebab, hal ini berkaitan dengan bagaimana Hakim mempertimbangkan jarak usia antara laki-laki dengan perempuan dalam permohonan dispensasi yang diajukan.

Grafik 78. Usia Calon Pasangan Berdasarkan Jenis Kelamin Anak yang Dimohonkan, n = 339 Putusan



Usia calon pasangan dari anak perempuan yang mengajukan permohonan dispensasi kawin berusia di rentang 20–25 tahun (39.5%) dan calon pasangan dari anak laki-laki yang mengajukan permohonan dispensasi kawin berusia di rentang 16–18 tahun (10.3%). Apabila dikaitkan dengan data usia anak yang dimohonkan dispensasi kawin, maka jarak perbedaan usia pasangan berada di rentang 2–7 tahun.²²⁷ Namun tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat permohonan dispensasi kawin dengan jarak perbedaan usia yang sangat jauh. Sebagai contoh, di Lombok Tengah, terdapat permohonan dispensasi kawin anak perempuan dengan laki-laki berusia 38 tahun. Karena hanya diberi nafkah sebesar Rp 15.000 per bulan dan orang tua tidak menjalankan tanggung jawab dalam membina rumah tangga anak tersebut, 9 bulan setelah pernikahan, anak tersebut bercerai.²²⁸ Hal ini menunjukkan pentingnya perspektif Hakim dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin yang melibatkan perbedaan usia yang signifikan antara anak dan pasangannya. Contoh lain dari Pengadilan Agama Cianjur menunjukkan bagaimana Hakim menolak permohonan dispensasi kawin dengan perbedaan usia yang signifikan, yaitu sebagai berikut:

“Jadi pernah ada perkara ditolak, si perempuannya 14 tahun, si suami 26 tahun. Nah ketika itu, sementara si suaminya itu, kayanya dengan orang tuanya itu udah kayak adik-kakak karena umurnya dekat. Si anak ini 14 tahun baru lulus SD sementara itu suaminya sudah dewasa banget 26, “motivasi bapak menikahkan anak ini apa?” kan kita tanya itu, jadi ujung-ujungnya orang tuanya minta dibantu biaya, kata saya begini “kalau bapak mau ngasih beasiswa sekolah ga usah dengan dinikahi, tunggu sampai dia dewasa, keluar SMA, kalau sudah matang bapak mau nikahi silahkan” terus anaknya ditanya juga kan maunya sekolah, katanya dia “saya dijanjiiin kalau udah nikah mau disekolahkan, dibiayai”. Jadi intinya motivasi si anak itu kan salah,” **(Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Cianjur pada 30 Mei 2024)**

227 Lihat grafik 77 yang menunjukkan bahwa mayoritas usia anak perempuan yang dimohonkan adalah 18 tahun (29.8%) dan mayoritas usia pasangan dari anak perempuan yang dimohonkan adalah 20–25 tahun (39.50%). Lebih lanjut, mayoritas usia anak laki-laki yang dimohonkan adalah 18 tahun (8.0%) dan mayoritas usia pasangan dari anak laki-laki yang dimohonkan adalah 16–18 tahun (10.30%).

228 Wawancara Hakim Pengadilan Agama Praya oleh IJRS pada 31 Mei 2024


Pertimbangan ini menunjukkan bahwa perbedaan usia antara anak yang diajukan dispensasi kawin dengan calon pasangannya merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh Hakim. Dalam hal ini, Hakim perlu menggali lebih dalam motivasi di balik pengajuan permohonan dispensasi kawin dan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Seperti yang dilakukan oleh Hakim di Pengadilan Agama Cianjur, adanya calon pasangan yang lebih tua dari anak tidak otomatis menjamin kelangsungan hidup anak tersebut. Oleh karena itu, Hakim meneliti lebih lanjut faktor-faktor lain yang mendorong pengajuan dispensasi kawin hingga ditemukan bahwa pernikahan semata-mata merupakan keinginan orang tua yang dipicu oleh faktor ekonomi.

Kedua, tidak adanya alasan mendesak atau merugikan bagi anak. Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan mengatur bahwa penyimpangan terhadap ketentuan batas usia perkawinan dilakukan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Penekanan dalam pasal tersebut berada pada adanya alasan mendesak untuk dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin, meskipun baik dalam UU Perkawinan maupun Perma No. 5/2019 tidak menjelaskan apa yang dimaksud sebagai keadaan mendesak dalam hal ini. Akibatnya, alasan mendesak tidak tergambar dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan, dan Hakim tidak memiliki acuan untuk menilai kondisi seperti apa yang dapat dikatakan sebagai keadaan mendesak untuk melaksanakan perkawinan di bawah batas usia perkawinan.

Definisi dan Pertimbangan Alasan Mendesak

Grafik 79. Keadaan Mendesak yang Dijadikan Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin, n = 339 Putusan

***alasan dapat lebih dari satu**



Alasan yang paling sering diajukan dalam permohonan dispensasi kawin diantaranya adalah anak dalam kondisi hamil (51.6%), anak saling mencintai/ingin segera menikah (44.8%), dan anak sudah berpacaran lama/menjalin hubungan percintaan yang erat (44.2%). Berdasarkan pandangan Hakim yang tergambar melalui wawancara mendalam, Hakim menilai alasan mendesak dengan mendefinisikan sendiri apa yang dimaksud dengan alasan tersebut, yang tentunya membuka ruang subjektivitas yang luas dalam penentuan definisi tersebut. Misalnya, Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya menganggap bahwa potensi hubungan anak untuk menimbulkan zina merupakan alasan mendesak, sehingga perkawinan dianggap sebagai solusi yang lebih membawa manfaat. Hakim di Pengadilan Agama Mataram juga menyampaikan pendapat yang serupa, yaitu sebagai berikut:

“Kalau yang dikabulkan biasanya pertimbangannya hukum adalah maqasid syariah, menolak kemudharatan daripada mendahulukan manfaat. Jadi kalau kita lihat anak yang sudah, mohon maaf sudah melakukan hubungan badan, kalau kita tidak segerakan maka dia terus melakukan zina dan sebagainya, itu secara maqasid syariah. Kemaslahatan daripada hal itu lebih besar juga kita lihat. Kalau kita tidak kabulkan, maka untuk anak ini kasihan dia. Kadang-kadang mungkin dia stress dan sebagainya, depresi dan sebagainya.”

(Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Mataram pada 2 Mei 2024)

Mengacu pada data alasan permohonan yang dijadikan pertimbangan Hakim (Lihat grafik 73), alasan yang memiliki karakteristik serupa dengan pendapat yang disampaikan oleh Hakim di atas, seperti agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (29.8%), agar tidak melanggar norma hukum/agama (28.0%), menghindari adanya *mafsadat* atau dampak negatif yang lebih besar (20.4%), dan agar tidak terjadi zina/hubungan seksual (17.4%) merupakan alasan permohonan yang cenderung sering untuk dipertimbangkan oleh Hakim. Namun, alasan-alasan demikian perlu dikritisi kembali mengenai apakah perkawinan adalah solusi untuk menghindarkan anak potensi dampak negatif tersebut? Mengingat Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, mengatur bahwa alasan mendesak untuk melaksanakan perkawinan harus didukung oleh bukti-bukti pendukung yang cukup. Sehingga, untuk menilai bahwa suatu perkawinan memiliki alasan mendesak harus didasarkan pada suatu kondisi yang dapat dibuktikan, dan bukan hanya kekhawatiran semata yang menjadikan perkawinan sebagai langkah preventif yang justru dapat membawa dampak negatif lebih besar bagi anak. Hal ini sejalan dengan pandangan Hakim di Pengadilan Agama Mataram, bahwa alasan untuk menolak permohonan dispensasi kawin adalah karena tidak ada alasan mendesak atau merugikan, dan jika permohonan dispensasi kawin dikabulkan justru akan membawa dampak negatif yang lebih besar bagi anak.²²⁹

229 Wawancara Hakim Pengadilan Agama Mataram oleh IJRS pada 2 Mei 2024 “Karena memang nggak ada kondisi yang membuat mendesak hanya karena lihat anaknya ini masih temenan, hanya itu saja seperti itu. Kalau kita lihat tidak ada alasan yang mendesak atau malah yang tidak merugikan, malah kalau kita nikahkan malah lebih parah lagi maka Hakim akan menolaknya.”

Memastikan Kesiapan dan Kemauan Anak dalam Dispensasi Kawin

Perma No. 5/2019 mengatur bahwa pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua.²³⁰ Namun, dalam pemeriksaan persidangan juga perlu dipastikan bahwa perkawinan yang dimohonkan bukan merupakan kemauan orang tua semata. Seperti misalnya, pengalaman Hakim di Pengadilan Agama Praya ketika bertugas di Gorontalo, yakni sebagai berikut:

“Di gorontalo, ada dua anak SMP 3 kali digerebek di hotel hingga dibawa ke kantor polisi. Ketika dilakukan pemeriksaan anak, anak tersebut belum mau menikah, sedangkan orang tuanya mau menikahkan. Oleh sebab itu Hakim menolak karena permohonan dispensasinya atas kepentingan orang tua saja.” **(Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Praya pada 31 Mei 2024)**

Kemauan anak dalam melakukan perkawinan dapat diidentifikasi melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan mengadakan kaukus pertemuan Hakim dengan anak. Sehingga, Hakim dapat menggali secara mendalam dengan juga memperhatikan gestur anak saat menyampaikan keterangan. Hasil dari kaukus kemudian dilakukan konfirmasi oleh Hakim kepada orang tua anak dan dilakukan diskusi untuk menemukan alternatif terhadap permohonan dispensasi kawin tersebut.²³¹ Salah satu contoh pelaksanaan kaukus dilakukan oleh Hakim dari Pengadilan Agama Cianjur dan membawa hasil yang positif, yakni ditemukannya motivasi pengajuan dispensasi kawin adalah semata-mata kemauan orang tua karena tidak mampu membiayai pendidikan anak. Sehingga orang tua mengiming-imingi anak dengan pendidikan apabila anak menyetujui untuk melakukan perkawinan, padahal anak masih memiliki keinginan yang besar untuk melanjutkan pendidikan tanpa harus menikah.²³²

“Biasanya [alasan menolak permohonan dispensasi kawin yang paling sering diberikan] hasil kaukus dengan anak, kaukus itu pembicaraan 4 mata antara Hakim dengan anak. Biasanya kita kan ngobrol-ngobrol dengan anak kamu tau ga perkawinan itu apa, apa sih hak dan kewajiban suami istri, dia kan kadang-

230 Indonesia, *Perma No. 5 Tahun 2019*, Ps. 6 ayat (1)

231 Wawancara Hakim Pengadilan Agama Cianjur oleh IJRS pada 30 Mei 2024

232 Wawancara Hakim Pengadilan Agama Cianjur oleh IJRS pada 30 Mei 2024

kadang ga tau semua, terus keinginan kamu, cita-cita apa, biasanya dia cerita banyak, untuk mewujudkan cita-cita kamu apa, apakah dengan kawin cita-cita kamu tercapai nggak katanya, terus cita-cita kamu biar tercapai apa? sekolah, kamu mau sekolah? mau banget kan gitu biasanya. Hasil kaukus itu biasanya kita konfirmasi ke orang tua “memang anak saya maunya jadi itu, maunya sekolah, cuma terkendala ini-ini” paling kita diskusi, kan biasanya ada saksi pamannya, atau siapa, biasanya saksi kalau udah begitu “biar saya aja yang membiayai” biasanya begitu.” (Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Cianjur pada 30 Mei 2024)

Selain melalui kaukus, pemberian nasihat oleh Hakim di persidangan juga memiliki pengaruh besar terhadap kemauan anak untuk melakukan perkawinan. Dalam Perma No.5/2019 telah diatur bahwa Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri yang ditunjukkan untuk memastikan seluruh pihak mengetahui dan menyadari terkait risiko perkawinan.²³³ Konsekuensi dari tidak diberikannya nasihat kepada para pihak yang disebutkan dalam Perma No.5/2019 tersebut adalah penetapan menjadi batal demi hukum.²³⁴

Berdasarkan pengalaman Hakim di Pengadilan Agama Sukabumi, nasihat yang diberikan oleh Hakim terkait risiko dari perkawinan yang dilakukan ketika seseorang belum siap, membawa pengaruh terhadap dicabutnya permohonan dispensasi kawin. Hal ini, berdasarkan pengalaman Hakim, juga diiringi dengan memastikan ada atau tidaknya ancaman atau paksaan kepada anak untuk melakukan perkawinan.²³⁵

233 Indonesia, *Perma No. 5 Tahun 2019*, Ps. 12 ayat (1)


234 Indonesia, *Perma No. 5 Tahun 2019*, Ps. 12 ayat (3)

235 Wawancara Hakim Pengadilan Agama Sukabumi oleh IJRS pada 8 Mei 2024

Penilaian Hakim dalam Menilai Kesiapan Anak

Grafik 80. Kesiapan dan Kondisi Anak yang Dijadikan Pertimbangan Hakim, n = 339 Putusan

***dapat memilih lebih dari satu**



Hasil indeksasi putusan memperlihatkan bahwa lebih banyak identifikasi kesiapan dan kondisi anak yang mendukung dispensasi kawin, dibandingkan identifikasi kesiapan dan kondisi anak yang cenderung menolak dispensasi kawin. Kesiapan berumah tangga menjadi pertimbangan utama hakim, dengan 56.9% putusan mempertimbangkan kesiapan kedua pasangan secara menyeluruh, meski 1.2% menyatakan pasangan belum siap dan terdapat 20.6% ketiadaan kesiapan anak yang menjadi pertimbangan. Aspek kedewasaan juga menjadi perhatian penting, dimana 30.1% anak dinilai telah menunjukkan kedewasaan, sementara 12.7% putusan menggunakan kriteria *akil baliq* sebagai ukuran kedewasaan daripada usia kronologis. Aspek kesiapan organ reproduksi dan finansial mendapat perhatian yang relatif sama, masing-masing 10.9% dinilai siap. Namun, terdapat 2.1% yang dinyatakan belum siap secara reproduksi dan 0.9% belum mapan secara finansial. Sementara itu, hanya 3.8% hakim yang menekankan batas usia 19 tahun sebagai kriteria utama, menunjukkan bahwa mayoritas hakim lebih memfokuskan pada kesiapan mental dan fisik.


Kendati demikian, perlu ditelusuri lebih lanjut alasan hakim dalam mempertimbangkan kesiapan pasangan mengingat dalam perkara

dispensasi perkawinan maka salah satu atau kedua pasangan memiliki status sebagai anak bawah umur yang sudah pasti tidak memiliki standar kesiapan atas perkawinan yang sama jika dibandingkan dengan orang dewasa.

Anak lebih cenderung mengambil keputusan berdasarkan respons emosional langsung daripada analisis logis.²³⁶ Kecenderungan ini dapat menyebabkan pilihan yang tidak rasional, terutama dalam situasi dengan tingkat stres tinggi di mana reaksi emosional lebih mendominasi daripada pemikiran rasional,²³⁷ sehingga kemampuan penalaran rasionalitas mereka berbeda dari orang dewasa. Adapun, juga terdapat ketimpangan dalam kapasitas mengambil keputusan ketika pasangan dari anak adalah orang dewasa, hal ini menjadi kerentanan tersendiri bagi anak karena aspek relasi kuasa dan potensi anak diperdaya oleh orang dewasa.

Temuan penting lainnya menunjukkan hanya 0.9% anak masih berstatus pelajar saat mengajukan dispensasi, dan tidak ditemukan kasus pemaksaan (0%). Selain itu, terdapat 9.1% pertimbangan lain mencerminkan adanya alasan tambahan yang mungkin tidak terekam secara spesifik dalam data ini, namun tetap dipertimbangkan oleh hakim.

Grafik 81. Mempertimbangkan dan Memberikan Nasihat Resiko Perkawinan Anak kepada Para Pihak, n = 339 Putusan
*dapat memilih lebih dari satu



236 Human Rights Watch, *The Rest of Their Lives: Life without Parole for Child Offenders in the United States*, <https://www.hrw.org/reports/2005/us1005/6.htm>, diakses 23 Desember 2024.

237 *Ibid.*


Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa sudah cukup banyak hakim yang memberikan nasihat tentang resiko pernikahan anak, walau pun masih ditemukan sebagian kecil putusan (22.1%) tidak disertai nasihat atau pertimbangan sama sekali. Sebanyak 37.2% nasihat menekankan pentingnya tidak terburu-buru menikah bagi pihak yang masih di bawah umur, sementara 47.2% memperingatkan tentang risiko berhentinya pendidikan akibat pernikahan dini. Selain itu, perhatian terhadap kesehatan isik juga ditunjukkan melalui nasihat tentang risiko kematian (14.5%) dan kerusakan organ reproduksi (46.3%). Ada pun resiko kekerasan rumah tangga cukup sering diberikan nasihat oleh hakim (55.5%). Temuan ini mencerminkan kesadaran hakim terhadap dampak negatif pernikahan dini, namun juga menunjukkan perlunya konsistensi dan kelengkapan dalam memberikan nasihat, termasuk nasehat terkait risiko psikologis dan sosial.

Adapun nasihat hakim memiliki pengaruh yang besar terhadap status permohonan dispensasi kawin yang diajukan, sebagaimana disampaikan oleh beberapa hakim melalui wawancara mendalam bahwa dengan disampaikannya nasihat oleh hakim kepada pemohon berupa risiko-risiko perkawinan anak, hal tersebut berpengaruh terhadap dicabutnya permohonan dispensasi kawin karena nasihat yang diberikan dapat memberikan penyadaran bagi pemohon akan risiko-risiko perkawinan anak.²³⁸ Di samping itu, Perma No. 5/2019 telah mengatur bahwa hakim harus memberikan nasihat kepada pemohon dan mempertimbangkan nasihat yang telah diberikan, apabila hal ini tidak dilaksanakan maka terdapat konsekuensi penetapan batal demi hukum.²³⁹

238 Wawancara Hakim Pengadilan Agama Surabaya oleh IJRS pada 21 Mei 2024 dan Wawancara Hakim Pengadilan Agama Mataram oleh IJRS pada 2 Mei 2024.

239 Indonesia, Perma No. 5 Tahun 2019, Ps. 12 ayat (3) dan (4)

Grafik 82. Keberadaan Komitmen Orang Tua Berdasarkan Status Penetapannya, n = 339 Putusan
***dapat memilih lebih dari satu**



Komitmen orang tua terhadap anak yang diajukan untuk dispensasi kawin menjadi elemen penting dalam memastikan anak tetap mendapatkan bimbingan dan dukungan pasca pernikahan. Data menunjukkan bahwa sebagian besar putusan permohonan dispensasi yang dikabulkan mencantumkan komitmen orang tua untuk dukungan ekonomi (35.7%), diikuti oleh komitmen terhadap kesehatan anak (27.7%) dan aspek sosial (26.5%), sementara perhatian terhadap pendidikan (22.7%) dan psikologis anak (11.2%) lebih rendah. Adapun dalam indeksasi putusan ini masih cukup banyak putusan yang tidak mencatatkan keberadaan komitmen orang tua (44.8%).


Komitmen ini harus mencakup tanggung jawab orang tua untuk mendukung anak dalam menghadapi tantangan ekonomi, kesehatan, sosial, pendidikan, dan kesejahteraan psikologis. Agar komitmen ini berjalan efektif, diperlukan mekanisme yang mengharuskan orang tua menyatakan tanggung jawab mereka secara tertulis, disertai pemantauan pasca pernikahan, sehingga anak tidak dilepaskan begitu saja setelah pernikahan tetapi tetap mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan.

F. Permintaan Rekomendasi kepada Pihak yang Memiliki Keahlian Terkait Perilaku Anak

Perma 5/2019 menekankan pentingnya mempertimbangkan rekomendasi dari ahli dalam putusan dispensasi kawin untuk memastikan kepentingan terbaik anak. Dalam Pasal 15 poin d, dinyatakan bahwa dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin, Hakim dapat meminta rekomendasi dari berbagai ahli, seperti psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, P2TP2A, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau daerah.

Selanjutnya, Pasal 16 poin h menggarisbawahi bahwa dalam proses pemeriksaan, Hakim harus memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi psikologis, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi anak serta orang tuanya. Semua pertimbangan ini sebaiknya didasarkan pada rekomendasi dari para ahli yang disebutkan sebelumnya.

Grafik 83. Aspek Rekomendasi yang Diberikan, n = 339 Putusan
***dapat memilih lebih dari satu**



Indeksasi putusan mengungkap minimnya pencatatan rekomendasi ahli dalam perkara dispensasi kawin, dengan 91.2% putusan tidak memuat informasi aspek rekomendasi. Dari putusan yang mencantumkan rekomendasi, aspek kesehatan anak mendominasi (6.2%), diikuti kondisi psikologis (2.7%) dan kesiapan anak (2.4%). Aspek sosial (0.9%) dan ekonomi (0.6%) jarang dipertimbangkan.

Melalui wawancara, Hakim mengungkapkan kebutuhan beragam rekomendasi ahli untuk pengambilan keputusan yang komprehensif:

1. Hakim menginginkan rekomendasi mengenai kesiapan organ reproduksi yang berkaitan dengan kesehatan anak,²⁴⁰ sehingga dapat memahami apakah anak secara fisik siap untuk pernikahan dan potensi kehamilan;
2. Hakim memerlukan rekomendasi dari BKKBN untuk mengetahui apakah kehamilan yang dialami oleh anak berisiko atau tidak. Hal ini penting agar Hakim dapat menilai risiko kesehatan yang mungkin dihadapi oleh anak.²⁴¹
3. Hakim berharap dapat memperoleh rekomendasi dari dinas pendidikan untuk mengetahui kondisi pendidikan anak,²⁴² serta dari dinas sosial²⁴³ yang dapat memberikan gambaran tentang situasi sosial dan ekonomi anak serta keluarganya.
4. Rekomendasi dari psikolog atau psikiater juga diharapkan²⁴⁴ untuk mengevaluasi kondisi psikologis anak, yang merupakan faktor penting dalam penilaian kesiapan anak untuk menikah.
5. Rekomendasi dari pemerhati atau pegiat anak²⁴⁵ juga dinilai sangat membantu Hakim, karena mereka memiliki pemahaman khusus tentang perlindungan anak.

Namun, pemenuhan rekomendasi ahli menghadapi dua kendala utama:

1. Beban biaya bagi pemohon
2. Ketidaksiharian antara rekomendasi dengan observasi Hakim di persidangan

240 Wawancara Hakim Pengadilan Agama Mataram oleh IJRS pada 2 Mei 2024

241 Wawancara Hakim Pengadilan Agama Praya oleh IJRS pada 31 Mei 2024

242 Wawancara Hakim Pengadilan Agama Mataram oleh IJRS pada 2 Mei 2024

243 Wawancara Hakim Pengadilan Agama Bangkalan oleh IJRS pada 7 Mei 2024

244 Wawancara Hakim Pengadilan Agama Sukabumi oleh IJRS pada 8 Mei 202 dan Hakim Pengadilan Agama Praya oleh IJRS pada 31 Mei 2024

245 Wawancara Hakim Pengadilan Agama Sukabumi oleh IJRS pada 8 Mei 2024

Seperti diungkapkan Hakim PA Sukabumi:

“Kesulitannya disitu mba di sisi kita kekurangan bahan lah, kekurangan keterangan kan begitu. Mau memerintahkan tapi memberatkan gitu kan mereka, kita tidak memerintahkan tapi kita butuh ini.” “kalau keterangan dari pemerhati dari pegiat-pegiat anak itu hampir ngga ada mba karena terkedala biaya, gitu. Itu padahal penting sekali untuk menambah itu penting sekali, gitu mba” **(Wawancara Hakim Pengadilan Agama Sukabumi pada 8 Mei 2024)**

Antara keterangan sehat dikabulkan sementara di persidangan terlihat tidak gitu ya, kita agak deadlock... sementara keterangan dari Dinas dia apa namanya cocok bagus gitu ya. Sementara kondisi di persidangan secara psikologis itu ngga ada. Makanya kata saya tadi itu, keterlibatan dari berbagai pihak di persidangan itu (penting)” **(Wawancara Hakim Pengadilan Agama Sukabumi pada 8 Mei 2024)**

Sementara Hakim PA Bangkalan menekankan bahwa rekomendasi ahli hanya menjadi salah satu pertimbangan:

“sebagai salah satu pertimbangan saja, tapi Hakim tidak terikat dengan rekomendasi itu. Hakim ini kan memeriksa sesuai apa yang ada di persidangan. Misalnya, dinas lain merekomendasikan, oke tidak masalah dinikahkan. Tapi ternyata di persidangan terbukti misalnya anaknya nggak mau nikah, sebetulnya mau sekolah misalnya. Ya, itu Hakim bisa menolak, meskipun sudah ada rekomendasi” (PA Bangkalan)

Terkait dengan ketidak sesuaian rekomendasi, diperlukan upaya untuk meminimalkan potensi perbedaan tersebut melalui dialog atau diskusi antara Hakim dan ahli. Diskusi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesulitan yang dihadapi dan keterangan yang dibutuhkan oleh para pihak. Selain itu, penting untuk menjalin kolaborasi antara pengadilan dan pemangku kepentingan guna memastikan tersedianya rekomendasi dari ahli yang objektif dan tidak membebani masyarakat. Pengadilan juga dapat mempertimbangkan alokasi anggaran khusus yang memungkinkan Hakim untuk mendapatkan bantuan ahli sesuai kebutuhan.

G. Tantangan yang Dihadapi Hakim dan Rekomendasi Perbaikan terhadap Kebijakan Penanganan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin

Mekanisme dispensasi kawin sejatinya telah tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin baru diberlakukan sejak tahun 2019 melalui Perma No. 5/2019. Secara umum keberlakuan Perma No. 5/2019 merupakan langkah yang baik dalam memberikan panduan bagi Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Namun, pada praktiknya masih terdapat sejumlah tantangan yang ditemui Hakim, sehingga hal ini juga membuka ruang perbaikan Perma No. 5/2019.

Pada awal keberlakuan Perma No. 5/2019, Hakim di Pengadilan Agama Cianjur menemukan kendala yang disebabkan calon suami dan calon isteri yang terdaftar di nomor perkara yang berbeda, yang mengakibatkan penetapan dispensasi kawin yang diberikan bisa berbeda. Akan tetapi kendala ini sudah teratasi dengan adanya kebijakan terkait kedua calon pasangan harus dalam satu nomor perkara yang sama.²⁴⁶ Hakim juga memandang arus perkara yang tinggi merupakan salah satu tantangan sendiri dalam menangani permohonan dispensasi kawin. Di samping itu, terdapat banyak cara yang digunakan oleh pihak pemohon agar permohonan dispensasi kawin dikabulkan namun menyulitkan bagi Hakim. Seperti misalnya, pihak pemohon telah menyebarkan undangan pernikahan dan mempersiapkan pesta pernikahan sebelum mendapatkan dispensasi kawin, sehingga pada akhirnya Hakim banyak menolak permohonan dispensasi kawin yang dilakukan dengan cara serupa.²⁴⁷ Hal serupa juga ditemukan oleh Hakim di Pengadilan Agama Praya, bahwa terdapat permohonan dispensasi kawin yang diajukan dengan adanya pemalsuan surat keterangan hamil dari dokter/bidan sebagai upaya pemohon dalam memperoleh penetapan dispensasi kawin.²⁴⁸

246 Wawancara Hakim di Pengadilan Agama Cianjur oleh IJRS pada 30 Mei 2024

247 Wawancara Hakim di Pengadilan Agama Cianjur oleh IJRS pada 30 Mei 2024

248 Wawancara Hakim di Pengadilan Agama Praya oleh IJRS pada 31 Mei 2024

Kemudian, Hakim di Pengadilan Agama Bangkalan menyampaikan tantangannya dalam meminta rekomendasi dari pihak terkait, seperti misalnya Kementerian Kesehatan, atau Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Menurut Hakim, aturan dalam Perma No. 5/2019 terkait permintaan rekomendasi dari berbagai pihak seperti psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, P2TP2A, atau KPAl/KPAD pada praktiknya akan menyulitkan para pihak.²⁴⁹ Justru, rekomendasi tersebut memegang peran penting dalam memberikan Hakim gambaran terkait kondisi anak yang penting untuk dipertimbangkan. Salah satu kekurangan dari Perma No. 5/2019 adalah permintaan rekomendasi tersebut masih bersifat alternatif, sehingga tidak mengharuskan Hakim untuk meminta rekomendasi tersebut. Seharusnya, rekomendasi dari pihak terkait menjadi suatu kewajiban agar seluruh pertimbangan yang diberikan oleh Hakim telah disusun berdasarkan hasil asesmen dari pihak yang memiliki keahlian dalam memahami kondisi dan perilaku anak.

Selain itu, Hakim juga mengalami dilema dalam berbagai ketentuan atau ajaran yang berkaitan dengan kelangsungan hidup anak, seperti undang-undang dengan ajaran agama. Hal ini disampaikan oleh Hakim di Pengadilan Agama Surabaya terkait batas usia perkawinan:

“Kalau kita melihat kembali ke Al-Quran dan Hadist, tidak ada batasan usia menikah dalam Islam. Tapi kita itu hidup di negara hukum, sehingga hukum harus ditegakkan. Meskipun dalam diri saya, saya ini kok menolak perkara orang mau nikah, niat baik kok ditolak. Itu sebenarnya bagi Hakim adalah dilema. Kadang-kadang kita kasihan dengan mereka. Kita sampaikan, “Saya kasihan sama ibu, ibu anaknya sudah hamil. Ini calonnya nggak mau tanggung jawab, tapi ini gimana, Bu?” Tantangannya adalah kasihan. Tapi sekali lagi kita kembalikan kepada hukum, bahwa kita ini hidup di negara hukum, hukum harus ditegakkan. Meskipun saya punya rasa kasihan, saya punya dilema dengan aturan agama Islam tidak ada batas usia menikah, Tapi saya tetap kembali kepada aturan bahwa harus menegakkan hukum.” **(Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Surabaya pada 21 Mei 2024)**

249 Wawancara Hakim di Pengadilan Agama Bangkalan oleh IJRS pada 7 Mei 2024

Kompleksitas suatu permohonan dispensasi kawin tentu dapat menimbulkan dilema bagi Hakim dalam menerapkan hukum dengan adanya persinggungan dengan ajaran lainnya yang saling berkaitan. Meski demikian, informasi yang digali oleh Hakim terhadap para pihak di persidangan, dengan disertai rekomendasi dari pihak yang memiliki keahlian dalam memahami kondisi dan perilaku anak dalam hal ini dapat membantu Hakim dalam memberikan pertimbangan yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak serta meminimalisir adanya subjektivitas Hakim yang besar dalam pertimbangan yang diberikan.

BAB 7

SIMPULAN DAN REKOMENDASI



A. Umum

Pencatatan dalam putusan pengadilan memiliki peran krusial sebagai dokumentasi proses peradilan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Namun, masih terdapat banyak putusan yang belum mencatat proses persidangan secara memadai. Salah satu temuannya adalah bahwa hasil pengumpulan data indeksasi putusan dispensasi kawin menunjukkan banyak keterangan dari pihak-pihak yang berperkara, termasuk anak-anak, sering kali tidak dicatat dengan lengkap atau tidak dijelaskan sejauh mana keterangan tersebut dijadikan bahan pertimbangan. Kehadiran dan keterangan anak, yang merupakan elemen penting dalam menjaga kepentingan terbaik anak, juga sering kali tidak tercatat. Terkait pencatatan data pribadi, hal ini perlu mendapat perhatian khusus agar data pribadi pihak yang berperkara tetap terlindungi, tetapi konteks perkara tetap terlihat, terutama dalam kasus sensitif seperti TPKS dan perkara yang berkaitan dengan anak. Putusan pengadilan harus tetap menyertakan informasi diri, seperti usia, pendidikan akhir, dan pekerjaan pihak yang berperkara, untuk memperjelas konteks. Namun, data yang secara langsung mengacu pada identitas pribadi, seperti nama, alamat, atau nama sekolah, harus tetap dihapus demi menjaga privasi pihak yang terlibat.

B. Evaluasi Implementasi Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021

1. Pada dasarnya, para Jaksa merasa apa yang diatur di dalam Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021 sudah sangat baik dan lengkap. Jaksa merasa sangat terbantu oleh pedoman ini karena dapat menjadi panduan bagi Jaksa untuk melaksanakan tugasnya mulai dari tahap pra penuntutan, penuntutan, eksekusi dan restitusi. Namun di sisi lain, Jaksa menemukan masih banyaknya Jaksa yang belum mengetahui keberlakuan Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021 yang menyebabkan implementasi atas pedoman ini menjadi minim. Ditemukan kondisi dimana sedikitnya kuota pelatihan dari Kejaksaan Agung, di sisi lain biasanya Jaksa-Jaksa yang telah mendapatkan bimbingan teknis kemudian pindah tugas kantor kejaksaan. Sehingga Jaksa yang lainnya tidak bisa bertanya kepada Jaksa yang telah mendapatkan bimbingan teknis terkait Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021. Jaksa merasa perlu adanya sosialisasi dan pelatihan yang lebih banyak atau

masih agar lebih banyak Jaksa yang mengetahui, memahami, serta memiliki perspektif yang baik ketika menangani kasus perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Penelitian ini menemukan bahwa pada umumnya, sebagian Jaksa telah menerapkan apa yang diatur di dalam Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021, yakni dengan: menghadirkan pendamping untuk PBH; memberikan sanggahan apabila terdapat penasihat hukum yang melakukan diskriminasi atau memberikan pernyataan stereotip kepada PBH; mengupayakan perekaman elektronik atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat audio-visual untuk membantu korban dan saksi PBH yang sakit, trauma berat, atau mengalami kerentanan fisik dan psikis lainnya sehingga tidak mampu menghadiri persidangan; memastikan hak-hak PBH terpenuhi; dan membantu korban mengajukan permohonan restitusi. Meskipun begitu, ditemukan juga beberapa Jaksa belum menerapkan hal tersebut.
 - a. Dalam implementasi Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi Jaksa, khususnya dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi korban: *Pertama*, ditemukan adanya kendala dalam pemenuhan restitusi bagi korban. Jaksa dan korban seringkali menghadapi kondisi dimana harus menunggu lama untuk mendapatkan respon dari LPSK, misalnya untuk menunggu perhitungan restitusi dari LPSK. Di sisi lain, proses peradilan pidana harus tetap berjalan, namun LPSK belum memberikan hasil perhitungannya. Hal ini juga dipengaruhi dengan kantor LPSK yang sedikit dan tidak merata di berbagai wilayah. Sehingga Jaksa dan korban merasa kesulitan untuk mengajukan permohonan restitusi. Di sisi lain, masih banyak Jaksa yang mengira bahwa perhitungan restitusi harus dilakukan oleh korban. Padahal, perhitungan restitusi dapat dilakukan secara mandiri oleh korban. Korban bisa mengajukan restitusi tanpa melalui LPSK. Namun, korban harus senantiasa melampirkan bukti-bukti kerugian atau pengeluarannya agar Hakim dapat memutus pemenuhan restitusi kepada korban.
 - b. *Kedua*, minimnya sinergi di antar lembaga penegak hukum. Kendala ini ditemukan pada beberapa praktik berbeda. Misalnya, terkait dengan penghentian perkara pemerkosaan. Jaksa melihat adanya kondisi dimana kepolisian melakukan penghentian perkara pemerkosaan dengan alasan telah adanya perdamaian di antara

korban dan pelaku di tahap penyidikan. Padahal menurut Jaksa, perdamaian dan penghentian perkara tidak boleh dilakukan pada kasus pemerkosaan atau kekerasan seksual. Kondisi kedua, Jaksa merasa kesulitan apabila Hakim tidak mempertimbangkan kondisi kerentanan fisik atau psikis yang dimiliki korban kekerasan seksual yang tidak bisa hadir ke persidangan, namun di sisi lain Hakim tetap menetapkan agar hadir di persidangan tanpa memikirkan dampak buruk terhadap korban kekerasan seksual.

- c. *Ketiga*, yakni perlu adanya pengintegrasian informasi di antara lembaga penegak hukum. Jaksa berharap korban pemerkosaan tidak perlu mengulang-ulang kronologisnya di setiap tahapan yang dapat memperparah trauma korban.

C. Evaluasi Implementasi Perma No. 3/2017

1. Penerapan Perma 3/2017 masih mengalami tantangan tersendiri, khususnya terkait implementasi Pasal 8 Perma 3/2017 yang mengatur terkait kerugian, dampak kasus dan kebutuhan pemulihan bagi korban yang perlu ditanyakan oleh Hakim terhadap perempuan korban.²⁵⁰ Perma 3/2017 juga telah mengatur bahwa Hakim agar memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan penggabungan perkara sesuai dengan Pasal 98 dalam KUHAP dan/atau gugatan biasa atau permohonan restitusi.²⁵¹
2. Selanjutnya, dalam hal pemulihan korban atau pihak yang dirugikan maka Hakim agar konsisten dengan prinsip dan standar HAM, bebas dari pandangan stereotip gender dan mempertimbangkan situasi dan kepentingan korban dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan gender.²⁵²
3. Adapun, temuan dalam indeksasi putusan terhadap perkara TPKS menunjukkan bahwa restitusi sebagai mekanisme pemulihan terhadap korban masih sangat minim dengan prevalensi hanya 0.6 % putusan perkara TPKS memuat restitusi dalam sampel data selama 2018-2023. Hal ini menunjukkan ada keperluan yang mendesak untuk menegaskan pentingnya peran Hakim dalam mengidentifikasi kerugian, dampak kasus bagi korban baik fisik maupun psikis hingga kebutuhan pemulihan

250 Indonesia, *Perma No. 3 Tahun 2017*, Ps. 8 ayat (1)

251 Indonesia, *Perma No. 3 Tahun 2017*, Ps. 8 ayat (2)

252 Indonesia, *Perma No. 3 Tahun 2017*, Ps. 8 ayat (3)

bagi korban serta konsistensi peran Hakim untuk menganjurkan korban untuk melakukan penggabungan perkara, gugatan biasa maupun untuk melakukan permohonan restitusi. Apalagi, kini pasca berlakunya UU TPKS, terdapat kewajiban bagi Hakim untuk menetapkan besarnya restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.²⁵³

4. Temuan pemantauan dan evaluasi terkait Perma 3/2017 juga menunjukkan terdapat kebutuhan pelatihan terkait Perma 3/2017 yang terintegrasi dengan Perma 1/2022 untuk memastikan pemahaman Hakim yang komprehensif atas pelaksanaan restitusi, mulai dari pentingnya peran edukasi dari Hakim hingga pemeriksaan berkas permohonan restitusi itu sendiri.
5. Implementasi Pasal 8 Perma 3/2017 perlu menjadi perhatian khusus bagi para Hakim. Pasal 8 ayat (1) Perma 3/2017 menegaskan peran Hakim untuk menanyakan kepada perempuan sebagai korban mengenai kerugian yang dialami, dampak kasus yang terjadi, dan kebutuhan untuk pemulihan. Selanjutnya, Pasal 8 ayat (2) Perma 3/2017 mengatur agar Hakim memberikan informasi kepada korban mengenai hak mereka untuk melakukan penggabungan perkara sesuai dengan Pasal 98 KUHAP, gugatan biasa, atau permohonan restitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Hakim memegang peran krusial dalam memberikan edukasi kepada korban terkait pilihan pemulihan yang dapat mereka tempuh.
6. Perempuan korban KDRT sering kali memilih mengajukan perceraian sebagai langkah hukum untuk segera berpisah dari pasangan yang menjadi pelaku kekerasan. Namun, kebijakan yang berlaku saat ini di Indonesia tetap memberikan perlindungan atas hak korban untuk mendapatkan ganti rugi. Hakim dapat berperan aktif memberikan edukasi kepada korban perempuan, bahkan jika mereka tidak bersedia menggugat pasangan pelaku secara pidana atas tindakan KDRT yang terjadi. Dalam hal ini, Hakim dapat memberikan penjelasan mengenai opsi pengajuan gugatan perdata berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Perma 3/2017 berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagai bentuk upaya pemenuhan hak korban atas ganti rugi yang timbul akibat kekerasan yang dialami. Dengan demikian, korban tetap memiliki jalan untuk memperoleh keadilan dan pemulihan meski memilih untuk tidak melibatkan ranah pidana.

253 Indonesia, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Ps. 16 ayat (1)

D. Evaluasi Implementasi Perma No. 5/2019

1. Ketidakhadiran parameter yang jelas dalam Perma No. 5/2019 membuka peluang subjektivitas yang besar bagi Hakim dalam menangani dispensasi kawin. Hal ini terlihat dari penentuan dikabulkan dan ditolaknya dispensasi kawin masih banyak berdasarkan subjektivitas Hakim. Pandangan subjektif tentang usia minimal anak untuk mengajukan dispensasi kawin, serta pandangan subjektif tentang alasan mendesak, menjadi permasalahan lain yang mempengaruhi konsistensi putusan. Pertimbangan juga banyak tidak didukung oleh rekomendasi ahli yang memahami kondisi anak. Selain itu, minimnya Hakim dengan sertifikasi anak turut mempengaruhi kualitas keputusan.
2. Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan mengatur bahwa dispensasi kawin hanya dapat diajukan dengan alasan mendesak. Namun, baik UU Perkawinan maupun Perma No. 5/2019 tidak memberikan definisi atau tolok ukur yang jelas mengenai alasan mendesak. Akibatnya, Hakim tidak memiliki acuan yang jelas untuk menilai alasan mendesak, yang sering kali hanya didasarkan pada kekhawatiran tanpa bukti konkret.
3. Perma No. 5/2019 belum memberikan batas usia minimal untuk seseorang dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin, dan hanya menggunakan batas usia maksimal sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan. Sehingga, Hakim belum memiliki acuan yang dapat memberikan keseragaman dalam penyusunan pertimbangan terkait usia anak untuk melangsungkan perkawinan.
4. Hakim menyadari pentingnya rekomendasi ahli dalam proses dispensasi kawin, tetapi pelaksanaannya belum optimal. Dalam Perma No. 5/2019 permintaan rekomendasi ahli juga masih bersifat alternatif, sehingga keberadaan rekomendasi ahli tidak wajib dipenuhi oleh pengadilan. Permintaan rekomendasi masih bersifat opsional, sehingga banyak kasus diputus tanpa masukan dari ahli. Padahal, rekomendasi dari pihak seperti tenaga kesehatan, pekerja sosial, atau pendidik dapat memberikan pertimbangan yang lebih objektif dan mendalam.
5. Hakim menyadari pentingnya untuk menggali perspektif anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Sehingga Hakim melakukan kaukus dengan anak untuk memperoleh rekomendasi yang memberikan alternatif solusi terhadap faktor-faktor yang mendorong perkawinan anak.

6. Pemberian sertifikasi Hakim anak serta sosialisasi dan/atau pelatihan bagi Hakim terkait kebijakan perempuan dan anak, khususnya keberlakuan Perma No. 5/2019 belum terselenggara secara masif. Karena sebagian besar Hakim belum memperoleh sertifikasi Hakim anak dan terdapat waktu tunggu yang cukup lama bagi Hakim untuk mendapatkan sosialisasi dan/atau pelatihan tersebut.

E. Rekomendasi

Kebijakan Perlindungan dan Akses Keadilan Perempuan Berhadapan Hukum

1. Perbaiki kualitas putusan pengadilan. Untuk meningkatkan kualitas putusan pengadilan, diperlukan adanya regulasi yang mengatur secara jelas hal-hal utama yang harus diuraikan dalam putusan, disesuaikan dengan jenis perkara, sehingga memastikan pencatatan yang lengkap dan sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, pelatihan bagi panitera menjadi langkah penting untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menyusun dan mencatat putusan secara akurat dan berkualitas.
2. Memperkuat peran Hakim dalam Implementasi Restitusi. Untuk memperkuat peran ini, penting untuk memastikan bahwa Hakim memiliki pelatihan yang memadai dalam memberikan edukasi terkait pemulihan korban, baik melalui penggabungan gugatan, gugatan biasa, maupun permohonan restitusi dalam perkara kekerasan seksual. Selain itu, pelatihan Hakim perlu terintegrasi dengan kebijakan yang relevan, seperti Perma 3/2017 dan Perma 1/2022, guna memastikan pemahaman yang komprehensif dan penerapan yang konsisten terhadap hak-hak korban dalam proses peradilan.
3. Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran rekomendasi terkait implementasi Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021, yakni:
 - a. Perlu perluasan jangkauan pelatihan dan sosialisasi hingga wilayah terpencil untuk memastikan seluruh jaksa memahami dan dapat mengimplementasikan Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021. Optimalisasi pelatihan dan/atau sosialisasi dapat diwujudkan melalui pengembangan metode yang lebih efektif, seperti penggunaan studi kasus;

- b. Kejaksaan Agung perlu mengkaji penerapan restitusi seputar peraturannya, implementasinya, termasuk juga ketentuan baru yang ada terkait restitusi. Misalnya terdapat kebijakan baru mengenai sita jaminan restitusi dan Dana Bantuan Korban untuk memperkuat hak korban pasca-berlakunya UU TPKS;
- c. Perlu meningkatkan sinergitas dengan lembaga penegak hukum lainnya, misalnya dengan meningkatkan penggunaan SPPT-TI. Selain itu juga penting untuk mendiskusikan berbagai tantangan yang dihadapi kejaksaan dalam penanganan perkara PBH yang memerlukan peran lembaga selain kejaksaan, misalnya kepolisian, LPSK dan lembaga pendukung korban seperti dinas sosial; dan
- d. Perlu dilakukannya pembaharuan penyempurnaan Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021 agar sejalan dengan UU TPKS, terutama terkait hal-hal yang baru diatur di dalam UU TPKS yang sebelumnya belum termuat atau pengaturannya berbeda di dalam Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021. Misalnya seperti batasan usia dalam penggunaan perekaman elektronik dan pemeriksaan langsung jarak jauh, Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021 hanya memperkenankan mekanisme ini untuk kelompok usia anak, sedangkan UU TPKS mengaturnya tanpa batasan usia. Pembaruan pengaturan terkait hal ini menjadi penting untuk memastikan mekanisme perekaman elektronik dan pemeriksaan langsung jarak jauh ini dapat diakses oleh korban dari berbagai usia untuk mendukung perlindungan korban secara menyeluruh.

Kebijakan Dispensasi Kawin dalam Peradilan

1. Memperjelas parameter pengabulan dan penolakan perkara dispensasi kawin. Beberapa hal yang dapat mendorong upaya ini adalah: mencantumkan parameter yang jelas dalam menentukan pengabulan atau penolakan dispensasi kawin dalam Perma No. 5/2019; melakukan kajian untuk menentukan batas usia minimal dimohonkan dispensasi kawin; pendefinisian alasan mendesak secara rinci dalam peraturan yang relevan, disertai contoh kondisi yang dapat dikategorikan mendesak.

2. Memperkuat peran rekomendasi ahli. Untuk memperkuat peran rekomendasi ahli dalam proses persidangan dispensasi kawin, diperlukan penetapan rekomendasi ahli sebagai kewajiban yang harus dipenuhi. Selain itu, pengadilan perlu menjalin kerja sama strategis melalui pembuatan nota kesepahaman (MoU) dengan instansi terkait, seperti dinas kesehatan, pendidikan, dan sosial, guna memastikan rekomendasi yang relevan dan objektif. Penting pula untuk memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan rekomendasi ahli tidak menambah beban administratif maupun finansial bagi masyarakat yang mengajukan permohonan.
3. Memastikan pemberian sertifikasi Hakim anak dan pemberian sosialisasi dan/atau pelatihan bagi Hakim. Hal tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan pemberian sertifikasi Hakim anak, baik dari segi jumlah maupun kemudahan akses untuk memperoleh sertifikasi tersebut. Selain itu, diperlukan penyelenggaraan sosialisasi dan/atau pelatihan secara lebih masif dan mudah diakses bagi Hakim, khususnya terkait kebijakan yang berhubungan dengan perlindungan perempuan dan anak, guna memperkuat pemahaman serta kapasitas mereka dalam menangani perkara yang sensitif dan kompleks.
4. Memastikan disampaikannya nasihat hakim kepada anak/calon pasangan dan orang tua anak/orang tua calon pasangan anak dengan mengubah format penetapan atas permohonan dispensasi kawin. Format penetapan perlu diubah untuk memuat uraian terkait telah disampaikan atau tidaknya sebagai salah satu komponen yang harus dituliskan dalam uraian pertimbangan hakim. Sehingga tergambar apakah nasihat tersebut disampaikan dan melihat pengaruh nasihat yang disampaikan terhadap pemohon dispensasi kawin.

DAFTAR PUSTAKA



Buku

- Ahmad Mujahidin. *Prosedur dan Alur Beracara di Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Babbie, Earl. *The Practice of Social Research*. Edisi ke-14. Boston: Cengage Learning, 2016.
- Bestha, Inatsan Ashila, et al. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Untuk Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2022.
- Budiarti, Arsa Ilmi, et al. *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia: Indeksasi terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018–2020*. Cetakan kedua. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2022.
- Creswell, John W. *A Concise Introduction to Mixed Methods Research*. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2022.
- Creswell, John W. *Research Design; Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Edisi ke-4. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lidwina Inge Nurtjahyo dan Choky Risda Ramadhan, eds. *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2016.
- Maharani, Marsha, et al. *Disparitas Pemidanaan Kekerasan Seksual di Indonesia: Perkara Tindak Pidana Pencabulan dan Perkosaan Tahun 2019–2021 (UU Perlindungan Anak dan KUHP)*. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2024.
- Tabachnick, B. G., dan Fidell, L. S. *Using Multivariate Statistics*. Edisi ke-3. New York: HarperCollins, 1996.
- Tarigan, Maria I., et al. *Buku Saku Pedoman Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia dan Indonesia Judicial Research Society, 2021.

Artikel Jurnal

- Bahri, Syamsul. "Sensitivitas Hakim terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* (2019).
- Drexler, Kathleen A., dkk. "Intimate Partner Violence and Trauma-Informed Care in Pregnancy." *American Journal of Obstetrics & Gynecology MFM* 4, no. 2 (2022).
- Hillis, et al. "Experience-Based Perception of Vulnerability Factors to Child Sexual Abuse by Health Care Professionals in Nigeria: A Qualitative Approach." *Journal of Interpersonal Violence* 36, no. 23-24 (2021).
- Hidayatullah, Muhammad Yogie, dan Ahsin Dinal Mustafa. "Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch." *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 1 (2024).
- Jumni, Nelli (2017), Mansari, dan Moriyanti. "Sensitivitas Hakim terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* (2019).
- Khair, Umul. "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian." *Jurnal Cendekia Hukum* 5, no. 2 (2020).
- Manukrishnan, dan Krishnamani Bhagabari. "Surviving Childhood Sexual Abuse: A Qualitative Study of the Long-Term Consequences of Childhood Sexual Abuse on Adult Women's Mental Health." *Journal of Psychosexual Health* 5, no. 4 (2023).
- Monaria Hasna Salsabila. "Reformasi Pengaturan Restitusi Berorientasi Keadilan dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia." *Jurnal Recidive (Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan)* 13, no. 1 (2024): 108. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/83423/pdf>.
- Nisa, Haiyun, et al. "Menghitung Biaya Psikologis Litigasi Perceraian bagi Perempuan Penggugat." *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia* 3, no. 1 (2023).
- Poulston, Jill. "Metamorphosis in Hospitality: A Tradition of Sexual Harassment." *International Journal of Hospitality Management* 27, no. 2 (2008): 232-240. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2007.07.013>.

Shaw, Jon A., et al. "Child on Child Sexual Abuse: Psychological Perspectives." *Child Abuse & Neglect* 24, no. 12 (2000).

Trindade, Luciana C., et al. "Sexual Violence Against Children and Vulnerability." *Revista da Associação Médica Brasileira* (June 2014).

Wodon, Quentin, Chata Male, Ada Nayihouba, dkk. "Child Marriage: A Critical Barrier to Girls' Schooling and Gender Equality in Education." *The Review of Faith & International Affairs* 14, no. 3 (2016): 6-17. <https://doi.org/10.1080/15570274.2016.1215839>.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3902.

Indonesia. *Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*, UU No. 14 Tahun 2008, LN No. 61 Tahun 2008, TLN No. 4846.

Indonesia. *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332,

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 31 Tahun 2014, LN No. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602.

Indonesia. *Undang-Undang Perkawinan*, UU No. 16 Tahun 2019, LN No. 186 Tahun 2019, TLN No. 6401.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, LN No. 120 Tahun 2022, TLN No. 6792.

Indonesia. Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*, Perma No. 1 Tahun 2019.

Indonesia. Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, Perma No. 3 Tahun 2017.

Indonesia. Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Perma No. 5 Tahun 2019.

Indonesia. Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Pedoman tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana*. Pedoman No. 1 Tahun 2021

Indonesia. Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik*, Perma No. 8 Tahun 2022.

Laporan

Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2). *Analisis Putusan Perkara Perceraian di Indonesia*. 2019. <https://aipj.or.id/pages/publication/analisis-putusan-perkara-perceraian-di-indonesia>.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Optional Protocol Cedaw Terhadap Hukum Nasional Yang Berdampak Pada Pemberdayaan Perempuan*. 2007.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. "Data Perkara Peradilan Agama Tingkat Pertama." 7 Maret 2017. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/perkara-diterima-dan-diputus-pada-tingkat-pertama/data-perkara/perkara-diterima-dan-diputus-pada-tingkat-pertama>.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. "Kumpulan Dataset Perkara Peradilan Agama." <https://kinsatker.badilag.net/Direktorilist>.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. "Rekap Permohonan Dispensasi Kawin Periode Tahun 2022." Sub Direktorat Statistik dan Dokumentasi Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan. Diakses 8 Agustus 2024.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. "Rekap Alasan Perkara Dispensasi Kawin Pada Peradilan Agama Seluruh Indonesia Tahun 2022." Sub Direktorat Statistik dan Dokumentasi Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan. Diakses 8 Agustus 2024. https://drive.google.com/file/d/1sdlWNhw9EbFkycSESvd_NviVXAc5FSs/view.

Human Rights Watch. *The Rest of Their Lives: Life Without Parole for Child Offenders in the United States*. <https://www.hrw.org/reports/2005/us1005/6.htm>.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Ringkasan Data Kekerasan 2023." <https://kekerasan.kempppa.go.id/ringkasan>.

Komnas Perempuan. *Hasil Kajian atas Penerapan Perma 3/2017 di 5 Mitra Wilayah SPPT-PKKTP: Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Maluku*. Diakses 30 Oktober 2024. <https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding-detail/hasil-kajian-atas-penerapan-perma-3-2017-di-5-mitra-wilayah-sppt-pkktp-kepulauan-riau-kalimantan-tengah-dki-jakarta-jawa-tengah-dan-maluku>.

Situs Web

Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung. "Dari Tradisional ke Online: Perubahan Paradigma dalam Pembelajaran Diklat." Diakses 30 Oktober 2024. <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/sekretariat-id/dok-keg-sekretariat-id/2571-dari-tradisional-ke-online-perubahan-paradigma-dalam-pembelajaran-diklat.html>.

Legal Momentum. "History of the National Judicial Education Program." Diakses 31 Oktober 2024. <https://www.legalmomentum.org/programming/national-judicial-education-program/history-national-judicial-education-program>.

Legal Momentum. "Materials and Resources on Adult Victim Sexual Assault." Diakses 31 Oktober 2024. <https://www.legalmomentum.org/sites/default/files/reports/NJEP%20Resources%209.10.15.pdf>.

ISBN 978-623-89098-4-1



9

786238

909841



Australian Government



PERSADA UB
Pusat Studi Sistem Peradilan Pidana
Universitas Brawijaya



AIPJ2
Australia Indonesia
Partnership For Justice 2